

p-ISSN 2089-0338  
e-ISSN 2502-7921

Vol. 10 No. 03 (2021)

# SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 200/M/KPT/2020



Diterbitkan oleh :  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Sosial RI

Vol 10, No 1 (2020)

# SOSIO KONSEPSIA

**Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020).

**Alamat :**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Gd. Cawang Kencana Lt. 2 Gd. Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Rt.07 Rw. 07 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630

Surat elektronik: [puslitbangkesos@kemsos.go.id](mailto:puslitbangkesos@kemsos.go.id)

Laman: <http://puslit.kemsos.go.id>

e-mail : [sosiokonsepsia@gmail.com](mailto:sosiokonsepsia@gmail.com)

e-journal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

## *Editorial Team*

---

### **Pembina**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

### **Penanggungjawab**

Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

### **Manajer Jurnal**

*Nyi R Irmayani, SH, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

### **Pimpinan Editor**

*Dr. Hari Harjanto Setiawan*, (Scopus ID; 57225011816) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Editor Bagian**

*Drs. Setyo Sumarno, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Drs. B. Mujiyadi, M.SW*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Drs. Muhtar, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Ita Konita, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

*Sugiyanto, S.Pd, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Badrun Susantyo, Ph.D*, (Scopus ID; 57223215291) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Lasarus Jehamat, S.Sos, MA*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Nyi R Irmayani, SH, M.Si*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Habibullah, S.Sos. M.Kesos*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Layout Editor**

*Delfirman, S.Sos*, (Scopus ID; 57223247709) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

### **Proofreader**

*Mery Ganti, S.Sos. M.Kesos*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

*Prof. Adi Fahrudin, Ph.D*, (Scopus ID; 35261484600), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

*Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D*, (Scopus ID; 57210976685), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Prof. Irwanto, Ph.D*, (Scopus ID; 7409586829), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmayaja, Jakarta, Indonesia.

*Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc*, (Scopus ID; 25823852000), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Agus Fanar Syukri, Ph.D*, (Scopus ID; 56516912500), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia.

*Binahayati Rusyidi, Ph.D*, (Scopus ID; 55778489900), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

*Dr. Bambang Rudito*, (Scopus ID; 36632972600), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

*Nurhadi, S.Sos. M.Si. Ph.D*, (Scopus ID; 57209449684), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Dr. Santoso Tri Raharjo*, (Scopus ID; 56051579300), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

*Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D*, (Scopus ID; 57210163446), Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Tauhid Komara Yudhai, S.Sos. M.PD*, (Scopus ID; 57201631933), Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia



## Daftar isi

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua</b><br><i>Ferry Rhendra P. P. Sitorus</i>  | 193-210  |
| <b>Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT</b><br><i>Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady</i>                         | 211-227  |
| <b>Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19</b><br><i>Ikawati dan Sri Yuni Murtiwidayanti</i>  | 227-240  |
| <b>Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat</b><br><i>Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim</i> | 241-254  |
| <b>Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya</b><br><i>Ilona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani</i>                      | 255-263  |
| <b>Peran Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid</b><br><i>Syamsuddin dan Agung Setiyawan</i>   | 255-263  |
| <b>Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara</b><br><i>Irmawan, Lidia Nugraningsih, A Nururrochman Hidayatulloh</i>  | 277.-291 |



Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Sosio Konsepsia diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek / BRIN) Peringkat 2 sesuai SK No.200 / M / KPT / 2020 Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.. Pada Volume 10, No. 03, Mei – Agustus 2021 menyoroti tentang kesejahteraan sosial yang dipengaruhi situasi pandemi.

Tulisan Ferry Rhendra P. P. Sitorus tentang “Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua”. Menyatakan bahwa hasil temuan pertama dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pencapaian cita-citanya adalah melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan. Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang disediakan adalah melalui unsur kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya. Terdapat prospek yang besar untuk menggunakan sistem sumber secara kelembagaan di masa mendatang karena anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA ini masih berfokus pada penggunaan sistem sumber kegiatan pembinaan.

Tulisan Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady tentang “Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT”. Hasil temuan diketahui bahwa bahwa dampak perceraian orangtua dari keluarga suku Rote Thie terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang dari sisi hukum terkait dengan status hubungan suami-istri, dampak sosiologis menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka, serta jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial, dampak ekonomi dimana kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dan dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak ini hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar.

Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti meneliti tentang “Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” temuan penelitian ini antara lain (1) ada kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik; (2) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah; (3) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial timbal balik; dan (4) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial searah.

Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim meneliti tentang “Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat”. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan dari penelitian ini adalah ada dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar.

Ilna Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani meneliti tentang “Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya”. Penelitian ini menggunakan 36 pertanyaan Self-Efficacy for Parenting Tasks Index dan 40 pertanyaan Interpersonal Support Evaluation List untuk menguji korelasi antarkedua hal tersebut. Hasil tes korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara parenting self-efficacy dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak ( $r=0.709$ ;  $p=0.000$ , L.o.S 0.01). Hasil menunjukkan bahwa para ibu yang mengalami kekerasan seksual masa kanak-kanak membutuhkan dukungan sosial berkelanjutan untuk dapat mengasuh anak-anaknya dengan parenting self-efficacy yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan sosial bagi para ibu, penyintas kekerasan seksual, sangat penting karena berdampak pada masa depan penyintas tersebut dan juga individu lain yang dipengaruhi oleh penyintas tersebut.

Syamsuddin dan Agung Setiyawan meneliti tentang “Peran Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid”. Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mencegah lansia terpapar virus corona. Peran tersebut adalah seperti sebagai pembimbing, pemberi semangat, fasilitator, mediator, dan peran penjangkauan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping LKS-LU dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kepada lansia dari wabah virus covid 19. Hasilnya menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh pendamping cukup signifikan dalam melindungi lansia dari virus corona. Lansia perlu dijangkau agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang virus covid dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Pendamping telah hadir memenuhi kebutuhan tersebut, dengan berperan sebagai pembimbing. Pendamping melakukan kegiatan pemberian edukasi kepada lansia dan keluarganya, serta upaya preventif lainnya guna melindungi lansia dari paparan corona melalui kegiatan kunjungan rumah.

Irmawan, Lidia Nugraningsih, dan A Nururrochman Hidayatulloh meneliti tentang “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara”. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang dilakukan secara gotong royong. Penelitian ini bertujuan mengetahui Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu bagi Keluarga Penerima Manfaat. Hasil penelitian: Program RS Rutilahu bagi KPM dapat memperbaiki Rutilahu menjadi rumah yang layak huni sesuai dengan persyaratan keamanan, kesehatan dan sosial, penyaluran bantuan tepat sasaran, dan dapat memberdayakan KPM. Kesimpulan: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni termasuk efektif dapat memperbaiki rumah menjadi layak huni. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI cq Dirjen PFM bahwa Program RS Rutilahu termasuk efektif, sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik secara kuantitatif dengan menambah jumlah KPM maupun secara kualitatif dengan menambah besarnya bantuan dari 15 juta menjadi 25 juta/KPM agar kualitas bangunan rumah semakin baik.

Jakarta, Agustus 2021  
Redaksi

# Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Provinsi Papua

Ferry Rhendra P. P. Sitorus <sup>1\*</sup> 

<sup>1</sup> Prodi Kesejahteraan Sosial, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Indonesia

\* Korespondensi : [ferry.rpps@gmail.com](mailto:ferry.rpps@gmail.com); Tel: +62 85287825189

Diterima: 31 Maret 2020; Disetujui: 2 Agustus 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Penelitian ini membahas pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum saat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jayapura. Prospek pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut juga dikaitkan dengan keberadaan sistem sumber yang ada di lembaga pembinaan tersebut. Lembaga pembinaan yang didirikan di tahun 2017 ini berlokasi di Distrik Abepura dengan menggunakan sebagian fasilitas dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II Abepura. Total informan pada penelitian ini adalah dua belas orang dengan enam orang informan diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Agustus hingga pertengahan September 2019. Dinyatakan bahwa hasil temuan pertama dalam penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pencapaian cita-citanya adalah melalui *kegiatan* PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan. Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang disediakan adalah melalui unsur kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya. Terdapat prospek yang besar untuk menggunakan sistem sumber secara kelembagaan di masa mendatang karena anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA ini masih berfokus pada penggunaan sistem sumber kegiatan pembinaan.

**Kata kunci:** Anak yang berhadapan dengan hukum, Kapasitas, LPKA Kelas II Jayapura, Pembinaan

**Abstract:** This research discusses the development of the capacity and potential of children who are faced with the law when they are mentored in the Class II Jayapura Special Development Institution for Children (LPKA). The prospect of developing the capacity and potential of children who are faced with the law is also related to the existence of the existing source system in the coaching institution. This coaching institution, which was founded in 2017, is located in Abepura District and uses some of the facilities from the Class II Abepura Prison. The total informants in this study were twelve people with six informants including children who were dealing with the law. Data collection was carried out during August to mid-September 2019. It was stated that the first findings in this study were children who were faced with the law who used the source of coaching activities at LPKA Class II Jayapura to achieve their goals through line of march activities, skills in making bracelets and rings, playing football and badminton, newspaper photo frames, worship, and Taman Bacaan facilities. The second finding in this study states that the source system in LPKA Class II Jayapura is provided through the LPKA institutional element and also its development activities. The prospect of using the LPKA source system as an institution is still big to do in the future because children who are dealing with the law are still focused on using the source system for coaching activities.

**Keywords:** Capacity, Children dealing with the law, Guidance, LPKA Class II Jayapura

## 1. Pendahuluan

Potensi dan kapasitas selalu ada pada tiap individu. Upaya menyalurkan, mengarahkan dan mengembangkan hal tersebut menjadi tantangan karena setiap individu adalah unik. Begitu juga dengan upaya mengembangkan potensi dan kapasitas pada anak. Pengembangan ini perlu didukung pihak terkait untuk dicapai. Dalam kenyataannya tidak semua anak dapat secara langsung dibina, diperhatikan dan dikembangkan oleh orang tuanya untuk mencapai pengembangan potensi dan kapasitasnya itu. Dimana terdapat anak yang mengalami proses berhadapan dengan aspek hukum. Keterlibatan anak dengan hukum ini dapat mengganggu dan menghambat proses pengembangan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh KPAI (N. R. Irmayani, 2018) terkait sejumlah aduan masyarakat terkait anak yakni sebagai berikut:

Tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 3.581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (*cyber crime*) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus.

Data di atas diketahui bahwa kasus tertinggi adalah kasus anak berhadapan dengan hukum adalah 1.002 kasus. Temuan ini lebih fokus pada jumlah kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Temuan Nurwijayanti di Yogyakarta menunjukkan jenis tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Tindak pidana yang ditemukan antara lain adalah memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban (Nurwijayanti, 2012). Dengan jumlah dan jenis tindak pidana anak yang dilakukan tersebut membuat mereka berhadapan dengan hukum. Hal ini menandakan bahwa semakin diperlukannya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi anak di saat mereka tidak berada di rumah atau tepatnya saat berhadapan dengan hukum tersebut.

Menurut Widari pembinaan bagi anak saat dibina dalam pembinaan negara dititikberatkan pada pendidikan (Widari, 2012). Wujud pembinaan tersebut meliputi : pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan umum, pendidikan kepramukaan dan pelatihan keterampilan. Bahasan Widari (2012) tersebut ditujukan pada konteks pendidikan secara umum. Sofyan dan Gunardi (2019) meneliti perlindungan anak dari sisi pendidikan formal. Menurut Sofyan dan Gunardi perubahan Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak merubah peran dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Sofyan & Gunardi, 2020). Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di LPKA agar tidak putus sekolah saat menjalani masa hukumannya. Dengan demikian upaya perlindungan bagi anak di dalam masa pendidikan juga dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan formal agar mereka tidak mengalami putus sekolah saat menjalani masa pembinaan di lembaga tersebut.

Sofyan dan Gunardi (2020) membahas perlindungan anak dari sisi pendidikan formal dan Widari (2012) membahas pembinaan bagi anak yang dititikberatkan pada pendidikan. Fitriani (2016) membahas perlindungan dengan membedakannya menjadi dua bagian (Fitriani, 2016). Yang pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, dan kedua perlindungan yang bersifat non-yuridis. Perlindungan yang kedua meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dengan model ini maka bahasan perlindungan anak menurut Widari (2012) dan Sofyan dan Gunardi (2019) berada pada bagian perlindungan yang kedua yakni yang bersifat non-yuridis. Sinaga dan Lubis (2010) menyatakan bentuk perlindungan bagi anak yang berkaitan dengan bagian yang pertama dari pendapat Fitriani (2016) tersebut. Bentuk perlindungan hukum tersebut seperti adanya sidang khusus untuk anak, persyaratan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus anak harus mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi pada masalah anak, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lain yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan (Sinaga & Lubis, 2010).

Bentuk perlindungan anak yang disampaikan Widari (2012), Sofyan dan Gunardi (2020), serta Sinaga dan Lubis (2010) tersebut terkait hak pendidikan anak di dalam lembaga pembinaan. Wardhana (2019) dan Wardana (2016) meneliti hal yang berbeda dengan yang dibahas sebelumnya. Wardhana meneliti aspek anak yang berhadapan dengan hukum namun lebih kepada kasus kejahatan seksual di Wonogiri (Wardhana, 2020), sedangkan Wardana meneliti pembinaan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan sosial di LPKA Kelas I Tangerang (Wardana, 2016). Melalui pernyataan yang dinyatakan oleh Widari (2012), Sofyan dan Gunardi (2020), Wardhana (2019) dan Wardana (2016) tersebut diketahui bahwa terdapat sejumlah perlindungan yang diperlukan anak di dalam lembaga pembinaan.

Perlunya kegiatan perlindungan pada anak di lembaga pembinaan juga dikaitkan dengan kecenderungan jumlah anak yang menjalani masa pembinaan. Jumlah anak yang menjalani masa pembinaan di LPKA secara umum dari tahun 2013, 2014 dan 2015 menurun seperti dinyatakan oleh Cahyaningtyas. Melalui datanya (Cahyaningtyas, 2015) diketahui bahwa:

Pada praktiknya, jumlah anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dikenal dengan istilah anak pidana sangat banyak. Berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan 1, jumlah anak pidana pada tahun 2013 adalah 3335 anak, tahun 2014 berjumlah 2658 anak, dan pada tahun 2015 adalah 2735 anak.

Dari sisi jumlah anak binaan atau anak pidana dari tahun 2013, 2014 dan 2015 yang berada di dalam LPKA tersebut menurun. Data menurunnya jumlah anak binaan yang di lembaga pembinaan tersebut bukan berarti disebabkan oleh kegiatan pembinaan yang dilakukan sangat berhasil. Hal ini juga didukung pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Whitehead dan Steptoe (2007) (dalam Putri Hilman et al., 2017). Whitehead dan Steptoe (2007) menyatakan bahwa .... hidup di Lapas merupakan pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian-kejadian hidup yang dialami. Temuan ini memberikan tantangan yang besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum ketika dibina di lembaga pembinaan karena dinyatakan adanya pengalaman kehidupan manusia yang paling penuh dengan tekanan. Dengan tekanan yang dihadapi ini membuat kesulitan dalam pencapaian dan pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberadaan lembaga pembinaan dan pemasyarakatan yang terbatas dalam melakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dinyatakan oleh Helmina (2007) (dalam Irmayani, 2017). Pembinaan yang kurang sesuai tersebut diantaranya Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) kasus narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahgunaan narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai gantinya program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba (Helmina (2007). Keterbatasan lembaga pembinaan yang ditelitinya adalah LAPAS Anak Pria Tangerang.

Sekalipun anak-anak harus berhadapan dengan hukum atau mengalami pembinaan di dalam lembaga pembinaan ataupun pemasyarakatan namun mereka harus tetap dijaga dan dilindungi. Penjagaan dan perlindungan tersebut dilakukan terkait upaya pengembangan potensi dan kapasitas anak harus tetap dilakukan. Upaya menjaga dan melindungi ini harus dilakukan di manapun lokasi anak tersebut. Bahkan upaya menjaga dan melindungi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* pasal 4 yang menyatakan bahwa: *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* (BPK, 2002).

Pada pasal ini jelas dinyatakan bahwa *untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar* adalah hak setiap anak. Hak yang dimiliki anak tersebut bukan hanya untuk hidup dan tumbuh namun juga untuk berkembang, berpartisipasi dan mencapai cita-citanya. Bahkan anak-anak

yang dibina di LPKA juga termasuk dalam pernyataan pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (BPK, 2002) sebagai *perlindungan khusus*. Di mana di dalam pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kelompok yang diberikan perlindungan khusus menurut pasal 1 (15) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut saat berada di LPKA dapat berstatus menjalani masa pembinaan, titipan kepolisian ataupun titipan jaksa. Dengan berbagai status yang dihadapi anak dengan hukum tersebut keberadaan mereka di LPKA tetap diberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan diantaranya dengan pengembangan kapasitas dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan keberadaan fasilitas dan sumber yang dimiliki oleh LPKA. Kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diupayakan untuk diberdayakan.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (BPK, 2012) diantaranya membahas mengenai pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak. Bahasan ini terkait dengan proses pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang dibina di LPKA. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada pasal 85 ayat (3) memberikan amanat pada LPKA. Pada pasal 85 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa: LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang diamanatkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pada LPKA memberikan peluang dan kesempatan yang besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya. Kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang pada LPKA tersebut diantaranya adalah kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain. Sekalipun berada di LPKA, kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat dikembangkan, diberdayakan dan ditingkatkan melalui amanat undang-undang tersebut.

Upaya mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan sumber yang ada di LPKA. Berbagai sumber yang ada di LPKA dapat dijadikan sumber untuk memenuhi dan mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum selama dibina di LPKA. Dimana konteks lokasi pemenuhan dan pengembangan potensi dan kapasitas tersebut menggunakan sarana, program, wahana, pihak dan fasilitas yang berada di dalam kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura. Secara khusus yang dibahas di dalam penelitian ini adalah sumber kegiatan pembinaan dan kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura.

Penggunaan kegiatan pendampingan yang ada di LPKA untuk kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan di LPKA Kelas III Mataram. Seperti dinyatakan oleh Syamsun, Harahap, Pujiarrohman, Herlina bahwa para petugas LPKA Kelas III Mataram telah melakukan kegiatan pendampingan kesehatan mental dan religi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Syamsun et al., n.d.). Ini merupakan contoh penggunaan sistem sumber bagi upaya pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA.

Ardinda meneliti mengenai kebijakan sekolah filial bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama mengikuti masa pembinaan di LPKA Palembang (Ardinda, 2019). Ini juga merupakan upaya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat melanjutkan proses pendidikan formal selama dididik dan dibina di LPKA. Hal ini merupakan bagian dari penggunaan sistem sumber pada LPKA Palembang untuk mengembangkan potensi dan kapasitas anak tersebut. Mu'allimah juga

Ferry Rhendra P. P. Sitorus

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

meneliti mengenai anak yang berhadapan dengan hukum saat dibina (Mu'allimah, 2012). Lembaga yang membina anak yang berhadapan dengan hukum yang diteliti oleh Mu'allimah adalah di dalam lembaga Panti Sosial Marsudi Putra di Jakarta Timur. Sekalipun berbeda lembaga pembinaan tetapi kegiatan yang ada di dalam lembaga pembinaan Panti Sosial Marsudi Putra juga melakukan sejumlah kegiatan pembinaan bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut. Refansyah meneliti mengenai program-program yang ada di LPKA Kutoarjo (Refansyah, 2020). Dimana terdapat program Layanan Bimbingan Kelompok dalam LPKA Kutoarjo tersebut yang diharapkan mampu untuk memperbaiki kesehatan mental dari anak-anak yang memiliki masalah agar lebih siap untuk kembali ke masyarakat kelak. Program ini juga menjadi bagian sumber sumber dalam lembaga yang digunakan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih siap untuk kembali ke masyarakat kelak melalui pengembangan potensi dan kapasitasnya.

Penggunaan sistem sumber pada LPKA atau lembaga pembinaan lainnya adalah dalam upaya mengembangkan potensi dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pengembangan kapasitas dan potensinya diharapkan setelah menyelesaikan masa pembinaan di LPKA anak-anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak berhadapan dengan hukum lagi sesuai dengan kasus yang dihadapi sebelumnya. Di sisi lain menurut hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution dinyatakan mengenai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di LPKA Kelas I Medan (Silalahi et al., 2019). Pernyataan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) tersebut adalah sebagai berikut ini:

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yaitu bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana; Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan perbaikan meliputi aspek pendidikan, pembina, motivasi, serta sarana dan prasarana.

Mengacu pada hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak semua kegiatan pembinaan dapat berlangsung sukses, mulus dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan yang membuat pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut terganggu dan tidak mencapai hasil maksimal seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pada temuan penelitian tersebut hambatan yang dihadapi bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana. Dini yang meneliti mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum memberikan saran bagi LPKA dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut (Dini, 2019). Dini menyarankan agar LPKA membuat forum *stakeholder*. Forum ini dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* yang ada. Dengan saran Dini tersebut diharapkan berbagai kendala yang ditemukan dalam kegiatan LPKA dan dalam pemenuhan hak anak dapat dicarikan solusinya oleh berbagai pihak yang terkait. Pencarian solusi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengalaminya lagi diantaranya dilakukan dengan peningkatan keterampilan asertif diri. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga LPKA dengan melibatkan pihak lain untuk melatih keterampilan asertif diri anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti yang telah dilakukan oleh Lestari dan Santoso pada anak yang berhadapan dengan hukum yang dibina di LPKA (Lestari & Santoso, 2019). Hasil temuan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut dilakukan pada LPKA Kelas I Medan sedangkan temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyaningtyas mengenai pembinaan pidana anak dilakukan di LPKA Pria Tangerang (Cahyaningtyas, 2015). Berbeda dengan lokasi di LPKA Kelas I Medan, lokasi yang diteliti oleh Cahyaningtyas ini dikhususkan pada anak yang berjenis kelamin pria. Hasil penelitian Cahyaningtyas mengenai program pembinaan di LPKA Pria Tangerang dinyatakan sebagai berikut ini:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan. Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya

partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep *restorative justice* yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.

Hasil temuan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) dan Cahyaningtyas (2015) mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan pada LPKA. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur adalah mengenai kelembagaan LPKA (Nur, 2017). Nur meneliti mengenai eksistensi kelembagaan LPKA dalam melakukan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan pada lembaga ini. Temuan Nur mengenai hal tersebut dinyatakan sebagai berikut ini:

Mengenai eksistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA) dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kota Gorontalo belum maksimalnya Anggaran Anggaran dan Sarana/Prasarana, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga dari program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.

Topik pembahasan penelitian ini adalah mengenai pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura. Upaya pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA tersebut diantaranya melalui sistem sumber yang ada. Salah satu sistem sumber yang dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak tersebut adalah kegiatan pembinaan. Di dalam temuan hasil penelitian Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) dan Cahyaningtyas (2015) terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di lembaga pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan kesenjangan keadaan yang telah dibahas ini maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk mengembangkan kapasitasnya?
- b. Apa sistem sumber di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang dapat digunakan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat mengembangkan kapasitasnya?

## 2. Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Kota Jayapura. Teknik pemilihan informan digunakan teknik *"non-probability sampling"* tepatnya menggunakan *"purposive sampling"*. Pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian dari bulan Agustus hingga pertengahan September anak yang berhadapan dengan hukum dalam pembinaan yang ada di LPKA ini ada 6 anak yang berhadapan dengan hukum. Asal tempat tinggal mereka bervariasi. Ada yang tinggal di Doyo, Klofkamp, Keerom, Polimak, dan Kampkey. Semua anak yang berhadapan dengan hukum ini dipilih menjadi informan penelitian ini. Secara keseluruhan informan berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Untuk pengumpulan data didapatkan data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari informan anak yang berhadapan dengan hukum, pimpinan dan petugas LPKA Kelas II Jayapura. Data sekunder diperoleh melalui dokumen lembaga, studi literatur dan hasil penelitian terkait. Teknik analisa data digunakan teknik *"Conceptualization"*, kemudian *"Coding"*, lalu *"Analytic Memo Writing"*, serta *"Outcroppings"*.

Ferry Rhendra P. P. Sitorus

Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua

### 3. Hasil

Bagian hasil dan pembahasan ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama disajikan mengenai hasil dan pembahasan perihal anak berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Bagian kedua disajikan mengenai sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura yang dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak berhadapan dengan hukum disertai dengan pembahasannya.

Pada tabel 1 disajikan keterangan informan yang berasal dari anak yang berhadapan dengan hukum. Jumlah keseluruhan informan adalah 12 orang dengan 6 orang diantaranya adalah anak berhadapan dengan hukum.

**Tabel 1** Profil informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

| No | Kode Informan | Umur     | Jenis Kelamin | Asal                     | Tingkat Pendidikan Akhir | Kasus Hukum yang Dihadapi  |
|----|---------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 1  | ABH-1         | 15 tahun | Pria          | Doyo, Kab. Jayapura      | SMP                      | Pencurian dengan kekerasan, mabuk                                    |
| 2  | ABH-2         | 15 tahun | Pria          | Kloofkamp, Kota Jayapura | SMP                      | Pencurian tanpa kekerasan  |
| 3  | ABH-3         | 14 tahun | Pria          | Kabupaten Keerom         | SMP                      | Kasus narkoba  |
| 4  | ABH-4         | 16 tahun | Pria          | Polimak, Kota Jayapura   | SMP                      | Pencurian dengan kekerasan dan pencurian motor secara tidak langsung |
| 5  | ABH-5         | 16 tahun | Pria          | Polimak, Kota Jayapura   | SMP                      | Pencurian dengan kekerasan   |
| 6  | ABH-6         | 14 tahun | Pria          | Kampkey, Kota Jayapura   | SMP                      | Menjual dan menggunakan narkoba                                      |

Sumber : Olahan Hasil Penelitian

Melalui tabel 1 dapat diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan dan narkoba menjadi kasus utama yang dihadapi oleh informan yang adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana kasus pencurian dengan kekerasan dialami oleh 3 anak dan kasus narkoba dialami oleh 2 anak. Jenis narkoba yang pada kasus tersebut adalah berjenis ganja.

#### 3.1. Kegiatan pembinaan dan fasilitas di LPKA

Disajikan pada bagian ini hasil dan pembahasan bagian pertama. Sesuai hasil temuan di lapangan terdapat sejumlah kegiatan pembinaan dan fasilitas di LPKA yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensi dirinya. Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan yang menjadi sistem sumber bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Sejumlah kegiatan tersebut adalah (a) Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), (b) Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, (c) Bermain Bola dan Bulutangkis, (d) Bingkai Foto dari Koran, (e) Ibadah dan (f) Taman Bacaan.

##### 3.1.1. Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris)

Kegiatan Pasukan Baris Berbaris (PBB) ini diikuti oleh semua informan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura. Kegiatan ini dibina dan diasuh oleh para petugas pengasuh di LPKA ini. Dinyatakan oleh informan AB-1 bahwa kegiatan ini juga berguna untuk kesehatannya. Informan AB-1 ini dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar penjabretan yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Perilaku tersebut dilakukannya dengan didahului mabuk dan memalak. Kegiatan baris berbaris ini sangat disukai oleh informan AB-4. Kesukaan informan AB-4 pada kegiatan baris berbaris ini dikarenakan cita-citanya. Informan AB-4 bercita-cita menjadi seorang polisi.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Menurutnya ia memiliki sejumlah potensi dan bakat dalam hal olahraga dan seni. Potensi dan bakat dalam olahraga adalah dalam bidang sepak bola, sedangkan potensi dan bakat dalam bidang seni khususnya dalam bidang seni musik. Dengan cita-citanya menjadi polisi tersebut maka kegiatan baris berbaris dan kegiatan yang bersifat olahraga menjadi kesukaan informan AB-4 ini. Selain informan AB-4 yang bercita-cita menjadi seorang polisi, informan AB-5 juga bercita-cita menjadi seorang polisi. Serupa juga dengan informan AB-4, informan AB-5 ini mengikuti kegiatan baris berbaris dan menyukai kegiatan baris berbaris ini. Kesamaan informan AB-5 ini juga berlanjut dalam kegiatan olahraga yang disukai informan AB-4. Informan AB-5 menyatakan bahwa ia sering dan menyukai kegiatan olahraga yang dilakukan di lembaga pembinaan anak ini.

### 3.1.2. Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin

Sumber kegiatan berikutnya adalah sumber Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin. Melalui sumber kegiatan pembinaan di lembaga binaan LPKA ini didapatkan keterampilan dalam membuat gelang dan cincin dari bahan kain wol. Bahan kain wol ini juga digunakan dalam pembuatan noken di pasaran. Untuk sumber kegiatan pembinaan tidak diikuti oleh semua anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat empat anak yang berhadapan dengan hukum yang mengikuti kegiatan ini. Keempat anak tersebut adalah informan AB-1, AB-2, AB-4 dan AB-6 yang mengikuti kegiatan keterampilan ini. Para informan anak ini menyatakan proses belajar keterampilan membuat gelang dan cincin tersebut didapatkan dengan terlebih dahulu dibina di dalam LPKA ini. Anak yang berhadapan dengan hukum yang mengajar dan melatih dalam membuat keterampilan gelang dan cincin tersebut telah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA ini. Kegiatan membuat keterampilan ini ditampilkan melalui gambar 1.



**Gambar 1.** Kegiatan ketrampilan (a) Anak yang berhadapan dengan hukum sedang membuat gelang dan cincin (b) Anak yang berhadapan dengan hukum sedang membuat bingka.

Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

Informan AB-2 tinggal di daerah Koofkamp. Informan tersebut dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar pencurian biasa yakni pencurian yang dilakukan tanpa melakukan kekerasan atau tidak diketahui pemilik barang yang dicuri tersebut. Cita-cita informan AB-2 ini adalah ingin menjadi mekanik. Informan AB-2 ini juga berharap potensi dan bakat yang dimiliki dapat dikembangkan melalui kegiatan pembinaan di LPKA Jayapura untuk menjadi mekanik yang sesuai dengan cita-citanya.

Informan AB-4 ini tinggal di Polimak. Informan tersebut dibina di dalam LPKA Jayapura dengan dasar penjambratan yakni yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Informan ini ikut juga dalam pencurian motor tapi tidak terlibat langsung di Padang Bulan. Pencurian motor tersebut dilakukan

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

bersama orang dewasa. Untuk informan AB-6 yang bertempat tinggal di BTN Atas Kampkey, alasan ia dibina dalam lembaga pembinaan LPKA Jayapura ini adalah kaitannya dengan penggunaan dan penjualan narkoba. Cita-cita informan AB-6 ini adalah ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Informan AB-6 ini berharap lingkungannya dapat mendukung dia untuk mencapai cita-cita tersebut.

### 3.1.3. *Bermain Bola dan Bulutangkis*

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan informan anak binaan adalah bermain bola dan bulutangkis. Menurut informan anak binaan umumnya mereka semua melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini dianggap juga bagian dari hiburan, mengisi waktu yang ada sekaligus mencari keringat di lembaga pembinaan anak ini. Kegiatan olahraga dalam hal bermain bola dan bulutangkis ini disukai oleh informan AB-4 dan AB-5. Kesukaan mereka terhadap kegiatan olahraga ini berkaitan dengan cita-cita mereka berdua yang ingin menjadi seorang polisi. Kedua informan ini juga menyatakan bahwa mereka memiliki potensi dan bakat dalam hal olahraga. Dengan mengikuti kegiatan olahraga bola dan bulutangkis ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka berdua selama mereka dibina di dalam lembaga pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura ini.

### 3.1.4. *Bingkai Foto dari Koran*

Sumber kegiatan pembinaan berikutnya adalah kegiatan membuat bingkai foto dari koran. Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh informan AB-4. Menurut informan AB-4 ini bahan yang diperlukan untuk membuat bingkai dari koran ini umumnya mudah didapatkan kecuali kaca. Kaca didapatkan dari luar lembaga pembinaan khusus anak ini dengan memesan pada toko bangunan sesuai dengan ukuran yang diminta. Untuk bahan-bahan koran lebih mudah didapatkan untuk membuat bingkai dari koran ini. Menurut informan AB-4 ini supaya cepat dalam mengerjakan bingkai foto dari koran ini harus ada dulu bahan koran secara cukup banyak sehingga pengerjaannya tidak tanggung-tanggung. Koran yang dibutuhkan cukup banyak dikarenakan koran tersebut dilipat secara halus secara berlapis-lapis sehingga menjadi penguat dan penopang bingkai tersebut. Proses kegiatan membuat bingkai ini ditunjukkan pada gambar 2.

### 3.1.5. *Ibadah*

Anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani saat penelitian pertengahan Agustus 2019 berjumlah empat orang. Keempat anak binaan tersebut mengikuti ibadah rutin di dalam lembaga pembinaan ini pada Rabu jam 9-11 WIT. Ibadah dilakukan di lembaga pembinaan ini dengan kerja sama salah satu gereja di Waena. Saat pertengahan Agustus gembala gereja yang menangani ibadah bagi anak binaan tersebut ada kegiatan ke Timika dan saat itu juga situasi sekitar Kota Jayapura kurang kondusif sehingga tidak ada pertemuan ibadah bagi anak binaan yang beragama Nasrani pada hari Rabu tersebut. Kegiatan ibadah untuk anak binaan yang bekerja sama dengan gereja tersebut pernah mengadakan retreat untuk Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa pada bulan Juli tahun lalu. Suasana ibadah di dalam LPKA ini ditunjukkan melalui gambar 2.



**Gambar 2.** Anak yang berhadapan dengan hukum sedang mengikuti ibadah khusus Nasrani

Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

### 3.1.6. Taman Bacaan

Taman Bacaan menjadi salah satu sumber belajar anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya dirinya. Hampir seluruh anak yang berhadapan dengan hukum pernah menggunakan taman bacaan tersebut untuk membaca buku-buku yang ada di dalam lembaga pembinaan anak ini. Menurut informan AB-1 dan AB-5 buku yang pernah dibaca adalah buku-buku seputar kerohanian. Menurut informan AB-3, buku di taman bacaan yang pernah dibacanya adalah tentang sejarah, novel dan juga biografi. Biografi yang ada di taman bacaan ini adalah mengenai kehidupan dan kisah orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Sedangkan menurut informan AB-4 buku yang pernah dibacanya adalah seputar tanaman dan bunga yang cocok hidup di air. Informan AB-3 memiliki cita-cita sebagai seorang pemain sepak bola. Menurutnya, informan AB-3 memiliki sejumlah bakat, potensi dan talenta dalam hal sepak bola. Selain memiliki sejumlah bakat, potensi dan talenta dalam hal sepak bola, ia beranggapan juga memiliki bakat, potensi dan talenta dalam hal penguasaan komputer.

Informan AB-5 bertempat tinggal di Polimak. Informan tersebut dibina di dalam lembaga pembinaan LPKA Jayapura ini dengan dasar penjambretan yakni pencurian dengan melakukan kekerasan. Informan AB-5 berteman dengan informan AB-4 dalam melakukan penjambretan tersebut. Bedanya informan AB-5 dengan informan AB-4 adalah informan AB-5 diketahui baru satu kali saja melakukan penjambretan tersebut, sedangkan informan AB-4 diketahui telah melakukan penjambretan tersebut lebih dari sekali.

Sesuai hasil temuan di lapangan terdapat sejumlah kegiatan utama dalam pembinaan dan juga fasilitas di LPKA Kelas II Jayapura yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya. Sejumlah kegiatan utama pembinaan tersebut menjadi sistem sumber bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini untuk pengembangan kapasitas dan potensinya diantaranya adalah Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, Bermain Bola dan Bulutangkis, Bingkai Foto dari Koran dan Ibadah. Fasilitas yang digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengembangkan dirinya adalah Taman Bacaan. Kegiatan pembinaan dan fasilitas yang dijadikan sistem sumber untuk mengembangkan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum memang belum maksimal. Belum maksimalnya kegiatan dan fasilitas tersebut diantaranya dikarenakan posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura ini. Posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura ini masih menggunakan fasilitas dan lahan yang disediakan oleh LAPAS (Lembaga Pemasarakatan) Kelas II Abepura di lahan yang sama dengan kantor LAPAS Kelas II Abepura ini juga. Pada hari Senin 9 September 2019 baru saja dilakukan peletakan batu pertama di Kabupaten Keerom yang dijadikan lokasi LPKA Kelas II Jayapura yang baru. Dengan lokasi kantor dan lembaga pembinaan bagi anak binaan yang masih menggunakan fasilitas dan lahan yang disediakan oleh LAPAS tersebut maka masih terbatas kegiatan, fasilitas serta bengkel kerja yang dapat digunakan oleh anak binaan. Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak di luar lembaga LPKA Kelas II Jayapura ini.

Selain faktor posisi dan keberadaan LPKA Kelas II Jayapura, faktor masa pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang kadang sangat singkat menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya sistem sumber yang ada untuk mengembangkan kapasitas dan potensi anak tersebut. Masa pembinaan merupakan proses dan putusan pengadilan sehingga lembaga pembinaan LPKA Kelas II Jayapura ini hanya menerima anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Memperhatikan jawaban informan anak yang berhadapan dengan hukum, kegiatan yang bersifat olahraga termasuk yang diminati oleh mereka. Kegiatan yang bersifat olahraga tersebut diantaranya senam, PBB, Pramuka, bermain sepak bola dan juga bulutangkis. Kesukaan pada kegiatan bersifat olahraga tersebut juga berkaitan dengan informan anak yang berhadapan dengan hukum yang ingin mengembangkan kapasitas dan potensinya dalam upaya menjadi polisi dan pemain sepak bola. Kegiatan yang bersifat olahraga tersebut dijadikan sarana untuk mengembangkan kapasitas dan potensinya itu.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

### 3.2. Sumber Untuk Pengembangan Kapasitas dan Potensi

Disajikan pada bagian ini hasil dan pembahasan bagian yang kedua. Secara keseluruhan sistem sumber yang dapat digunakan anak yang berhadapan dengan hukum untuk pengembangan kapasitas dan potensinya adalah sumber (A) *kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura* dan juga (B) *kegiatan pembinaannya*.

#### 3.2.1. Kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura

Sistem sumber yang pertama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak yang berhadapan dengan hukum adalah sumber kelembagaan LPKA ini. Sumber ini berfokus pada struktur lembaga yang lebih umum. Di dalam struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2019 kegiatan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam struktur Seksi Pembinaan. Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa tugas seksi pembinaan adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan anak.

Di dalam struktur Seksi Pembinaan terdapat dua subseksi yakni Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan. Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan. Subseksi Perawatan memiliki tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif dan promotif. Berdasarkan struktur kerja di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura ini maka salah satu sistem sumber yang dapat digunakan anak didik untuk pengembangan potensi dirinya adalah sumber seksi pembinaan yang memiliki Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan.

Melalui sistem sumber seksi pembinaan anak didik berpeluang mendapatkan kegiatan terkait fungsi pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan anak, pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatannya. Dengan berbagai kegiatan tersebut pengembangan dan pencapaian potensi diri anak didik dapat tercapai atau setidaknya membantu proses pencapaian potensi diri anak didik tersebut. Pemanfaatan sistem sumber seksi pembinaan tersebut dikongkritkan melalui kedua subseksi di dalam seksi pembinaan tersebut yakni subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Subseksi Perawatan.

#### 3.2.2. Kegiatan Pembinaan LPKA Kelas II Jayapura

Sistem sumber yang kedua di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk pengembangan potensi anak didik adalah melalui unsur kegiatan pembinaan dan program pembinaannya yang menyangkut anak binaan pada LPKA Jayapura ini. Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa Pembinaan Anak Didik adalah untuk meningkatkan intelektual dan wawasan anak yang berhadapan dengan hukum maka diadakan kegiatan olahraga, Pramuka, pertemuan pagi penyampaian harapan untuk anak tersebut dan lainnya.

Berdasarkan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dinyatakan bahwa pembinaan mental rohani merupakan salah satu kegiatan dan program pembinaan di tahun 2019. Pembinaan buat anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Islam dengan pendampingan dalam melaksanakan ibadah dan setiap hari Sholat 5 Waktu dan sholat Jumat. Pada saat penelitian anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Islam berjumlah 2 anak binaan.

Pembinaan buat anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani dengan pendampingan dalam pelaksanaan ibadah bersama setiap hari Rabu. Kegiatan ini telah dilaksanakan setidaknya dari tahun 2018. Kegiatan pelaksanaan ibadah bersama setiap hari Rabu ini dengan

melakukan kerja sama dengan salah satu gereja di Waena. Selama penelitian dari bulan Agustus hingga September 2019 tidak ada ibadah. Pada pertengahan hingga akhir Agustus 2019 ini Gembala Gereja yang menangani kegiatan pembinaan ini sedang ada kegiatan di Timika dan juga kondisi sekitar Kota Jayapura lagi kurang kondusif. Pada saat penelitian anak yang berhadapan dengan hukum yang beragama Nasrani berjumlah 4 anak. Pada gambar 3 disajikan salah kegiatan ibadah yang dilakukan setiap hari Rabu tersebut.

Selain kerjasama dengan gereja dalam pembinaan mental rohani, kegiatan pembinaan juga dilakukan dalam hal kerja sama pembinaan kemandirian. Kerja sama dalam hal program latihan keterampilan dilakukan dalam hal program keterampilan pembuatan kerajinan mainan anak-anak dari koras bekas diantaranya membuat bingkai foto, asbak rokok, kotak tisu, speaker, tas noken dan lainnya. Kegiatan kerja sama berikutnya adalah dalam hal pembinaan kerja bakti kebersihan. Kegiatan tersebut dinamakan Pembinaan Warga Binaan Kerja Bakti Jumat Bersih. Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan rasa persaudaraan di LPKA Kelas II Jayapura diadakan kegiatan ini. Kegiatan kerja bakti ini dilakukan rutin setiap hari Jumat agar tercipta hubungan keharmonisan antar warga binaan dan petugas. Kerja sama lainnya adalah dalam **Bidang Pendidikan dan Ujian Paket A**. Kegiatan kerja sama ini terkait dengan Dinas Sosial melalui Pendidikan Pemprov Papua dalam penyelenggaraan Sekolah Layanan Khusus untuk Pendidikan Anak Didik Warga Binaan.

Waktu binaan anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus ini sangat bervariasi. Ada yang waktu pembinaannya berbulan-bulan, ada yang waktu pembinaannya di bawah satu bulan saja. Lamanya waktu pembinaan tersebut merupakan putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan waktu pembinaan yang bervariasi tersebut dan juga kadang sangat singkat maka fokus pembinaan dilakukan pada perilaku dan kebiasaan yang dihadapi setiap hari. Demikian dinyatakan oleh PL-3 yang bertanggung dalam pengaturan kegiatan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga khusus ini. Perilaku dan kebiasaan yang dihadapi setiap hari bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah perihal bangun pagi, mandi pagi, membersihkan ruangan serta perilaku dan kebiasaan di sore hari diantaranya mandi sore dan membersihkan ruangan. Perilaku dan kebiasaan dalam makan juga diharapkan bisa membentuk kebiasaan dan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum itu menjadi lebih teratur.

Pengembangan potensi dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah melalui unsur kegiatan dan program pembinaan pada LPKA ini dapat diketahui melalui proses wawancara pada informan yang bertanggung jawab pada usulan kegiatan pembinaan, pembinaan di tempat pembinaan ataupun staff yang melakukan kegiatan pembinaan melalui pelatihan keterampilan. Secara umum kegiatan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan melalui (a) pembinaan karakter dan (b) pembinaan kepribadian.

### 3.2.2.1. *Pembinaan Karakter*

Dengan waktu pembinaan yang bervariasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini maka kegiatan pembinaan karakter menjadi kegiatan pembinaan yang diutamakan. Waktu pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum ini di LPKA dapat berlangsung satu bulan saja sehingga pembinaan karakter harus segera didahulukan. Salah satu alasan mengapa kegiatan pembinaan karakter ini juga diutamakan adalah belum adanya ruangan kerja keterampilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini di LPKA.

Lokasi kantor LPKA saat ini menggunakan dua ruangan yang dipinjamkan dari Lapas Abepura. Saat ini juga sedang dilakukan pembangunan kantor LPKA termasuk dengan pembangunan fasilitas ruangan kerja untuk kegiatan keterampilan anak yang berhadapan dengan hukum ini di Kabupaten Keerom. Ruangan kerja untuk keterampilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini masih mengikuti dan menumpang di ruangan kerja untuk keterampilan bagi orang dewasa di Lapas Abepura. Menurut informan PA-1 selain kedua alasan tersebut terdapat alasan terkait anak yang berhadapan dengan hukum ini sehingga kegiatan pembinaan melalui pembinaan karakter ini diutamakan dan didahulukan. Anak yang berhadapan dengan hukum ini yang masuk ke LPKA Kelas II Jayapura untuk dibina ini ada yang pola hidupnya secara sembarangan dan kurang teratur dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Di dalam LPKA Kelas II Jayapura ini kegiatan pembinaan karakter diberikan dengan memperhatikan keseharian hidup yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum ini di dalam lembaga pembinaan maupun di luar lembaga pembinaan. Keseharian hidup yang dialami anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga pembinaan maupun di luar lembaga pembinaan bangun pagi, mandi, merapikan tempat tidurnya, melakukan aktivitas tertentu, makan siang, mandi sore, makan malam serta ibadah. Bahkan dinyatakan ada anak yang berhadapan dengan hukum yang pernah dibina tidak tahu dalam sehari setidaknya mandi dilakukan berapa kali. Hal lainnya yang diperhatikan dalam pembinaan karakter ini adalah kebersihan diri melalui kerapihan berpakaian dan rambut. Diharapkan melalui kegiatan pembinaan karakter ini anak binaan mengalami perbedaan dalam karakter keseharian di masyarakat sesuai menjalani masa pembinaan di LPKA ini. Pada gambar 4 ditunjukkan salah satu kegiatan dalam pengembangan karakter. Pada gambar 3 ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilatih menyampaikan kisah dan pengalaman hidupnya yang diharapkan dapat menjadi pelajaran hidup yang berguna bagi orang lain khususnya sesama anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.



**Gambar 3** Anak yang berhadapan dengan hukum dilatih karakternya  
Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

#### 3.2.2.2. *Pembinaan Kepribadian*

Selain kegiatan pembinaan karakter bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, dilakukan juga kegiatan pembinaan kepribadian. Penjelasan kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian pada tahun ini secara umum dibagi per triwulan. Pada triwulan pertama pada tahun ini telah dilakukan kegiatan pembinaan kepribadian melalui bingkai foto dari bahan koran, kotak tisu dari bahan koran serta merajut noken. Kegiatan pembuatan noken ini cukup diminati anak yang berhadapan dengan hukum. Selain karena prospek penjualan noken di masyarakat cukup tinggi, variasi dan keunikan pembuatan noken ini bisa dibuat semakin beragam. Melalui bahan benang wol dapat dibuat tas noken, gelang, cincin juga tempat handphone. Hal ini semakin menarik apabila tas yang dibuat ditambahkan tulisan atau gambar tertentu maka hasil keterampilan tersebut memiliki banyak nilai plus untuk dijual di masyarakat. Namun menurut informan PL-4 walaupun ada nilai plus yang dilakukan untuk tiap hasil kerajinan tangan tersebut, program pembinaan tersebut jangan dibuat terlalu panjang waktu pelaksanaan pembinaannya. Hal ini dikaitkan dengan waktu pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di dalam LPKA Kelas II Jayapura ini tidak sama bahkan ada yang di bawah satu bulan masa pembinaannya. Dengan demikian variasi dan nilai plus yang dibuat dalam kerajinan tangan untuk pengembangan dan pembinaan ini dilakukan yang praktis, mudah dan cepat dilakukan dari segi waktu pembuatannya.

Pada triwulan kedua pada tahun ini telah dilakukan kegiatan pembinaan kepribadian melalui pembuatan gelang-cincin berbahan benang wol, pembuatan bunga-bunga dari bahan botol plastik, hiasan dinding dari sedotan minuman plastik, Bela Negara, serta kegiatan dengan BLK (Balai Latihan Kerja). Kegiatan pembinaan kepribadian melalui hiasan dinding dari sedotan minuman plastik dilakukan oleh staff dari LPKA sendiri. Kegiatan pembinaan kepribadian dengan kerja sama BLK

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

adalah kegiatan merakit pengeras suara aktif yang disertai dengan penggunaan microphone. Kegiatan merakit pengeras suara aktif ini juga dilakukan BLK dengan melibatkan peserta dewasa yang dibina di Lapas Abepura. Bahan-bahan yang diperlukan dari kegiatan pembinaan untuk kebutuhan kegiatan perakitan tersebut disiapkan oleh lembaga BLK dengan usulan kegiatan program dari LPKA Kelas II Jayapura. Kegiatan Bela Negara bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura dilakukan dengan kerja sama dengan Kodam. Kegiatan Bela Negara ini juga diikuti oleh peserta dewasa yang dibina di LAPAS Abepura.

Saat triwulan ketiga pada tahun ini kegiatan pembinaan kepribadian yang telah dilakukan adalah kegiatan Pramuka. Kegiatan ini dilakukan terkait Hari Anak dalam bentuk berkemah agar semakin mandiri. Kegiatan berkemah ini dilakukan di blok selama lima hari. Di dalam kegiatan berkemah ini juga dimasukkan kegiatan untuk melatih kedisiplinan dan kekompakan melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris) dan kegiatan lainnya. Persiapan dan pengarahan anak yang berhadapan dengan hukum sebelum mengikuti perkemahan dalam kegiatan Pramuka ini ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar 4 ini ditampilkan pembina sedang menyampaikan pengarahan dan petunjuk umum dan teknis pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum terkait proses berkemah dalam kegiatan Pramuka tersebut.



**Gambar 4.** Anak binaan sedang mengikuti pengarahan dalam kegiatan Pramuka

Sumber : Dokumentasi staff LPKA Kelas II Jayapura

Keberadaan lembaga LKPA Kelas II Jayapura yang menggunakan sebagian fasilitas dan lahan LAPAS Kelas II Abepura maka secara sistem sumber lembaga dan kegiatan-kegiatannya, khususnya kegiatan pembinaan, belum maksimal untuk mengembangkan potensi, bakat dan kapasitas anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat disimak dari sejumlah fasilitas lembaga LPKA Kelas II Jayapura yang menggunakan fasilitas LAPAS Kelas II Abepura. Fasilitas bengkel kerja juga masih menggunakan fasilitas LAPAS Kelas II Abepura. Sejumlah kegiatan pembinaan juga dilakukan bersama-sama dengan LAPAS Kelas II Abepura seperti senam bersama, pelatihan bengkel (merakit *speaker* aktif) ataupun keterampilan lainnya yang menggunakan bengkel kerja LAPAS Kelas II Abepura.

Kegiatan pembinaan pengembangan karakter dapat dilakukan oleh LPKA Kelas II Jayapura secara lebih fleksibel. Pengembangan karakter ini dapat dilakukan dengan waktu, dana, kegiatan dan pelatih dari LPKA Kelas II Jayapura. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pembinaan ini karena fokus pembinaan dan pengembangan karakter tersebut adalah pada karakter hidup sehari-hari. Kebersihan diri, keteraturan makan, keteraturan berolahraga serta kesadaran merapikan tempat tidur sendiri dan merapikan sekitarnya merupakan fokus pembinaan dan pengembangan karakter individu. Perubahan karakter ini tentu saja tidak mudah dilakukan sebagai suatu kebiasaan hidup. Anak binaan yang masuk dalam lembaga pembinaan ini memiliki karakter dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda sehingga fokus perubahan dan pengembangan karakter hidup tersebut tidak sama untuk setiap anak yang berhadapan dengan hukum ini.

Upaya pengembangan kepribadian merupakan upaya lanjutan setelah karakter hidup yang bertanggung dan mandiri diharapkan telah dimiliki oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Upaya pengembangan kepribadian dilakukan melalui sejumlah kegiatan keterampilan. Diharapkan dengan menguasai sejumlah keterampilan tersebut dapat dihasilkan sumber pemasukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah kembali ke masyarakat tidak kembali lagi ke lembaga pembinaan ini karena alasan pencurian. Hal ini penting dilakukan karena sejumlah anak yang berhadapan dengan hukum memasuki lembaga pembinaan ini dengan dasar pencurian baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan. Bahkan ada anak yang berhadapan dengan hukum yang memasuki lembaga pembinaan dengan tuntutan hukum terkait penggunaan dan penjualan narkoba.

#### 4. Pembahasan

Bagian pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian sesuai perumusan masalah yang diajukan. Bagian pertama pembahasan ini disajikan bahasan dan diskusi mengenai temuan anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan kegiatan yang ada di LPKA untuk mengembangkan kapasitasnya. Pada tabel 1 disajikan informasi dengan judul *Profil Informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Isi tabel 1 tersebut diantaranya adalah kasus hukum yang dihadapi anak yang dibina di LPKA. Kasus-kasus hukum yang dihadapi tersebut berkaitan dengan temuan Nurwijayanti (2012) di Yogyakarta. Kasus di LPKA Jayapura adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian tanpa kekerasan dan pencurian motor secara tidak langsung. Kasus yang ditemukan Nurwijayanti (2012) yang berkaitan dengan kasus di LPKA Jayapura adalah memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban. Kasus lain yang dihadapi anak binaan di LPKA Jayapura adalah mabuk, menjual narkoba dan menggunakan narkoba.

Terdapat sejumlah kegiatan pembinaan di LPKA Jayapura yang dilakukan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan. Sejumlah kegiatan tersebut adalah (a) Kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), (b) Keterampilan Membuat Gelang dan Cincin, (c) Bermain Bola dan Bulutangkis, (d) Bingkai Foto dari Koran, (e) Ibadah dan (f) Taman Bacaan.

Keenam kegiatan tersebut berkaitan dengan pendapat yang disampaikan Widari (2012). Dimana Widari (2012) menyatakan bahwa pembinaan bagi anak saat dibina dalam pembinaan negara dititikberatkan pada pendidikan. Kegiatan pertama di LPKA yakni *kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris)* berkaitan dengan wujud *pendidikan kepramukaan* yang disampaikan Widari (2012). Kegiatan yang kedua *keterampilan membuat gelang dan cincin* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang ketiga *bermain bola dan bulutangkis* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang keempat *bingkai foto dari koran* berkaitan dengan wujud *pelatihan keterampilan*. Kegiatan yang kelima *ibadah* berkaitan dengan wujud *pendidikan agama dan budi pekerti*. Kegiatan yang keenam *Taman Bacaan* berkaitan dengan wujud *pendidikan umum*. Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan sudah mencakup wujud pembinaan yang dinyatakan Widari (2012). Secara teknis, kelengkapan fasilitas, ruangan dan tenaga pelatih dalam melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan wujud pendidikan tersebut masih terbatas. Fasilitas dan ruangan yang dilakukan saat penelitian masih meminjam fasilitas dan ruangan dari Lembaga Pembinaan Masyarakat Abepura. Sedangkan sebagian tenaga pelatih keterampilan masih dapat dilakukan oleh para pegawai dan para pendamping anak binaan tersebut.

Merujuk pada kegiatan perlindungan bagi anak menurut Fitriani (2016), maka keenam kegiatan pembinaan yang dilakukan bagi anak binaan selama masa pembinaan di LPKA tersebut berpusat pada kegiatan perlindungan pada bagian yang kedua. Kegiatan perlindungan pada bagian yang kedua adalah yang bersifat non-yuridis. Aspeknya adalah perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Keenam pembinaan yang dilakukan di LPKA tersebut lebih dominan pada kegiatan perlindungan non-yuridis khususnya bidang pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pendidikan keagamaan.

Bagian kedua pembahasan ini disajikan bahasan dan diskusi mengenai temuan sistem sumber di LPKA Kelas II Jayapura dalam pengembangan kapasitas dan potensi anak binaannya. Secara kelembagaan, sangat diharapkan lembaga pembinaan ini dapat menunjang dan mendukung

pengembangan kapasitas dan potensi anak binaannya. Wujud nyata peranan kelembagaan ini dinyatakan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang sesuai, memadai dan maksimal dalam pengembangan kapasitas anak binaan tersebut. Dengan keadaan pada saat dilakukan penelitian ini lokasi, lahan dan pelaksana kegiatan pembinaan masih belum memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan yang diharapkan sesuai, memadai dan masimal tersebut. Lokasi kantor lembaga pembinaan bagi anak ini berada pada sebagian lokasi milik Lembaga Pemasarakatan Abepura. Lahan untuk kegiatanpun sebagian besar masih menumpang di bengkel atau lokasi praktek Lembaga Pemasarakatan Abepura. Beberapa kegiatan pada kegiatan pembinaan karakter dan pembinaan kepribadian masih melibatkan pihak luar lembaga pembinaan ini termasuk lokasinya ditentukan pihak luar tersebut. Dengan keberadaan lokasi, lahan dan pelaksana kegiatan seperti ini maka peran, fungsi dan kinerja pimpinan dan staf belum dapat optimal menunjang pencapaian kapasitas dan potensi anak binaan tersebut.

Mengacu pada pernyataan Silalahi, Marlina, Eddy, dan Nasution (2019) terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Hambatan tersebut yaitu bermula dari faktor pendidikan, pembina, motivasi serta sarana dan prasarana dapat saja berkaitan dengan keadaan di LPKA Kelas II Jayapura ini. Keterkaitan tersebut terutama keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Terdapat peluang untuk melakukan perubahan keadaan ini. Pada saat dilakukan penelitian ini tengah dilakukan peletakan baru pertama untuk lokasi yang baru untuk keberadaan lembaga pembinaan ini. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Keerom. Kelak dengan keberadaan lembaga pembinaan ini di lokasi yang baru sangat diharapkan terjadi perubahan. Sejumlah keterbatasan yang berada kelembagaan lembaga pembinaan ini diharapkan dapat teratasi. Melalui pembenahan kelembagaan tersebut berimplikasi pada pembenahan kegiatan pembinaan secara umum. Dengan pembenahan kegiatan pembinaan secara umum tersebut maka akan berkaitan dengan perubahan pada detil program kegiatan pembinaan karakter dan pembinaan kepribadian. Berbagai harapan perubahan tersebut memberikan prospek yang cerah bagi pengembangan kapasitas dan potensi anak binaan.

## 5. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di lembaga pembinaan LPKA Kelas II Jayapura melibatkan dua belas informan. Dari kedua belas informan tersebut enam orang diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus hingga pertengahan September 2019.

Merujuk pada perumusan masalah penelitian yang pertama, maka dinyatakan simpulan hasil temuan penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sumber kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Jayapura untuk pengembangan kapasitas dan potensinya melalui kegiatan PBB (Pasukan Baris Berbaris), keterampilan membuat gelang dan cincin, bermain bola dan bulutangkis, bingkai foto dari koran, ibadah, serta fasilitas Taman Bacaan.

Merujuk pada perumusan masalah penelitian yang kedua, maka dinyatakan simpulan hasil temuan penelitian ini adalah sistem sumber di dalam LPKA Kelas II Jayapura adalah melalui sumber kelembagaan LPKA dan juga kegiatan pembinaannya untuk pencapaian cita-cita anak yang berhadapan dengan hukum.

## 6. Saran

Saran yang diberikan adalah agar secara kelembagaan LPKA Kelas II Jayapura semakin mempersiapkan diri dengan rencana perpindahan LPKA dari lokasi saat ini yang menumpang di LAPAS Abepura ke lokasi yang baru di Kabupaten Keerom. Pada Senin 9 September 2019 baru saja dilakukan peletakan batu pertama di rencana lokasi yang baru tersebut. Persiapan secara kelembagaan tersebut diantaranya dengan mempersiapkan kegiatan pembinaan bagi anak binaan, fasilitas lembaga, fasilitas beribadah, fasilitas bengkel kerja serta pelatihan bagi pembina dan staf terkait keterampilan dan skill dalam membina anak.

*Ferry Rhendra P. P. Sitorus*

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

Dengan dipersiapkannya lokasi pembinaan yang baru maka kegiatan pembinaan, fasilitas serta dukungan setiap seksi dalam kelembagaan semakin maksimal dalam pelayanannya. Hal ini berimbas pada pencapaian dan pengembangan kapasitas dan potensi anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada lembaga binaan ini. Hal ini menandakan adanya prospek yang bagus bagi anak yang berhadapan dengan hukum saat mereka dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih pada Dekan FISIP Universitas Cenderawasih, Kepala LPKA Kelas II Jayapura, para pembina di LPKA Kelas II Jayapura, keenam informan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Jayapura dan sesama kolega yang membantu dalam penyesuaian dengan aplikasi baru (Bu Rima Nusantriani Banurea, Pak Muliadi Anangkota dan Pak Ibrahim K. Kendi).

### Daftar Pustaka

- Ardinda, A. A. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang*. Universitas Indonesia.
- BPK. (2002). *Perlindungan Anak*.
- BPK. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Cahyaningtyas, I. (2015). Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Restorative Justice. *Notarius*, 8(2).
- Dini, A. R. (2019). *Partisipasi stakeholders dalam pemenuhan hak anak... - Google Cendekia*. Repository UNPAR.
- Edgar Bayu Refansyah. (2020). *Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus pada Anak di LPKA Kutoarjo)*. Universitas Sebelas Maret.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Irmayani, I. (2017). PERANAN ORANG TUA, PENEGAK HUKUM DAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI RUTAN/LAPAS. *Socio Informa*, 3(2).
- Irmayani, N. R. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Selama Berada di Rumah Tahanan: Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(2), 1–14.
- Lestari, M. A., & Santoso, M. B. (2019). Penguatan Karakter pada Remaja Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3).
- Mu'allimah. (2012). *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur)*. Universitas Indonesia.
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60–71.
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurisprudence*, 1(1), 208–218.
- Putri Hilman, D., Sri Indrawati, E., & Sudarto, J. (2017). PENGALAMAN MENJADI NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KLAS I SEMARANG. In *Jurnal Empati*, Agustus (Vol. 7, Issue 3).
- Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.102>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23–36.
- Syamsun, A., Harahap, I. L., Herlina, L., Nomor, J. P., Mataram, K., & Ntb, P. (n.d.). PENDAMPINGAN KESEHATAN MENTAL DAN RELIGI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS III MATARAM Mental and Religious Health Assistance in Third Class of Mataram Specific Child Development Institution (LPKA). *Abdiinsani.Unram.Ac.Id*. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i3.352>
- Wardana, D. A. (2016). *Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang*. Universitas Indonesia.
- Wardhana, S. R. (2020). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

**Ferry Rhendra P. P. Sitorus**

*Prospek Pengembangan Kapasitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Propinsi Papua*

KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2018/Pn Wng).  
*Dinamika Hukum*, 10(3).

Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15), 28-47.



# Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hotlif Arkilaus Nope<sup>1\*</sup>  Chrisistomus S. Oiladang<sup>1</sup>  Syamsuriady<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

\* Korespondensi: [hotlifnope@staf.undana.ac.id](mailto:hotlifnope@staf.undana.ac.id) ; Tel: +62 82138285218

Diterima: 28 Oktober 2020 ; Disetujui: 24 Agustus 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstract:** Tingkat perceraian pasangan suami istri di Indonesia terus merangkak naik, bahkan per Agustus 2020 jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus sehingga berdampak langsung terhadap anak-anak dari keluarga yang bercerai, khususnya pada anak dari Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Pada tahun 2019 angka perceraian di Kabupaten Kupang masih tinggi dengan jumlah 92 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi dan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992). Hasil temuan diketahui bahwa bahwa dampak perceraian orangtua dari keluarga suku Rote Thie terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang dari sisi hukum terkait dengan status hubungan suami-istri, dampak sosiologis menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka, serta jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial, dampak ekonomi dimana kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dan dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak ini hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar.

**Kata kunci:** Perceraian; Anak; Dampak

*Abstract: The divorce rate for married couples in Indonesia continues to get increased, even as of August 2020 the number has reached 306,688 cases so that it has a direct impact on children from divorced families, especially the Rote Thie ethnic children in Tanah Merah Village, Kupang Regency. In 2019, the divorce rate in Kupang Regency is still high, amounting to 92 cases. This study used a descriptive research method with a qualitative approach; data validity was tested using triangulation techniques and the interactive model as the data analysis techniques from Miles and Huberman (1992). The findings show that divorce for children from the Rote Thie ethnic family has a legal impact on the status of a husband-wife relationship legally, the sociological impact regarding social interactions with parents and acceptance of extended families from both parties towards them and social distance in interactions with the society and the certain social community, the economic impact such as their needs are relatively poorly fulfilled and the psychological impact where Rote Thie ethnic children who live in Tanah Merah village and become victims of divorce tend to experience uncertain feelings because these children live in gossiping society about their existence so that it becomes a heavy psychological burden.*

**Keywords:** Divorce; Child; Impact

## 1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Pernikahan dapat dilihat sebagai suatu hubungan dyadic atau berpasangan antara pria dan wanita, yang juga merupakan bentuk interaksi antara pria dan wanita yang sifatnya paling intim dan cenderung diperhatikan (Duvall dan Miller, 1985). Menikah juga didefinisikan sebagai hubungan pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri. juga menyatakan bahwa pernikahan merupakan upacara pengakuan dan pernyataan menerima suatu kewajiban baru dalam tata susunan masyarakat. Menikah adalah memasuki jenjang rumah tangga atas dasar membangun dan membina bersama.


Tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, sehingga suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material maka demi terwujudnya tujuan perkawinan.

Adat Rote Thie memandang perkawinan sebagai suatu kewajiban dalam mempertahankan eksistensi keluarga dan marga, karena melalui perkawinan akan lahir anak-anak sebagai penerus keturunan sekaligus sebagai jaminan bagi orangtua di masa tuanya, sekaligus dengan kehadiran anak-anak adanya kepastian pemeliharaan harta pusaka. Itulah sebabnya perkawinan dipandang sebagai berdagang, untuk mencari untung, dan kehadiran anak-anak adalah dipandang sebagai keuntungan.

Namun dalam pelaksanaannya, menjalani hubungan pernikahan tidak mudah sehingga seringkali pernikahan berujung pada perceraian. Secara ideal, perceraian adalah sebuah masalah sosial, selain karena bertentangan dengan hakekat perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun praktik tersebut terus terjadi sehingga memberi kesan bahwa praktik perceraian adalah hal yang lumrah. Artinya bahwa peluang perceraian selalu tersedia, ketika adanya hal yang memicu, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.

Di Indonesia, tren perceraian semakin meningkat setiap tahunnya. Data sejak Tahun 2015 sejumlah 394.246 kasus, 2016 sejumlah 401.717 kasus, 2017 sejumlah 415.510 kasus, dan 2018 sejumlah 444.358 kasus (Kemenag, 2020). Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa pada 2018, angka perceraian di Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%) (BPS, 2019). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus (Kemenag, 2020).

Grafik kasus perceraian di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. Jumlah perceraian di Indonesia 2015-2019.



**Gambar 1.** Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018

Sumber: BPS, 2019

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

Jumlah kasus perceraian di Provinsi NTT juga cenderung tinggi, Menurut fakta bahwa hingga tahun 2019 terjadi 470 kasus perceraian dengan faktor penyebab perceraian adalah mabuk sebanyak 6 kasus, poligami 1 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 7 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 256 kasus, murtad 6 kasus (BPS, 2020). Dari data tersebut diketahui bahwa Kabupaten Kupang menjadi kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi di Provinsi NTT pada tahun 2019 dengan jumlah 92 kasus.

Realitas ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bahwa perceraian adalah realitas sosial, dan yang mengantar kita untuk memahami kenyataan yang akan dikaji secara lebih detail di lokasi penelitian, yaitu Desa Tanah Merah, Kupang NTT. Di Kabupaten Kupang, desa dengan tingkat perceraian tertinggi adalah Desa Tanah Merah. Desa Tanah Merah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang ditempati oleh beberapa suku di Provinsi NTT salah satu dari suku-suku tersebut adalah Suku Rote *Thie* yang berasal dari pulau Rote.

Pada konteks perceraian, suku Rote *Thie* yang mendiami Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang menjadi salah satu suku dengan tingkat perceraian tertinggi. Sesuai data BPS Provinsi NTT (2019) diketahui bahwa dari 405 Keluarga dari suku Rote *Thiedi* Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) yang pernah bercerai. Ini tidak termasuk Keluarga yang tidak bercerai, yang mungkin istrinya yang pernah bercerai. Berdasarkan pada hasil penelitian Oiladang pada tahun 1990, bahwa wanita di sana tidak terlalu kuatir tentang perceraian, dan kaum istri cenderung menginisiasi perceraian karena ketidakberdayaan menghadapi problema kelaurganya. Seorang ibu yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa ia pernah bercerai sebanyak 9 (sembilan) kali. Dengan dasar itu, diduga kemungkinan besar ada Keluarga yang hanya istrinya yang bercerai, dan itu belum terdata secara baik.

Sebenarnya Adat Rote *Thie* juga tidak menghendaki perceraian sebagaimana terungkap dalam salah satu norma berkeluarga, yaitu *Sao losa mate, esa ifua esa langga duin* artinya, menikah sampai maut yang memisahkan, sampai seorang menguburkan yang lain. Namun disadari bahwa tidak selamanya kehidupan suatu keluarga berjalan dengan mulus, sehingga adanya kemungkinan terjadinya perceraian dipandang sebagai kebaikan. Apalagi kalau perkawinan itu tidak membawa keuntungan yaitu mendapatkan anak sebagai kewajiban kultur dalam setiap perkawinan.

Secara ideal, perceraian adalah sebuah masalah sosial, selain karena bertentangan dengan hakekat perkawinan tetapi juga karena adanya sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun Praktik tersebut terus terjadi sehingga memberi kesan bahwa praktik perceraian adalah hal yang lumrah. Artinya bahwa peluang pereraian selalu tersedia, ketika adanya hal yang memicu, maka perceraian adalah salah satu jalan keluar yang tersedia dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai maksud tertentu dalam berkeluarga.

Orang Rote *Thi* sendiri memahami perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyudahi sebuah pertikaian dalam berkeluarga, walaupun adanya sejumlah dampak negatif namun hal tersebut dipahami sebagai resiko dalam sebuah pengambilan keputusan, dengan pertimbangan adanya keuntungan yang melebihi resiko dari sebuah perceraian, yaitu menemukan kebahagiaan perkawinan.

Apapun alasannya, perceraian tetaplah sebagai masalah sosial yang perlu penanganan serius, karena dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Walaupun hidup dalam lingkungan sosial yang relatif mendukung praktik perceraian, tetapi yang jelas adanya sejumlah dampak negatif yang tentunya tidaklah dengan mudah ditanggung oleh anak-anak; mereka tentunya tidaklah mempunyai kekuatan yang berarti untuk menentang praktik perceraian, mereka biasanya tersenyum dalam kesedihan karena ketidakberdayaan menghadapi ego dari orantuanya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution yang menyatakan bahwa perceraian dalam keluarga akan berdampak kepada ekonomi keluarga ataupun psikologis anak yang ditinggalkan (Nasution, 2017). Dampak lainnya dalam temuan menyatakan bahwa apabila kepala rumah tangga berstatus cerai, maka rumah tangga anak lebih cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga berstatus kawin (Sari, 2018).

Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa ada risiko atau efek negatif berupa gangguan kesehatan mental bagi anak-anak korban perceraian. Anak-anak yang berada di tengah konflik orang

tua dalam perceraian dan atau penghinaan yang tidak adil antara satu orang tua oleh orang lain cenderung akan memiliki masalah kesehatan mental (Lorås, 2018). Dampak lainnya adalah konflik antara orang tua yang berkepanjangan lebih cenderung merusak pasca-perceraian ketika salah satu orang tua mengungkapkan kekesalan mereka kepada orang tua lain dengan menanyakan siapa orang tua yang lebih dimusuhi oleh anak, atau dengan melarang penyebutan orang tua lain di hadapan mereka. Lebih lanjut, keterlibatan langsung anak-anak dalam pertengkaran di telepon atau di antara orang tua secara langsung meningkatkan risiko anak-anak "merasa terjebak di tengah konflik" (Afifi et al, 2007). Tindakan permusuhan dari orang tua ini menciptakan konflik kesetiaan pada anak-anak mereka dan stres yang tidak tertahankan (Buchanan et al, 1991).

Kondisi ini semakin parah karena praktik perceraian yang terjadi bukanlah sebagai langkah terakhir dari sebuah upaya mengatasi ketegangan berkeluarga. Ada perubahan eksistensi praktik perceraian, di mana dahulu sebagai jalan terakhir namun kini berubah dan menjadi setara dengan norma kesetiaan berkeluarga (Oiladang, 2013). Dalam hal ini adanya perubahan dalam praktik perceraian dari yang tidak mudah dilakukan, menjadi tidak sulit dilakukan.

Kalau tidak mudah dilakukan, maka tentunya angka perceraian di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang tidaklah terlalu tinggi sehingga anak-anak korban perceraianpun tidaklah terlalu banyak. Tetapi dengan semakin mudah melakukannya, sehingga tentunya semakin banyak anak yang menjadi korban dari praktik tersebut. Sesuai hasil penelitian awal yang dilakukan dari tanggal 20-23 Desember 2018, ditemukan beberapa anak yang menangis ketika ditanya mengenai perasaannya terkait perceraian ayah dan ibunya. Ada yang justru lari meninggalkan peneliti dan tidak bersedia diwawancarai. Kondisi ini memberi signal bahwa anak-anak merasa tidak ringan menghadapi akibat perceraian dari orang tuanya.

Walaupun perceraian terkesan sebagai hal yang lumrah, anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial kultural yang mendukung praktik perceraian, namun tetap saja ada sejumlah akibat negatif yang dialami anak-anak, yang disadari ataupun tidak, tetaplah hal itu adalah sebagai masalah. Anak-anak terkesan tidak mampu menantang kebiasaan bercerai tersebut, walaupun mereka cenderung tidak mengharapkan orangtuanya bercerai.

Menurut Keterangan dari seorang tokoh masyarakat di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang sesuai hasil kajian awal, bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai terkesan lebih sulit hidupnya dibandingkan ketika orangtuanya masih bersama-sama. Terkesan orangtua cenderung menukarkan kebahagiaannya dengan kebahagiaan anak.

Anak-anak dari orangtua yang bercerai cenderung menimbulkan perilaku menyimpang dan kondisi pendidikannya yang tidak sebaik anak-anak dari keluarga yang utuh. Mereka lebih mungkin terlibat dalam tindakan pengrusakan serta penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol. Mereka pada tahun-tahun awal dari perceraian orang tuanya sering mengalami krisis emosional. Ketika mereka dewasa, kemungkinan mendapatkan kebahagiaan adalah lebih kecil ketimbang anak-anak dari keluarga yang utuh. Mereka lebih mungkin mengalami masalah kesehatan, keterpurukan ekonomi, dan kemungkinan mengalami perceraian juga (Brym dan Lie, 2007).

Anak-anak sebagai generasi masa depan penting hidup dalam suasana keluarga yang kondusif, dengannya mereka akan lebih relatif maksimal dalam mengeksplor kemampuan diri menyongsong hari depan yang lebih cerah. Hal itu tentunya akan berdampak pada keberadaan masyarakat sekitar secara positif; Itulah sebabnya kondisi anak yang mengalami akibat dari perceraian orangtua ini menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah dalam menemukan kondisi obyek yang dialami mereka. Walaupun adapula anak-anak yang justru muncul dengan tegarnya dari keluarga yang bercerai, namun umumnya lebih banyak dampak negatif yang dirasakan oleh anak-anak demikian. Hal inilah yang hendak ditelusuri dalam penelitian ini.

## 2. Metode

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian kualitatif terutama tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul. Tujuan penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Locke, Spirduso, & Silverman adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa perceraian dan lebih khusus lagi kondisi anak-anak yang mengalami dampak dari perceraian orangtuanya. Selain itu penting pula mengonfirmasinya dengan orangtua dan pihak terkait lainnya sebagai upaya triangulasi (Creswell, 2010).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan atau alasan:

1. Banyak ditemui kasus perceraian pada keluarga Rote *Thie* di Desa Tanah Merah.
2. Sering terjadi kenakalan anak dan remaja yang berasal dari keluarga bercerai.


Sasaran penelitian ini adalah Anak-anak dari Keluarga Rote *Thie* di Desa Tanah Merah yang bercerai. Untuk memperoleh data dan informasi terkait gambaran umum praktik perceraian dan dampak yang menimpa anak-anak korban perceraian, maka ditetapkan informan utama adalah anak-anak korban perceraian. Selain itu untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini. Mereka adalah pihak-pihak yang diyakini mempunyai pengalaman dan pemahaman yang cukup baik terkait tujuan penelitian ini. Dengan demikian pemilihan informan adalah dengan menggunakan *Snowball sampling*. Tidak semua anak dari Keluarga Rote *Thie* di Tanah Merah mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Informan penelitian, kecuali mereka yang orangtuanya pernah bercerai. Selain itu yang akan dipilih sebagai informan pelengkap sesuai kebutuhan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara mendalam yaitu upaya mendapatkan data dengan cara mengorek informasi sedetail mungkin dari para informan kunci yaitu Anak-anak dari keluarga yang orangtuanya bercerai. Sedangkan informan pendukung adalah orangtua dari informan kunci, tokoh-tokoh Adat, dan tokoh-tokoh Agama, serta Pemerintah Desa. Mereka adalah orang-orang yang dinilai mampu memberi keterangan yang relatif lengkap dan benar berkenaan dengan tujuan penelitian, (2) Observasi dimaksudkan sebagai upaya pengumpulan data atau informasi sebanyak mungkin sesuai tujuan penelitian, yaitu dengan cara mengamati kehidupan sosial ekonomi anak-anak korban perceraian, dan (3) Data sekunder yaitu sejumlah informasi tertulis yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data dimaksud diharapkan dapat diperoleh melalui Pemerintah Desa Tanah Merah, Kantor Camat Kupang Tengah, Badan Pusat Statistik, Lembaga agama setempat, dan lembaga terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan validitas data triangulasi meliputi; (1) triangulasi metode dan (2) triangulasi sumber data. Artinya adanya sinkronisasi di antara metode yang digunakan, maupun di antar sumber data. Dalam penelitian ini diadakan perbandingan atau *cross check* informasi berdasarkan metode (wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi), juga *cross check* informasi dari para informan.

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, maka yang akan dikaji secara detail dari para informan kunci, adalah bagaimana kenyataan yang dialaminya (anak-anak) terkait perceraian orangtua yaitu mengenai, apa saja yang dialami setelah orangtuanya bercerai dan yang akan diidentifikasi dari beberapa kemungkinan, yaitu aspek psikis, hukum, ekonomi, dan aspek sosiologis. Sedangkan yang dikaji dari informan pendukung adalah lebih bersifat *crosscheck* informasi terkait wawancara dan observasi terhadap informan kunci. Hal ini penting untuk mendapat gambaran yang komprehensif dan berimbang tentang realitas perceraian, khususnya mengenai dampak yang menimpa anak-anak.

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Model Analisis Interaktif yang bergerak dalam tiga komponen menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu; (a) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*) dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi. Model interaktif analisis data Miles dan Huberman (1992) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.** Model interaktif analisis data Miles dan Huberman (1992)

### 3. Hasil

Perceraian bagi Suku Rote Thie tidaklah mudah, sebagaimana norma kesetiaan berkeluarga “*sao losa mate, esa ifua esa langga duin*” artinya menikah sampai maut yang memisahkan (Haning, 2006) namun norma kesetiaan keluarga yang menjadi pedoman bagi Suku Rote Thie ini sangat kontradiktif dengan fakta yang terjadi pada Suku Rote Thie yang bermukim di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Merujuk pada data BPS Provinsi NTT (2019) diketahui bahwa dari 405 Keluarga dari suku Rote Thie di Tanah Merah, 87 kepala keluarga (21,48%) pernah bercerai. Ini tidak termasuk Keluarga yang tidak bercerai, yang mungkin suami atau istrinya pernah bercerai yang melakukan praktik perceraian. Bahkan perceraian oleh Suku Rote Thie di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang terjadi pada rata-rata tiap satu setengah bulan. Justru dengan banyaknya fenomena perceraian oleh Suku Rote Thie merubah norma kesetiaan berkeluarga yang tidak melegalkan perceraian menjadi boleh bercerai dengan syarat: “*tehu inak atau touk ana ueslah, bisa nemeketu*” yang artinya “tetapi kalau suami atau istri berbuat salah, maka dapat bercerai (Oiladang, 2013)

Mayoritas Suku Rote Thie yang mendiami Desa Tanah Merah beragama Kristen sedangkan ajaran Agama Kristen tidak mengakui perceraian, namun perceraian yang terjadi di kalangan keluarga Suku Rote Thie yang beragama Kristen tersebut ternyata disebabkan oleh pemahaman yang minim tentang perkawinan Kristen dan perceraian, ataupun hanya sebatas pada ranah pemahaman dan tidak terinternalisasi menjadi karakter. Demikianlah praktik perceraian di sana adalah mengacu pada norma adat dan hal tersebut diperkuat dengan pemahaman keagamaan yang tidak maksimal tentang perkawinan Kristen dan perceraian.

Dengan kondisi demikian, ketika adanya hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga, seperti adanya pihak yang melakukan perselingkuhan, masalah ketiadaan anak (laki-laki), tekanan ekonomi, dan masalah keributan berkepanjangan, dan apabila hal itu terus terjadi atau terus menjadi bahan pemikiran, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil keputusan bercerai.

### 4. Pembahasan

Perceraian juga sering dipraktikkan karena adanya faktor pendukung lainnya, seperti proses penyelesaian yang tidak berbelit-belit, sanksi ekonomi yang relatif dapat ditanggung, dan pandangan masyarakat tentang perceraian sebagai hal yang relatif wajar sebagai solusi konflik dalam keluarga. Namun suatu hal yang relatif kurang mendapat perhatian serius adalah dampak buruk yang akan menimpa anak-anak karena kurangnya penyesuaian oleh orang tua.

Penyesuaian perkawinan sangat penting dilakukan dan diupayakan demi mencapai kebahagiaan, sebagaimana maksud dijalankannya suatu perkawinan (Hutapea, 2011). Penyesuaian perkawinan juga dimaksudkan untuk mendapatkan kedamaian. Sebab tanpa penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan yang ada akan sangat sulit dicapai kebahagiaan dan sulit

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

pulamempertahankan kelangsungan lembaga perkawinan dalam jangka waktu panjang. Selain itu, penyesuaian perkawinan merupakan fondasi dimungkinkannya menjalankan fungsi-fungsi sosial perkawinan, terutama fungsi pengasuhan dan mendidik anak sebagai generasi penerus. Kegagalan penyesuaian perkawinan dapat berujung pada perceraian. Perceraian, pada gilirannya, cenderung menyebabkan penderitaan bagi anak-anak yang menjadi korbannya. Dengan demikian, perkawinan gagal memenuhi tujuannya.

Setiap kejadian sosial, pasti dilatarbelakangi oleh faktor penyebab dan juga akibat. Kejadian sosial juga dilatarbelakangi oleh multi faktor, demikian juga membawa sejumlah akibat; ia tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan tidak hanya mengakibatkan dampak tunggal. Demikian halnya dengan praktik perceraian, pasti mengakibatkan sejumlah dampak, baik itu positif maupun negatif. Tetapi dalam berbagai pengkajian, praktik perceraian lebih membawa dampak negatif ketimbang positif. Walaupun demikian, praktik itu terus berlangsung, dan hal ini menunjukkan bahwa praktik perceraian itu sendiri merupakan suatu jalan yang tersedia yang dapat digunakan oleh keluarga yang bermasalah dalam menyudahi suatu hubungan. Keputusan bercerai tentunya bisa datang dari suatu pihak, atau dari keduanya baik suami maupun istri, bahkan bisa juga dari pihak ketiga. Tentu ini semua dilatarbelakangi berbagai pertimbangan, termasuk untung-ruginya. Bisa saja ada pihak yang merasa diuntungkan (mendapatkan dampak positif), tetapi tentu ada pula yang merasa dirugikan (mendapatkan dampak negatif). Namun suatu pihak yang sudah pasti lebih banyak mengalami dampak negatif adalah anak-anak.

Anak-anak sebagai pihak yang relatif pasif, bahkan yang sering dipandang tidak berurusan langsung dalam masalah perceraian, padahal mereka adalah bahagian mutlak yang harus dipertimbangkan dan dilibatkan secara maksimal dalam suatu perceraian. Hal ini sering terjadi, manakala orang tua dengan egonya lebih memikirkan kebahagiaannya ketimbang keberadaan anak dari berbagai segi kehidupannya.

Konflik keluarga yang berujung pada perceraian merupakan ancaman bagi rasa aman dan aman anak dalam hubungan anak-orang tua dan sistem keluarga. Alur cerita yang dominan tentang keluarga yang konfliknya berkepanjangan hingga bercerai adalah anak-anak yang digambarkan sebagai korban tanpa bantuan (Stokkebekka at all, 2019). Selanjutnya, penelitian ini berhasil mewawancarai anak-anak korban perceraian sebanyak 10 orang anak. Masih ada beberapa anak yang sempat ditemui namun karena jawaban mereka sudah pada taraf jenuh sehingga pencarian informan dihentikan dengan pembatasan 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama tersebut, diidentifikasi dampak perceraian yang dialaminya adalah dampak hukum, sosiologis, ekonomi dan dampak psikologis. Pembahasan mengenai dampak Perceraian Keluarga Suku Rote *Thie* Terhadap Anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

#### **4.1. Dampak Hukum**

Suatu pembentukan keluarga menjadi sah apabila memenuhi tuntutan tiga jenis hukum, yaitu hukum Adat, Hukum Agama, dan Hukum Positif. Walaupun menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan sah apabila sah menurut Agama-nya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1). Namun dalam kehidupan masyarakat, adanya tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam sebuah proses perkawinan hingga ikatan perkawinan itu diakui sah oleh pihak terkait. Negara mengakui sahnya perkawinan menurut agama yang dianut yang bersangkutan, namun telah terjadinya sejumlah kesepakatan-kesepakatan sampai pada tahap pengesahan oleh Gereja dan yang dicatat oleh negara. Demikianlah suami istri dan kemudian dengan anak-anak mempunyai keterikatan hukum satu dengan yang lain, hal mana diatur dengan sejumlah hak dan kewajiban masing-masing. Baik itu menyangkut hubungan intern di dalam keluarga batih, maupun dalam hubungan dengan keluarga luas bahkan dengan kehidupan sosial yang lebih luas.

Dampak Hukum yang dialami anak-anak korban perceraian, adalah menyangkut status hukum dalam keluarga, yang dirasakan atau dialami anak korban perceraian. Dampak Hukum ini

dimaksudkan sebagai akibat perceraian terhadap status hukum anak-anak. Status Hukum anak ini terkait dengan status hubungan suami-istri secara hukum.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa terdapat 3 oranganakyang orangtuanya telah memenuhi tuntutan hukum Adat, Agama dan Hukum Positif, 4 orang yang status hubungan orangtuanya adalah hanya telah menikah secara adat (tuntas), sedangkan 2 orang lainnya belumlah tuntas urusan adat-nya, dan 1 orang yang sama sekali belum memenuhi tuntutan tiga jenis hukum tersebut, hubungan mereka hanya bersifat kohabitasi.

Status perkawinan orangtua menurut hukum, berpengaruh pada status hukum anak ketika orangtuanya bercerai. Pengaruh dimaksud adalah mengenai status kemargaan anak yang tentunya berdampak ikutan pada hak waris anak atas harta orangtuanya. Status hukum orangtua menentukan pula pihak mana yang mendapat hak asuh terhadap anak. Dari sepuluh informan di atas, diketahui bahwa dari sepuluh informan tersebut, 5 orang anak yang setelah orangtuanya bercerai, mereka tinggal bersama ibunya, 2 orang anak tinggal bersama ayahnya, 2 orang anak tinggal bersama orangtua ayahnya, dan 1 orang anak tinggal bersama orangtua ibunya. Tentunya tinggal di mana terkait dengan putusan mengenai hak asuh dan status kemargaan anak.

Sebanyak 5 orang anak yang tinggal bersama ibunya, ternyata ada 3 yang memang menjadi kewenangan ibu untuk mengasuhnya sesuai hak asuh yang diputuskan dalam perkara perceraian, sedangkan 2 orang lainnya adalah sebagai anak dalam hak asuh ayahnya. Dua orang Anak dalam hak asuh ayah namun yang tinggal bersama ibunya, hanya karena pertimbangan kenyamanan sang anak. Kenyamanan dimaksud terkait dengan seorang anak masih berusia balita sehingga sangat membutuhkan kehangatan kasih dan perhatian lebih dari sang ibu, sedangkan seorang anak lainnya adalah karena ayahnya menikah lagi dan sang anak tidak familiar dengan ibu tiri. Lain hal-nya lagi dengan dua orang anak yang tinggal dengan ayahnya, ternyata juga bukan karena hak asuhnya ada pada ayahnya, sebagaimana lazimnya perintah hukum adat, tetapi adalah karena ibunya pergi merantau sehingga mereka menetap bersama ayahnya. Alasan yang mendasar dari sang ayah untuk anaknya tinggal dengannya meskipun ia tidak mendapatkan hak asuh, selain karena rasa bertanggungjawab sebagai ayah, tetapi ada alasan ekonomi. Ibu sang anak (mantan istrinya) berjanji akan mengirimkan biaya hidup secara rutin setiap bulan.

Dua orang anak tinggal bersama orangtua ayahnya adalah karena hak asuh terhadap anak jatuh pada ayahnya, namun tinggal dengan kakek-neneknya karena menyangkut pengasuhan. Anak akan lebih nyaman diurus oleh seorang ibu, dan neneknya dapat mengambil peran ibunya. Sedangkan seorang anak yang tinggal bersama orangtua ibunya, justru sebagai anak yang secara hukum berada dalam hak asuh Ayahnya. Ayahnya sibuk bekerja sedangkan sang anak masih kecil dan membutuhkan pengasuhan seorang ibu, atau seorang perempuan dewasa. Pilihanya diasuh oleh nenek dan kakek dari sang ibu dan bukannya sanga ayah, adalah karena ibunya sendiri tidak bersedia mengasuhnya karena merasa membenci suaminya, sedangkan orangtua sang ayah pun sudah sepuh dan tidak kuat lagi mengasuh anak kecil. Dengan hati yang penuh kasih, demi pertimbangan hubungan darah, maka sanga nenek dan kakek dari sang ibu rela mengasuhnya. Faktor pendorong lainnya yang mendasari keputusan itu adalah karena anak ini lebih sering dititipkan ibunya pada orangtuanya ketika ibunya bekerja, sehingga secara emosional sang anak merasa cukup dekat dan nyaman dengan orang tua dari ibunya.

Sesuai informasi dari para tetua adat, bahwa penentuan hak asuh terhadap anak didasarkan pada beberapa hal : *pertama*, adalah sahnya hubungan orangtua (suami-istri) secara hukum (positif); *kedua*, Telah tuntasnya urusan adat (telah melunasi pemabayan belis/mas kawin); *ketiga*, pertimbangan kenyamanan anak terkait keberadaan orang tua menyangkut karakter, kesibukan kerja, kemampuan ekonomi, dan hal-hal teknis lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa soal hak asuh terhadap anak, biasanya menjadi hal serius dalam sebuah urusan perceraian, dan secara praksis penentuan hak asuh

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

didasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut dan yang kemudian diputuskan dalam oleh pihak berkompeten.

Secara Hukum, walaupun telah sah secara agama dan yang dipertegas dengan hukum positif, tetapi kalau belum melunasi pembayaran belis maka itupun masih menjadi pertimbangan. Bahkan ada keluarga yang secara tegas mengatakan status perkawinan demikian belumlah sah, sehingga anak dan istri belumlah secara sah masuk dalam anggota keluarga laki-laki. Itu artinya bahwa kekuatan hukum adat lebih menjadi acuan dari penentuan hak asuh atas anak. Kalau ada yang sudah sah secara agama dan hukum positif, namun apabila terjadi perceraian maka keluarga menuntut pelunasan pembayaran mas kawin (belis) demi status anak-anaknya jelas secara hukum adat termasuk dalam keluarga ayahnya.

Anak yang belum jelas ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hanya berhubungan perdata dengan ibunya. Pengurusan akte kelairan anak tetap dapat dibuat dengan status anak dari sang ibu. Namun sesuai tradisi ketimuran, sorang anak selayaknya mempunyai orangtua yang lengkap, setidaknya dalam dokumen resmi seperti akte kelahiran dan yang akan dilanjutkan di Ijazah dan dokumen administratif lainnya yang relevan.

Terhadap kasus demikian, biasanya anak diadopsi oleh orang lain, bisa kakek – neneknya atau bisa paman bibinya atau bahkan keluarga terdekat lainnya. Anak-anak yang orangtuanya telah menikah dan tercatat oleh pemerintah lebih mudah mengurus akte kelahiran, walaupun ada yang belum memilikinya karena merasa belum membutuhkannya. Ada pula yang belum tuntas urusan pernikahan orangtuanya tetapi akte kelahirannya dapat diurus, mungkin ada kebijakan tersendiri dari pihak Pemerintah terhadap status anak-anak secara hukum.

#### 4.2. Dampak Sosiologis

Dampak sosiologis yang dialami anak-anak korban perceraian adalah menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka (anak-anak tersebut), dan jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial lainnya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya sedikit variasi:

##### 4.2.1. Hubungan sosial dengan orangtua

Hubungan sosial (interaksi) dengan orangtua relatif berjalan dengan baik. Hal ini selain karena adanya hubungan baik di antara kedua orangtuanya, tetapi juga karena didukung dengan jarak yang sangat dekat. Keduanya tinggal di Desa Tanah Merah. Namun ada juga yang sangat jarang berkomunikasi dengan orangtua (yang tidak tinggal serumah). Hal itu selain karena jarak antara tempat tinggal yang berjauhan, tetapi lebih karena anak merasa kecewa dengan perceraian orangtua dan membatasi diri untuk berkomunikasi. Bahkan ada seorang anak yang menyatakan ayahnya sudah pergi entah ke mana, dan sejak beberapa bulan setelah perpisahan orangtua, ayah pergi entah ke mana, komunikasi terputus karena tidak mengetahui keberadaannya; lagi pula ayahnya juga tidak pernah berkontak dengan mereka sejak saat itu. Ada pula yang orang tua berdua berada di Desa Tanah Merah, namun mereka sangat jarang bertemu ayahnya karena merasa sangat membenci orangtuanya, dan menutup diri untuk berkomunikasi dengan lancar.

Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa hubungan sosial antara anak dan orangtua yang terpisah tempat tinggal relatif cukup baik, dan hal tersebut tergantung pada kesadaran bersama menerima keputusan bercerai sebagai hal yang baik antara kedua pasangan orangtua, selain itu hubungan sosial itu juga dipengaruhi oleh penerimaan sang anak terhadap perceraian orangtuanya.

##### 4.2.2. Penerimaan keluarga besar

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

Umumnya anak-anak lebih mempunyai hubungan sosial yang akrab dengan keluarga besar dari orangtua yang mendapatkan hak asuh anak, di mana anak secara fisik dan sosial hidup bersama mereka. Lebih dari itu urusan perkawinan yang belum tuntas sehingga anak terhisap dalam kemargaan ibu dan anggota dari keluarga besar ibu. Dalam kasus demikian, keluarga besar dari sang ayah tidak merasa dekat, bahkan secara moral mereka merasa malu untuk membangun hubungan sosial dengan sang anak. Kecuali sang anak-lah yang berinisiatif untuk membangun hubungan sosial dengan keluarga besar dari sang ayah. Namun secara umum, hubungan sosial terhadap keluarga besar adalah cukup kondusif adalah karena mereka semua sebenarnya bersaudara, yang dalam istilahnya : *“satu tempat sirih pinang”*.

#### 4.2.3. Pandangan masyarakat

Bagi masyarakat setempat, perceraian adalah hal yang terkesan menjadi kebiasaan, dipandang sebagai keputusan pribadi yang tidak perlu dipersoalkan oleh orang lain. Selain itu perceraian dipandang sebagai solusi untuk kebaikan mereka bersama, sehingga keluarga besar (masyarakat) menerima itu sebagai kebaikan pula, hal mana tidak mengganggu hubungan sosial mereka. Penerimaan masyarakat terhadap keluarga yang bercerai adalah seperti biasa, saat mereka belum bercerai karena mereka adalah seketurunan. Hal yang sama-pun dialami oleh anak-anak. Mereka tetap diterima oleh masyarakat seperti biasa, karena perceraian tidak dipandang sebagai tabu. Lagi pula relasi sosial dengan orangtuanya relatif terjalin dengan baik, kecuali karena alasan tertentu sehingga mereka tidak harus saling bertemu secara rutin.

Ada suatu kasus menarik, bahwa seorang anak korban perceraian orangtuanya, setelah anak tersebut menikah ia pun bercerai dengan suaminya. Menurut yang bersangkutan, perceraian adalah hal yang biasa ketika tidak ada harmoni dalam keluarga. Dia berkomentar : *“Orang tua saya bercerai, dan orang-orang di sekitar saya juga bercerai, perceraian tidak menjadi masalah yang serius”*. Demikianlah model peran juga mempengaruhi tingginya angka perceraian. Macionis menemukan bahwa mereka yang orang tuanya bercerai atau pernah bercerai, juga sering melakukan perceraian. Bahkan pria dan wanita yang pernah sekali bercerai, lebih mungkin untuk bercerai.

#### 4.3. Dampak Ekonomi

Secara umum anak merasakan akibat ekonomi yang cukup serius, karena kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dengan maksimal. Saat orangtua mereka masih bersama-sama. Kebutuhan mereka relatif terpenuhi dengan baik. Tetapi ketika terjadi perceraian, kondisi ekonomi keluarga yang terpecah secara fungsional menyebabkan adanya kepincangan, antara lain dalam hal ekonomi.

Dari 10 orang informan, ada 5 (lima) orang menyatakan, hidup ekonomi relatif tidak terlalu terganggu karena Mama juga sudah terbiasa dengan bekerja, apalagi bapak juga sering bantu biaya hidup. Ada tiga orang menyatakan setelah bercerai kehidupan ekonomi jadi morat marit, dulu bapak sebagai pencari nafkah utama, sedangkan mama hanya bekerja membantu, tetapi setelah bercerai mama harus membanting tulang urus kebutuhan kami, dan kamipun ikut bekerja. Hasilnya tidak seberapa, hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kami apa adanya. Namun pendidikan kami jadi terganggu. Kami bisa eksis sampai saat ini karena keluarga terdekat juga sering membantu.

Ada dua orang menyatakan, kehidupan ekonomi justru lebih baik setelah orangtua bercerai. Dahulu Bapak menggunakan penghasilannya secara kurang bertanggungjawab seperti berjudi, sehingga kondisi ekonomi tidak terlalu baik. Setelah bercerai, justru mama dengan bijaksana mengelola keuangan yang didapatnya dengan lebih bertanggungjawab. Meskipun penghasilan tidak sebesar ketika bersama bapak, tetapi justru pengaturan keuangan yang bijaksana sehingga kebutuhan kami relatif terpenuhi dengan baik. Dari dua orang dimaksud, yang seorang bersaksi tentang dia dan dua orang saudaranya dapat bersekolah dengan baik hingga tamat SMU/K. Demikianlah menurut Brym

dan Lie, walaupun orangtua bercerai, tetapi kalau kondisi ekonomi anak-anak tetap baik maka hal perceraian tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anak (Brym dan Lie, 2007).

Perceraian membawa dampak ekonomi yang buruk bagi anak-anak, tetapi ada nilai positifnya, yaitu anak-anak menjadi mandiri secara ekonomi. Tetapi hal ini menjadi masalah tersendiri, di mana banyak anak harus menjadi Pekerja Anak, mereka harus bekerja secara lebih prematur. Ada informan yang berkomentar : "Untuk apa bersekolah, toh nanti juga harus bekerja mencari uang, sementara kini kami sudah bisa mencari uang sendiri. Namun kami sangat menyesal, perceraian orangtua mengorbankan pendidikan kami". Jadi keretakan struktur keluarga menimbulkan kepincangan peran sehingga keluarga tidak maksimal dalam menjalankan peran-perannya.

Sependapat dengan temuan ini, menyatakan bahwa anak dari keluarga yang bercerai cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan apabila KRT berstatus kawin (Euis Naya Sari, 2017). Kemudian, KRT berstatus tidak bekerja akan meningkatkan kecerungan rumah tangga anak untuk tergolong miskin. Terakhir, semakin banyak jumlah anak dalam rumah tangga maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk tergolong miskin. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anggota keluarga, rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan per individu. Sehingga mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut mengakibatkan anak tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang layak untuk mendukung masa depannya. Akibatnya, terjadi lingkaran kemiskinan yang terulang kembali antar generasi. Kecenderungan untuk menjadi miskin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta masa kecil yang bahagia menjadi hilang karena keterbatasan kasih sayang orang tua, kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja atau berbagai alasan lainnya. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat mereka adalah penerus bangsa ini nantinya. Oleh karena itu, beberapa masukan yang diberikan di antaranya: Pertama, kebijakan untuk memberikan layanan program keluarga berencana dan mengkampanyekan keluarga kecil bahagia. Dengan begitu, keluarga dapat menyeimbangkan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan untuk masa depan. Kedua, pemberian jaminan sosial untuk keluarga dengan banyak anak. Hal ini dilakukan untuk mengangkat keluarga tersebut dari kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan apabila terjadi krisis ekonomi.

#### **4.4. Dampak Psikis/Psikologis**

Dampak psikologis adalah perasaan tidak menentu yang dialami anak, karena anak-anak akan lebih nyaman hidup dalam keluarga yang orangtuanya lengkap. Bagaimana pula mereka hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar tentang keberadaannya adalah suatu beban psikis yang berat yang harus ditanggung anak korban perceraian.

Akibat psikis tidak berat dirasakan oleh suami-istri yang bercerai terutamabagi yang diceraikan, karena justru perceraian membuat mereka lebih merasa damai, seperti terlepas dari suatu tekanan. Perceraian justru sebagai penyelesaian kemelut di antara mereka, sehingga mereka merasa terbebas dari tekanan. Lagi pula pada umumnya mereka menikah lagi sehingga kondisi psikis relatif tetap stabil, bahkan justru mendapatkan suasana sosial baru sebagai penyegar jiwa. Hal itu lebih membahagiakan lagi karena menikah dengan teman selingkuh adalah harapan yang terpenuhi sehingga membuat bathin terasa nyaman.

Tidak dengan kondisi psikis anaknya. Akibat psikis terhadap anak adalah cukup serius. Perceraian menyebabkan hilangnya atau berkurangnya model peran salah satu figur (ayah atau ibu) sebagai penyejuk hati dan dukungan emosional. Meskipun adanya pemeran pengganti (orangtua tiri atau kakek-nenek), tetapi justru peran ayah-ibu kandung yang digantikan tersebut menyebabkan adanya kegoncangan psikis. Hal itu antara lain bahwa perceraian memungkinkan para pasangan untuk

meninggalkan pernikahan yang tidak bahagia, tetapi hal itu akan berkonsekuensi buruk pada kestabilan emosional anak-anak untuk jangka panjang (Brym dan Lie, 2007).

Umumnya semua anak-anak merasa terpuak pada tahun-tahun awal perceraian orangtuanya. Mereka merasa sedih, kecewa, malu, bahkan terkadang merasa benci dan marah. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sedikit demi sedikit bisa menerima kenyataan tersebut. Apalagi kondisi sosial menunjang keberadaan mereka, di mana mereka diterima seperti biasa pada saat orangtuanya belum bercerai. Tidak ada pergunjangan yang serius tentang peristiwa perceraian yang dialami orangtuanya, juga keberadaan mereka sebagai anak korban perceraian. Walaupun demikian, ada pula satu kasus di mana anak masih tergoncang secara psikis, mengakibatkan ia berhenti bersekolah. Selain karena kondisi ekonomi yang tidak menunjang, tetapi lebih karena ia tidak bersemangat untuk bersekolah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, membantu ibunya dengan pekerjaan rutin dalam rumah. Bahkan masih ada yang berharap, orangtua mereka dapat rujuk kembali. Terkesan bahwa kondisi sosial yang familiar menyebabkan tekanan psikis tersebut semakin dapat teratasi seiring berjalannya waktu. Peristiwa perceraian itu menimbulkan berbagai akibat terhadap orangtua dan anak (Dagun, 2002). Tercipta perasaan yang tidak menentu, orang tua (ayah dan ibu) tidak dapat berperan dengan efektif. Mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak.

Pada kenyataan orangtua yang terpisah tempat tinggal tetapi biasanya membangun hubungan sosial, baik dengan anak-anak maupun dengan mantan pasangannya. Namun frekwensi interaksi yang terbatas (sesewaktu), tetap berpengaruh buruk pada perkembangan kejiwaan anak-anak. Anak-anak akan merasa lebih nyaman secara alamiah berada dalam keluarga utuh, meskipun hal itu juga dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga yang kondusif atau tidak. Sindiran, cemooh atau pergunjangan dari masyarakat terhadap kasus demikian adalah relatif tidak ada, sehingga hal itu tidak menjadi tekanan yang berarti bagi perkembangan kejiwaan anak-anak di sana.

Demikian tidak semua perceraian itu membawa dampak buruk bagi kebahagiaan anak-anak. Hal yang lebih penting adalah relasi sosial yang kondusif dan perhatian serius dari orangtua terhadap anak-anak setelah bercerai. Terkait dengan itu, ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi ketegangan antara anak-anak dari orangtua yang bercerai (Amanto dan Keith, 1991). Ketiga faktor tersebut antara lain:

1. Tingginya tingkat konflik orangtua menyebabkan tekanan jangka panjang pada anak-anak. Perceraian tanpa konflik yang berarti tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak.
2. Memburuknya kondisi ekonomi. Walaupun bercerai, tetapi kalau kondisi ekonomi anak-anak tetap baik maka hal perceraian tidak terlalu membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anak.
3. Ketidakhadiran orangtua memang berdampak buruk pada proses sosialisasi. Anak-anak kehilangan model peran orang dewasa untuk dicontohi. Namun hal itu tidak menjadi masalah serius andaikan selalu terbangun hubungan sosial dengan anak-anak.

Memperkuat hasil temuan ini, bahwa penyimpangan perilaku remaja diakibatkan karena faktor keluarga yang tidak memperhatikan perkembangan anak, lingkungan pergaulan yang salah, dan kurangnya faktor pendidikan yang diterima (Awaludin dan Muhtadi, 2017). Penyimpangan ini berbentuk sebuah tindakan kenakalan yang bila dibiarkan akan menjadi tindakan kriminalitas seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Dapat dinyatakan bahwa dampak dari orang tua yang bercerai adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak yang dapat berpotensi menjadikan anak korban perceraian menjadi seorang kriminal.

Anak-anak dari perceraian orang tua dan kualitas hubungan mereka dengan orang tua adalah salah satu penjelasan utama mengapa beberapa anak yang terpapar perceraian orang tua mengalami dampak negatif psikologis yang signifikan, sedangkan anak-anak dari orang tua lain yang tidak bercerai cenderung ulet dan mengalami sedikit atau tidak ada efek merugikan. Perbedaan usia saat orang tua bercerai juga penting bagi anak dalam membuat konflik, dan bagaimana mereka

menanggapinya. Pada remaja awal hingga remaja, perubahan kognitif memungkinkan mereka untuk semakin berpikir lebih abstrak dan memahami perspektif mereka sendiri dan orang lain, sehingga mereka dapat merefleksikan posisi mereka dalam konteks perceraian orang tua (Harold & Sellers, 2018).

Perceraian juga turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah anak (Hutapea, 2017). Anak-anak ini menjadi korban bullying, kekerasan seksual, perceraian, perdagangan manusia, kekerasan aparat keamanan, dan permasalahan lain terkait. Hal ini diduga berdampak pada *well-being* mereka sekaligus memaksa mereka berespon terhadap berbagai kondisi yang sangat menekan tersebut dan pada saat yang sama harus menanggulangi kondisi psikologis yang dialami. Dengan demikian, menarik untuk mengungkap *well-being* dan strategi penanggulangan yang diterapkan anak jalanan menghadapi resiko yang ada

Terlepas dari perceraian atau tetap utuhnya sebuah keluarga, maka hal yang terkait dengan kondisi keterpurukan kehidupan psikis anak-anak adalah pada konflik antara orangtua, kondisi ekonomi dan hubungan emosional dalam proses sosialisasi. Walaupun demikian perceraian tetap mempunyai dampak negatif; suasana kondusif bagi terciptanya kebahagiaan keluarga akan lebih terasa dalam keluarga yang utuh.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak perceraian keluarga Suku Rote *Thie* terhadap anak di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Berdasarkan hasil temuan saat penulis melakukan penelitian diketahui bahwa perceraian yang dialami oleh anak-anak keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah berdampak terhadap hukum, sosiologis, ekonomi dan dampak psikologis.

Dampak dari sisi hukum yang dialami anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah menyangkut status hukum dalam keluarga, yang dirasakan atau dialami anak korban perceraian. Dampak Hukum ini dimaksudkan sebagai akibat perceraian terhadap status hukum anak-anak. Status Hukum anak ini terkait dengan status hubungan suami-istri secara hukum sedangkan untuk dampak sosiologis yang dialami anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah menyangkut interaksi sosial dengan orangtua dan penerimaan keluarga besar dari kedua belah pihak terhadap mereka (anak-anak tersebut), dan jarak sosial dalam interaksi sosial dengan masyarakat dan komunitas sosial lainnya. Dampak lainnya bagi anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah adalah dampak ekonomi dimana secara umum anak merasakan akibat ekonomi yang cukup serius, karena kebutuhannya relatif tidak terpenuhi dengan maksimal. Saat orangtua mereka masih bersama-sama. Kebutuhan mereka relatif terpenuhi dengan baik. Tetapi ketika terjadi perceraian, kondisi ekonomi keluarga yang terpecah secara fungsional menyebabkan adanya kepincangan, antara lain dalam hal ekonomi dan yang terakhir adalah dampak psikologis dimana anak-anak korban perceraian keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah cenderung mengalami perasaan tidak menentu karena anak-anak akan lebih nyaman hidup dalam keluarga yang lengkap orangtuanya selain itu anak-anak ini hidup dalam pergunjungan masyarakat sekitar tentang keberadaannya hingga menjadi suatu beban psikis yang berat yang harus ditanggung anak korban perceraian di usia dini.

## 6. Saran

Bagi keluarga Suku Rote *Thie* di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang yang belum atau sedang bahkan ingin bercerai diharapkan lebih berpikir jernih serta mencari jalan tengah agar tidak berdampak pada status hukum, ekonomi, sosiologi dan tekanan psikologi anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan ketika perceraian terjadi, bagi pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

ada rasa dendam atau saling menjelekan demi kebaikan anak yang sedang mengalami selain itu hendaknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang sudah tidak lagi terikat oleh perkawinan, agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu ayah atau pun ibu.

**Ucapan Terima Kasih:** Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada aparat pemerintah Desa Tanah Merah, Informan, dan para tokoh masyarakat Desa Tanah Merah kami ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada peneliti. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada pihak Universitas Nusa Cendana, Dekan Fisip Undana dan Ketua Program Studi Sosiologi Fisip Undana yang memberikan support baik materiil dan moril untuk terlaksananya penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas, ect. (2010). Kamus Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Afifi, T. D., McManus, T., Hutchinson, S., dan Baker, B. (2007). Inappropriate Parental Divorce Disclosures, the Factors that Prompt them, and their Impact on Parents' and Adolescents' Well-Being. *Communication Monographs*. Volume 74, 2007 - Issue 1. <https://doi.org/10.1080/03637750701196870>
- Amato, P.R dan Keith, B. (1991). Parental divorce and adult well being: A meta-analysis. *Journal of Marriage and the Family*, 53(1), 43-58. *Journal of Marriage and Family*, Vol. 53, No. 1 (Feb., 1991), pp. 43-58 (16 pages). <https://doi.org/10.2307/353132>
- Arsosroatmojo. (1978). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta. Bulan Bintang
- Awaludin Aditiya dan Muhtadi Muhtadi (2017). Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Panti Sosial Marsudi Putra (Psm) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 7, No. 01, September-Desember, Tahun 2017. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1128>. Diakses Selasa 20 Oktober 2020. Pukul 13.43 Wita.
- Borgatta, Edgar F dan Borgatta Marie L. (1992). *Encyclopedia of Sociology*. Volume 1. New York. Macmillan
- BPS. Nikah, Talak, Cerai Serta Rujuk (2017-2019). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.03 Wita
- BPS. Jumlah Perceraian Menurut Faktor. (2020, Sep, 9) <https://ntt.bps.go.id/statictable/2020/09/09/774/jumlah-perceraian-menurut-faktor-2019.html>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.27 Wita
- Brym, Roberth, dan Lie John. (2007). *Sociology, Your Compass for a New World*. Belmont USA. Thomson Wadsworth.
- Buchanan, C. M., Maccoby, E. E., dan Dornbusch, S. M. (1991). Caught between parents: Adolescents' experience in divorced homes. *Child Development*, 62(5), 1008-1029. <https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/1131149>
- Carm, Piet Go. O. (1990). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar*. Malang. Dioma.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dagun, M. S. (2002). *Psikologi Keluarga*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Duvall, E. M dan Miller, C. M. (1985). *Marriage and Family Development*. (6th ed). New York. Harper & Row Publisher.
- Goode, William J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Bina Aksara.
- Gymanastiar, Abdullah. (2006). *Sakinah Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*. Bandung. Hhas MQ.
- Hadikusuma, Hilman H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman H. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung. PT Citra Aditiya Bakti.
- Haning, Paul A. (2006). *Hukum Kekeluargaan (Perkawinan dan Waris) Masyarakat Rote*. Kupang. Kairos
- Harold, G. T., dan Sellers, R. (2018). Annual research review: Interparental conflict and youth psychopathology: An evidence review and practice focused update. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 374–402. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12893>
- Horton, Paul B. (1984). *Sosiologi*. (Jilid 2). Alih Bahasa Aminudin Ram. Jakarta. Erlangga.
- Hutapea, Bonar. (2011). Dinamika Penyesuaian Suami–Istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 16 No. 01, Tahun 2011. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/795/393>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:54 Wita
- Hutapea, Bonar. (2017). Kajian Sintesis Hasil Penelitian Selektif Tentang Dimensi Sosiopsikologis Anak Jalanan. *SOSIO KONSEPSIA*. Vol. 17, No. 02 2012. <https://Ejournal.Kemsos.Go.Id/Index.Php/SosioKonsepsia/Article/Download/821/419>. Diakses Selasa 20 Oktober 2020. Pukul 14.04 Wita
- Sari, Naya Euis (2017) Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017. *SOSIO KONSEPSIA*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1576>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:38 Wita
- Stokkebekka Jan, Iversenb Anette Christine, Hollekimb Ragnhild, Nessc Ottar. (2019). “Keeping Balance” , “Keeping Distance” And “Keeping On With Life”: Childpositions In Divorced Families With Prolonged Conflicts. *Children and Youth Services, Review 102* (2019) 108–119. DOI: 10.1016/j.chilyouth.2019.04.021
- Karim, Erna. (1999). Dalam Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kemenag. Kemenag Perkuat Sinergi Tekan Angka Perceraian. (2020, Sep, 14) <https://ntt.kemenag.go.id/berita/513708/kemenag--bp4-perkuat-sinergi-tekan-angka-perceraian>. Diakses Minggu 18 Oktober 2020. Pukul 10.43 Wita.
- Lorås, L. (2018). Systemic Family Therapy Competences In Child And Adolescent Mental Health Care. *Contemporary Family Therapy*, 40(1), 1–9. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-017-9440-z>
- Macionis, J. J. (2004). *Sociology: Sixth edition*. New Jersey, Prentice Hall. Upper Saddle River.
- Marshall, Gordon. (1998). *Dictionary of Sociology*. New York. Oxford University Press.
- Miles, Mattew B, dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohini. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Robby Darwis. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Perceraian Di Kabupaten Ponorogo. *SOSIO KONSEPSIA*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/download/1610/903>. Diakses Senin 19 Oktober 2020. Pukul 19:44 Wita
- Nurwijaya, Hartati. (2011). *Mencegah Selingkuh dan Cerai*. Jakarta. Elex Media.
- Oiladang, Chris S. (2014). *Bahan Ajar Sosiologi Keluarga*. Kupang. Jurusan Sosiologi–Fisip Undana

*Hotlif Arkilaus Nope, Chrisistomus S. Oiladang, dan Syamsuriady*

*Dampak Perceraian Keluarga Suku Rote Thie Terhadap Anak-Anak Mereka Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi NTT*

- Raho, Bernard. (2003). *Keluarga Berzarah Lintas Jaman, Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Cetakan I). Flores. Nusa Indah.
- Sajogyo, Pudjiwati. (1983). *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta. Rajawali-Press.
- Sanderson, Stephen K. (2000). *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*. Diterjemahkan oleh Hotman M. Siahaan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subadio, Maria Ulfah dan Ihromi. (1983). (editor). *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Sumiarni, Endang. (2004). *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Jogjakarta. Jalasutra.
- Wallerstein, J. S., dan Lewis, J. M. (2004). *The Unexpected Legacy Of Divorce: Report Of A 25- Year Study*. *Psychoanalytic Psychology*, 21(3), 353-370. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0736-9735.21.3.353>
- Wijanarko, Jarot. (2017). *Pemulihan Pria Sejati Dan Wanita Bijak*. Jogjakarta. ANDI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Ikawati<sup>1</sup>  Sri Yuni Murtiwardanti<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia

\* Korespondensi: [ikawati.susatyo58@gmail.com](mailto:ikawati.susatyo58@gmail.com); Tel: +62 81215515400

Diterima: 16 September 2020; Disetujui: 11 Juli 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Pandemi Covid-19 dikhawatirkan berdampak pada psikologis seseorang bahkan masyarakat luas, banyaknya pemberitaan mengenai Covid-19 dapat berdampak pada timbulnya perasaan khawatir, tertekan, stress dan kecemasan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui kecemasan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lokasi penelitian ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sasaran penelitian ditentukan secara *incidental sampling* yaitu masyarakat yang berada di wilayah DIY, antara tanggal 29 April – 1 Mei 2020 (tiga hari), telah mengisi instrumen *on line* (38 responden). Teknik pengumpulan data menggunakan angket modifikasi dari *The Social Anxiousness Scale* yang dibuat oleh Leary (1982). Ditemukan: (1) ada kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik; (2) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah; (3) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial timbal balik; dan (4) ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial searah. Rekomendasi agar masyarakat dapat menghindari kecemasan dengan cara mengelola atau mengendalikan kecemasan melalui: (1) Membatasi informasi/paparan yang membuat semakin merasa tertekan ataupun cemas; (2) Seleksi dalam mendapatkan informasi tentang Covid-19 yaitu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (berkompeten); (3) Tetap melakukan kegiatan sehari-hari yang bermanfaat dan produktif serta berpikir positif dalam menghadapi Covid-19; (4) Melakukan hobi yang menyenangkan, berolahraga, serta tetap memenuhi gizi seimbang; (5) Selalu memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah; (6) Tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan teman melalui telepon atau *handphone*.

**Kata kunci:** kecemasan; masyarakat; menghadapi Covid-19

**Abstract:** *The Covid-19 pandemic is feared to have an impact on a person's psychology and even the wider community, the amount of news about Covid-19 can have an impact on the emergence of feelings of worry, pressure, stress and anxiety among the public. This study aims to determine public anxiety in facing the Covid-19 pandemic. The research location is set in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research targets were determined by incidental sampling, namely people in the DIY area, between 29 April - 1 May 2020 (three days), had filled out the online instrument (38 respondents). The data collection technique used a modified questionnaire from The Social Anxiousness Scale made by Leary (1982). It was found: (1) there is public anxiety in facing Covid-19 in terms of psychological in reciprocal social situations; (2) there is public anxiety facing the Covid-19 pandemic in terms of psychologically in one-way social situations; (3) there is public concern facing the Covid-19 pandemic in terms of physiology in reciprocal social situations; and (4) there is public anxiety about the Covid-19 pandemic in terms of physiology in one-way social situations. Recommendations that people can avoid anxiety by managing or controlling anxiety through: (1) Limiting information / exposure that makes them feel more depressed or anxious; (2) Selection in obtaining information about Covid-19, namely information that can be justified (competent); (3) Continue to carry out useful and productive daily activities and think positively in dealing with Covid-19; (4) Doing fun hobbies, exercising, and still fulfilling balanced nutrition; (5) Always do the health protocols; (6) Keep in touch with family and friends by phone or cellphone.*

**Keywords:** anxiety; Public; facing Covid-19

## 1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan yang kesekian kalinya melanda dunia tak terkecuali Indonesia. Virus corona (Covid-19) telah menjadi pandemi global yang mengenai jutaan orang di dunia, hampir sebagian besar masyarakat dunia berada dalam ketidakpastian dan menerima banyak informasi tentang Covid-19 melalui berbagai macam media. Sebagai suatu pandemi Covid-19 ini banyak hal yang belum dipahami antara lain aspek medis, struktur virus, mekanisme penyebarannya, cara mencegah, penyebarannya, upaya untuk mengembangkan vaksin guna menangkal virus dan lain lain, namun ada banyak dimensi nonmedis yang perlu dipelajari (Wawan Mas'udi dan Poppy S., 2020). Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat, melebihi kemampuan ilmuwan menciptakan vaksin dan obat yang efektif, memang sangat mengkhawatirkan, tidak heran jika banyak orang mengalami kecemasan. Kondisi ini tanpa disadari mengakibatkan kecemasan dan apabila kecemasan ini terjadi terus-menerus, dapat mengakibatkan stres sampai dengan depresi. Sejak 16 Maret 2020 lalu, pemerintah telah menghimbau warga masyarakat tetap tinggal di rumah untuk mencegah penularan Covid-19. Bagi sebagian orang dengan berdiam diri selama isolasi diri di rumah adalah sebuah hal yang membosankan dan menimbulkan kecemasan dan stres. Hasil sebuah survei yang dilakukan Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) terhadap lebih dari 1000 orang dewasa di Amerika, ditemukan 48 persen responden merasa cemas akan tertular virus corona (Anna, 2020). Sedangkan hasil riset (Adi, 2020), menemukan pandemi covid-19 menyebabkan 18 persen warga Cilacap alami gangguan kecemasan. Merebaknya pandemi virus corona menyebabkan seseorang harus menyesuaikan secara mendadak terhadap perubahan pola, yakni dari kondisi normal menjadi kecemasan, adapun kecemasan muncul akibat ketidaktahuan dalam menghadapi sesuatu yang baru yaitu pandemi virus corona. Temuan tersebut diperkuat dengan pendapat dari dokter spesialis kesehatan jiwa Jiemi Ardian, perasaan cemas yang muncul pada seseorang dapat dikatakan sebagai bagian dari adaptasi normal seseorang dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Manggala, 2020).

Kecemasan merupakan reaksi pertahanan seseorang untuk melindungi diri dari gangguan mental emosional yang lebih berat. Kecemasan dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan hal yang manusiawi, karena Covid-19 adalah virus jenis baru, yang penyebarannya masif dan mengancam nyawa, pendapat tersebut diperkuat oleh (Atkinson, 2009), sebagian besar manusia merasa cemas dan tegang jika menghadapi situasi yang mengancam, dan perasaan tersebut merupakan reaksi yang normal terhadap stress. Sedangkan menurut (Kartono, 2002), mendefinisikan kecemasan sebagai suatu kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Rasa takut merupakan sumber dari kecemasan, tetapi ada yang penting antara rasa takut dan cemas. Pada kecemasan individu tidak menyadari faktor-faktor apa yang menyebabkan merasa takut kepada suatu objek. Tetapi pada rasa takut, individu benar-benar menyadari objek yang menumbuhkan rasa takut dan benar-benar menyadari penyebab menjadi takut (Masrun, 1986). Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan dan berasal dari situasi-situasi yang mengancam, yang ditandai oleh perasaan takut, khawatir, tegang, gugup, atau perasaan lain yang tidak jelas yang belum tentu terjadi. Sedangkan menurut (Hasan, 1986), jika respons dibangkitkan melalui suatu perangsang yang sepatutnya menimbulkan respons tersebut itu disebut takut, tetapi jika dibangkitkan oleh suatu perangsang yang tidak sepatutnya menimbulkan rasa takut, maka hal ini disebut kecemasan. Menurut (Davidoff, 1991), intensitas kecemasan seringkali jauh lebih besar daripada objek yang belum begitu jelas, sedangkan intensitas rasa takut biasanya sesuai dengan besar kecilnya ancaman. Biasanya gejala-gejala fisiologis yang muncul pada kecemasan menurut (Hasan, 1986), antara lain bertambahnya debaran jantung, meningkatnya tekanan darah, bertambahnya tarikan nafas, berkeringat, dan sesak nafas. Sedangkan gejala psikologisnya antara lain hilangnya selera

*Ikawati dan Sri Yuni Murtiwidayanti*

*Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-1*

makan, tidak mampu berpikir secara ajar, dan tidak dapat mengatur diri. Menurut (Mahmud, 1990), tanda-tanda jasmaniah dari kecemasan meliputi: jantung berdebar-debar, denyut nadi berjalan cepat, sukar bernafas dan menelan, selalu ingin buang air besar/kecil, dan kepala terasa pusing.

Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi kecemasan adalah: (1) Situasi yang dihadapi individu, seperti situasi-situasi yang evaluatif dan situasi dimana orang menjadi pusat perhatian, misalnya pakaian, dan cara bertingkah laku (Smith, Ingram, & Brehm, 1983); (2) Benda-benda tertentu dalam lingkungan, seperti semacam kaca, kamera, dan mikrofon cenderung membuat orang lebih menyadari keberadaan dirinya dalam situasi sosial, sehingga cenderung membuat orang mengalami kecemasan (Leary, 1982); (3) Kehadiran orang-orang tertentu, seperti orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu yaitu pemegang kekuasaan, orang yang memiliki status terhormat, dan lawan jenis (DePaulo, 1989); (Pleck, 1976); lebih lanjut beberapa penelitian menemukan bahwa wanita lebih cemas dalam situasi sosial (Leary & Dobbins, 1983), pria dan wanita memiliki kemampuan, cara dan motivasi untuk memberi kesan yang berbeda pula, antara lain pada situasi sosial; (4) Peristiwa perjumpaan, seperti arti pentingnya kesan pertama, orang akan cenderung mengontrol penampilan dirinya (Leary M. , 1982); (5) Arti penting evaluasi dari orang lain, semakin orang merasa bahwa citra dirinya berpengaruh besar maka semakin besar peluangnya untuk mengalami kecemasan (Leary M. , 1982). Lebih lanjut kecemasan sosial didefinisikan oleh (Leary M. , 1982), sebagai suatu kecemasan yang dihasilkan oleh adanya penilaian atau kemungkinan adanya penilaian yang tidak baik oleh orang lain. Situasi yang menimbulkan kecemasan sosial adalah situasi-situasi di mana individu merasa adanya evaluasi interpersonal atau kemungkinan adanya evaluasi dari orang lain. Dengan demikian, kecemasan sosial yang terjadi karena adanya persepsi bahwa dirinya akan dievaluasi oleh orang lain dengan tidak baik dalam situasi yang nyata maupun imajiner. Setiap individu bisa mempunyai sifat kecemasan, baik pria maupun wanita yang membedakan adalah frekuensi dan intensitasnya..

Salah satu model teoritik yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kecemasan adalah model keribadian interaksional. Pendekatan ini menurut (Endler, 1991), merupakan fungsi interaksi antara individu dengan situasi lingkungan. Lebih lanjut (King & Endler, 1990), menjelaskan individu akan mengalami kecemasan bila faktor disposisional untuk menjadi cemas pada dirinya bertemu dengan lingkungan yang kongruen dengan kecemasan itu. (Endler, 1991), menyatakan bahwa salah satu faktor situasional penyulut kecemasan adalah interaksi manusia dengan manusia. Bentuk-bentuk kecemasan akibat interaksi antar manusia yang menunjuk pada satu fenomena psikologis yang sama, secara umum bisa disebut kecemasan sosial (Leary & Dobbins, 1983). Sedangkan menurut (Turner, Belidel, & Larkin, 1986), situasi-situasi yang mudah menimbulkan kecemasan sosial adalah situasi-situasi yang evaluatif dan situasi-situasi dimana seseorang menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang dalam keadaan semacam tersebut di atas secara konseptual disebut *publicly self focused*, yaitu orang cenderung mudah mengalami kecemasan (Smith, Ingram, & Brehm, 1983).

Bila dikaitkan dengan pandemi Covid-19, ada beberapa penyebab munculnya kecemasan menurut Ida Ruwaida (Firmansyah, 2020), dikarenakan sosialisasi yang terbatas, pengaruh lingkungan, media dan minimnya budaya hidup bersih, juga arus informasi yang deras dari media cetak maupun media elektronik sangat mempengaruhi kondisi psikososial seseorang. Dampak informasi mengenai Covid-19, menimbulkan dampak positif maupun negatif, dalam situasi pandemi ini memang wajib mengikuti informasi sebagai upaya untuk tetap waspada. Akan tetapi, apabila informasi terus menerus akan berdampak pada kesehatan mental yang dapat memicu cemas, stres, panik dan rasa takut (Rochmawati, 2020). Sementara menurut (Sutanto, 2020), menyatakan bahwa pemberitaan mengenai meningkatnya jumlah penderita Covid-19, dapat berdampak serius timbulnya perasaan tertekan, stres, dan kecemasan di kalangan masyarakat, karena pemberitaan tentang Covid-19 yang masif akan disimpan dalam memori seseorang yang dapat mengakibatkan kecemasan. (Anna, 2020) menemukan dalam hasil penelitiannya, bahwa kecemasan yang terbesar pada responden terkait pandemi Covid-19

adalah pengaruh keuangan, kekurangan makanan, pengadaan obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Ada tujuh penyebab gangguan kecemasan pada mahasiswa ditengah pandemi Covid-19 menurut *Center for Public Mental Health* Fakultas Psikologi UGM (Mahardika, 2020): (1) Penyakit psikis sebelum masa pandemi Covid-19, dan semakin meningkat pada saat pandemi; (2) Penyakit fisik, juga dapat menimbulkan terjadinya kecemasan di saat pandemi Covid-19; (3) Kondisi ekonomi, banyak penghasilan dalam keluarga yang hilang, berkurang, sehingga berdampak pada berkurangnya uang saku mahasiswa; (4) Kondisi fisik lingkungan, menyebabkan kecemasan meningkat, mengingat mereka harus tinggal di tempat kost yang sempit, sementara ada pembatasan sosial berskala besar di sebagian wilayah sehingga harus tetap tinggal di rumah; (5) Kondisi studi, adanya *dead line* tugas kuliah yang menumpuk menjadi tekanan yang lebih terhadap mahasiswa, yang menimbulkan kecemasan; (6) Fasilitas belajar tidak memadai, karena kegiatan kuliah beralih ke *on line*, apabila tidak ada pulsa, *wifi*, dan hp tidak mendukung; (7) Tekanan psikis akibat konflik internal dalam keluarga ataupun dengan pertemanan. Hasil temuan penelitian yang dilakukan (Purwanto, 2020), bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran *on line* di sekolah dasar adalah anak dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah; bagi orangtua yang tidak berpendidikan akan sangat menghambat dalam mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah; anak-anak jenuh harus tinggal di rumah, adanya pengeluaran tambahan untuk pembelian kuota internet; banyak orangtua meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar *on line* berpengaruh pada aktivitas rutinnnya.

Menurut (Firmansyah, 2020), pandemi Covid-19 memang melahirkan kecemasan warga, jika tidak ditangani secara serius, maka kecemasan dapat menyebabkan gangguan mental dan kejiwaan bagi seseorang seperti stres dan depresi. (Dewi, 2020), menyatakan bahwa rasa cemas, khawatir serta stres sering dialami banyak orang dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang penyebarannya semakin merebak di berbagai negara. Stres diketahui bisa menurunkan imunitas tubuh, sementara yang dibutuhkan untuk menangkal Covid-19 adalah kekebalan tubuh yang baik (Anna, 2020). Banyak cara untuk mengurangi stres dan kecemasan selama pandemi Covid-19, salah satunya dengan menjangring informasi yang ada di media sosial, pendapat tersebut diperkuat oleh (Dewi, 2020), langkah penting untuk menekan kecemasan dan stres adalah memfilter bacaan maupun tontonan, mengumpulkan informasi yang akurat supaya dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan melalui sumber yang dapat dipercaya, seperti WHO, Center for Disease Control (CDC) dan Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan menurut Andri (Manggala, 2020) cara menghilangkan kecemasan yang disebabkan covid-19 antara lain: (1) Berolah raga rutin di rumah, dapat menjaga daya tahan tubuh tetap optimal, menjaga kestabilan mental dan kesehatan fisik; (2) Menulis jurnal harian; (3) Membaca buku; (4) Melakukan hobi; (5) Kurangi merokok; (6) Memilih dan membatasi informasi. Kecemasan perlu dikelola agar tidak mengganggu produktivitas dan kinerja seseorang, menurut (Rochmawati, 2020), ada beberapa cara pencegahan kecemasan antara lain: (1) Bertanya pada diri sendiri dan mengenali kepribadian diri; (2) Menghindari paparan-paparan yang memicu kecemasan, dan menjaga jarak dari informasi; (3) Melakukan hobi yang menyenangkan, berolah raga, dan tetap memenuhi gizi seimbang. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian tentang Kecemasan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19 ini dilakukan. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19? Tujuan Penelitian adalah Diketahui kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Lokasi penelitian ditetapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan alasan tingkat kesembuhan pasien Covid-19 paling tinggi dari beberapa kota lainnya di Indonesia atau paling tinggi se- Jawa (40,3%), bahkan jauh di atas rata-rata nasional yaitu 10,4 persen (Gugus Tugas Covid-19 dalam Kedaulatan Rakyat 20 April 2020). Sasaran subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *incidental sampling* yaitu masyarakat yang berada di wilayah DIY antara tanggal 29 April – 1 Mei 2020 (tiga hari), melalui instrumen *online* yang telah disediakan, berdasarkan tersebut diperoleh 38 orang responden. Sasaran objek penelitian adalah tingkat kecemasan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

## 2. Metode

Teknik pengumpulan data menggunakan angket kecemasan (secara *online*), angket ini merupakan modifikasi dari *The Social Anxiousness Scale* yang dibuat oleh Leary (1982). Angket tersebut disusun berdasarkan pada situasi-situasi sosial yang membuat individu menjadi cemas. Situasi-situasi tersebut adalah situasi sosial ada dua yaitu situasi sosial timbal balik (*interaction anxiousness*), dan Situasi sosial searah (*audience anxiousness*).

Kedua situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Situasi sosial timbal balik (*interaction anxiousness*), dalam situasi sosial ini dilihat antara lain pergaulan secara umum, interaksi dengan figur otoritas/orang yang berpengaruh, interaksi dengan orang yang belum dikenal dan interaksi dengan lawan jenis. (2) Situasi sosial searah (*audience anxiousness*); yaitu situasi sosial khusus (yang mengandung pusat perhatian), kehadiran orang-orang yang berpengaruh/figur otoritas, benda-benda tertentu. Dengan melihat kedua situasi tersebut melalui angket, dimana angket terdiri dari 20 butir dengan 4 pilihan jawaban yaitu dari tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Setiap pernyataan mempunyai kemungkinan memiliki 1- 4 poin. Skala kecemasan sosial ini berupa pernyataan yang terdiri dari 20 butir, dimana 10 butir merupakan kecemasan pada situasi sosial timbal balik dan 10 butir lainnya merupakan kecemasan pada situasi sosial searah. Untuk pernyataan positif, maka penilaiannya sebagai berikut Tidak Setuju (TS) = 1, Kurang Setuju (KS) = 2, Setuju (S) = 3, dan Sangat Setuju (SS) = 4. Sedangkan untuk pernyataan negatif, maka penilaiannya sebagai berikut Tidak Setuju (TS) = 4, Kurang Setuju (KS) = 3, Setuju (S) = 2, dan Sangat Setuju (SS) = 1. Jadi semakin tinggi skor yang didapat individu, maka semakin tinggi kecemasan sosialnya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat individu semakin rendah kecemasan sosialnya.

## 3. Hasil

### 3.1. Kecemasan ditinjau dari aspek psikologis dalam situasi sosial timbal balik

Berdasarkan teori dari (Leary M. , 1982), maka kecemasan di masyarakat akan dilihat dalam aspek psikologis dan fisiologis baik dalam situasi sosial timbal balik maupun situasi searah. Situasi sosial timbal balik (*interaction anxiousness*), dalam situasi sosial ini yang dilihat antara lain pergaulan secara umum, interaksi dengan figur otoritas/orang yang berpengaruh, interaksi dengan orang yang belum dikenal dan interaksi dengan lawan jenis. Sedangkan situasi sosial searah (*audience anxiousness*); yaitu situasi sosial khusus (yang mengandung pusat perhatian), kehadiran orang-orang yang berpengaruh/figur otoritas, benda-benda tertentu. Berdasarkan teknik pengumpulan data on line, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka data diperoleh data yang ditunjukkan di Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1** Kecemasan Ditinjau dari Psikologis dalam Situasi Sosial Timbal Balik

| No | Kecemasan ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik   | Tidak Setuju |   | Kurang Setuju |      | Setuju |      | Sangat Setuju |       | Total |     |
|----|--|--------------|---|---------------|------|--------|------|---------------|-------|-------|-----|
|    |  | F            | % | F             | %    | f      | %    | F             | %     | F     | %   |
| 1  | Pada situasi pandemi covid-19 seperti ini, apabila berhubungan sosial dengan orang lain, maka yang dilakukan sedikit bicara, lebih baik menghindari, karena takut tertular virus | -            | - | 12            | 31,5 | 18     | 47,3 | 8             | 21,05 | 38    | 100 |
|    |  |              |   |               | 8    |        | 7    |               |       |       |     |

|   |  |   |       |    |           |    |           |    |       |    |     |
|---|--|---|-------|----|-----------|----|-----------|----|-------|----|-----|
| 2 | Sangat berhati-hati apabila berada di tempat umum, karena ada ketakutan akan tertular virus Covid-19                           | - | -     | 4  | 10,5<br>2 | 24 | 63,1<br>6 | 10 | 26,32 | 38 | 100 |
| 3 | ada kecurigaan kepada orang lain yang berada didekat saya, karena kemungkinan mereka membawa virus Covid-19                    | - | -     | 11 | 28,9<br>5 | 24 | 63,1<br>6 | 3  | 7,89  | 38 | 100 |
| 4 | Sering berfikir bahwa, orang yang ada disekitarnya ada yang membawa/sudah terkena virus Covid-19                               | 4 | 10,52 | 14 | 36,8<br>4 | 20 | 52,6<br>4 | -  | -     | 38 | 100 |
| 5 | Apabila harus keluar rumah, maka saya akan memilih menghindari tempat yang berkerumun guna mencegah tertularnya virus Covid-19 | - | -     | -  | -         | 19 | 50        | 19 | 50    | 38 | 100 |

Sumber data primer: Angket on line Maret 2020

Tabel 1 di atas menunjukkan kecemasan ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik, berdasarkan data di lapangan: (1) Pernyataan: *“Pada situasi pandemi covid-19 seperti ini, apabila berhubungan sosial dengan orang lain, maka yang dilakukan sedikit bicara, lebih baik menghindari, karena takut tertular virus”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 12 orang (31,58%), setuju ada 18 orang (47,37 %), dan sangat setuju ada 8 orang (21,05 %). Data di lapangan di atas dapat dimaknai bahwa yang menyatakan setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan tersebut di atas ada sebanyak 68,42 persen artinya bahwa pada situasi pandemi menimbulkan kecemasan pada banyak orang, karena takutnya tertular oleh Covid-19, melalui menghindari berhubungan dengan orang lain seperti sedikit bicara. Data yang ditemukan tersebut diperkuat dengan pendapat (Atkinson, 2009), bahwa situasi pandemi Covid-19 merupakan hal yang manusiawi, karena Covid adalah virus jenis baru, yang penyebarannya masif dan mengancam nyawa, menurut (Atkinson, 2009), sebagian besar manusia cemas dan tegang jika menghadapi situasi yang mengancam, dan perasaan tersebut merupakan reaksi yang normal terhadap stress.

(2) Pernyataan: *“Sangat berhati-hati apabila berada di tempat umum, karena ada ketakutan akan tertular virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 4 orang (10,52 %), setuju ada 24 orang (63,16%), dan sangat setuju ada 10 orang (26,32%). Data yang ditemukan di atas menunjukkan ada sebesar 89,48 persen yang setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, hal ini dapat diartikan bahwa sosialisasi yang terbatas dan minim tentang Covid-19, dapat menyebabkan munculnya kecemasan menurut Ida Ruwaida (Firmansyah, 2020).Demikian juga informasi yang deras dari media cetak maupun media elektronik sangat mempengaruhi kondisi psikososial seseorang yaitu dapat memicu cemas, stres, panik, dan rasa takut (Rochmawati, 2020)

(3) Pernyataan: *“ada kecurigaan kepada orang lain yang berada didekat saya, karena kemungkinan mereka membawa virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 11 orang (28,95% ), setuju ada 24 orang (63.16%), dan sangat setuju ada 3 orang (7,89 %). Data menunjukkan yang setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas ada sebesar 71,05 persen, artinya ada kekhawatiran pada masyarakat dalam situasi pandemi sehingga ada kecurigaan kepada orang lain yang berada di dekatnya membawa virus Covid-19. Pendapat (Firmansyah, 2020), menguatkan data yang ditemukan di lapangan artinya pandemi Covid-19 memang melahirkan kecemasan masyarakat,

jika tidak ditangani secara serius, maka kecemasan dapat menyebabkan gangguan mental atau kejiwaan bagi seseorang seperti stres dan depresi.

(4) Pernyataan: *“Sering berfikir bahwa, orang yang ada disekitarnya ada yang membawa/sudah terkena virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 4 orang (10,52 %), kurang setuju ada 14 orang ( 36,84%), setuju ada 20 orang (52,64%), dan sangat setuju tidak ada. Data di atas dapat dimaknai, bahwa ada sebesar 52,64 persen yang setuju dengan pernyataan diatas, artinya kondisi ini dapat terjadi menurut (Sutanto, 2020) dan (Rochmawati, 2020), bahwa apabila informasi/pemberitaan yang terus menerus tentang Covid-19 dapat menyebabkan cemas, stres, panik, khawatir dan rasa takut di kalangan masyarakat.

(5) Pernyataan: *“Apabila harus keluar rumah, maka saya akan memilih menghindari tempat yang berkerumun guna mencegah tertularnya virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju tidak ada, setuju ada 19 orang (50%) , dan sangat setuju ada 19 orang (50%). Data di atas menunjukkan ada sebesar 100 persen yang menyatakan setuju dan sangat setuju, artinya ada aturan/ kebijakan dari pemerintah tentang protokol kesehatan, di awal pandemi telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar salah satunya tidak boleh berkerumun, sebaiknya dihindari, pakai masker dll., ternyata masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.

### 3.2. Kecemasan ditinjau dari aspek psikologis dalam situasi sosial searah

Pada tabel 2 kecemasan ditinjau dari aspek psikologis menunjukkan situasi-situasi sosial yang membuat kondisi kecemasan individu seperti perasaan tegang, bingung, perasaan tidak menentu. Kondisi ini di lapangan dikaitkan dalam situasi sosial khusus (yang mengandung pusat perhatian), kehadiran orang-orang yang berpengaruh/figur otoritas, benda-benda tertentu.

**Tabel 2** Kecemasan Ditinjau dari Psikologis dalam Situasi Sosial Searah

| No | Kecemasan ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah   | Tidak Setuju |       | Kurang Setuju |       | Setuju |       | Sangat Setuju |       | Total |     |
|----|--|--------------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----|
|    |  | F            | %     | F             | %     | F      | %     | F             | %     | f     | %   |
| 1  | ada kekhawatiran apabila, cara saya untuk mencegah mengindari Covid-19 dapat membuat tersinggung seseorang.          | 3            | 7,89  | 14            | 36,84 | 18     | 47,38 | 3             | 7,89  | 38    | 100 |
| 2  | kurang percaya diri, apabila dalam mencegah atau mengindari virus Covid-19 harus memakai masker                      | -            | -     | 3             | 7,89  | 22     | 57,89 | 13            | 34,22 | 38    | 100 |
| 3  | Jika harus bertemu dengan seseorang, maka yang saya lakukan adalah kekhawatiran karena takut tertular virus Covid-19 | 6            | 15,79 | 18            | 47,37 | 14     | 36,84 | -             | -     | 38    | 100 |
| 4  | Walaupun menyinggung perasaan, saya akan tetap melakukan sika jaga jarak untuk mencegah tertularnya virus Covid-19.  | -            | -     | 5             | 13,16 | 25     | 65,79 | 8             | 21,05 | 38    | 100 |

|   |   |   |       |   |       |    |       |    |       |    |     |
|---|---|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-----|
| 5 | Lebih baik diam dirumah, dari pada keluar rumah tapi ada ketakutan yang berlebihan tetular virus Covid-19 | 5 | 13,16 | 7 | 18,42 | 16 | 42,10 | 10 | 26,32 | 38 | 100 |
|---|---|---|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-----|

Sumber data primer: Angket on line Maret 2020

Tabel 2 di atas menunjukkan kecemasan ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah, berdasarkan data di lapangan: (1) Pernyataan: *“ada kekhawatiran apabila, cara saya untuk mencegah menghindari Covid-19 dapat membuat tersinggung seseorang”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 3 orang (7,89%), kurang setuju ada 14 orang (36,84%), setuju ada 18 orang (47,38%), dan sangat setuju ada 3 orang (7,89%). Data di lapangan menunjukkan ada sebesar 55,27 persen yang setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, artinya adanya faktor situasional yang mempengaruhi kecemasan seperti ada suatu penilaian dari orang lain seperti seseorang yang dalam mencegah menghindari Covid-19 menyebabkan seseorang menjadi tersinggung, pendapat ini diperkuat oleh (Smith, Ingram, & Brehm, 1983).

(2) Pernyataan: *“kurang percaya diri, apabila dalam mencegah atau menghindari virus Covid-19 harus memakai masker”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 3 orang (7,89%), setuju ada 22 orang (57,89%), dan sangat setuju ada 13 orang (34,22%). Data di atas dapat diartikan bahwa ada sebesar 92,11 persen setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas. Temuan tersebut diperkuat pendapat Leary & Dobbin yaitu situasi yang dapat menimbulkan kecemasan adalah situasi yang seseorang merasa ada penilaian yang tidak baik oleh orang lain atau evaluasi interpersonal (Leary & Dobbins, 1983). Bila dikaitkan dengan pernyataan di atas bahwa dengan harus memakai masker seperti orang aneh, sehingga merasa kurang percaya diri.

(3) Pernyataan: *“jika harus bertemu dengan seseorang, maka yang saya lakukan adalah kekhawatiran karena takut tertular virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 6 orang (15,79%), kurang setuju ada 18 orang (47,37%), setuju ada 14 orang (36,84%) dan tidak ada responden yang menyatakan sangat setuju. Data lapangan menunjukkan bahwa yang menyatakan setuju ada sebesar 36,64 persen dengan pernyataan di atas, artinya bahwa masih ada kekhawatiran sebagian masyarakat bila harus bertemu seseorang. Hal tersebut diperkuat pendapat (Sutanto, 2020), pemberitaan secara masif tentang Covid-19 akan disimpan oleh memori seseorang yang dapat mengakibatkan kecemasan, salah satunya kekhawatiran.

(4) Pernyataan: *“Walaupun menyinggung perasaan, saya akan tetap melakukan sikap jaga jarak untuk mencegah tertularnya virus Covid-19.”*. Dari 38 responden tidak ditemukan yang menyatakan tidak setuju, kurang setuju ada 5 orang (13,6%), setuju ada 25 orang (65,79%), dan sangat setuju ada 8 orang (21,05%). Temuan lapangan bahwa ada sebesar 86,84 persen setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, pendapat (Sutanto, 2020) memperkuat data di lapangan yaitu pemberitaan secara masif tentang Covid-19 akan disimpan oleh memori seseorang yang dapat mengakibatkan kecemasan, salah satunya tetap melakukan sikap jaga jarak untuk mencegah tertularnya Covid-19.

(5) Pernyataan: *“Lebih baik diam di rumah, dari pada keluar rumah tapi ada ketakutan yang berlebihan tetular virus Covid-19”*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 5 orang (13,16%), kurang setuju ada 7 orang (18,42%), setuju ada 16 orang (42,10%), dan sangat setuju ada 10 orang (26,32%). Data lapangan menunjukkan ada sebesar 68,42 persen setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, artinya tingkat kecemasan masyarakat masih tinggi, menurut (Anna, 2020), kecemasan/stres dapat menurunkan imunitas tubuh, sementara yang dibutuhkan untuk menangkal Covid-19 adalah kekebalan tubuh yang baik. Sementara pendapat (Firmansyah, 2020), pandemi memang melahirkan kecemasan masyarakat, jika tidak ditangani secara serius, maka dapat menyebabkan gangguan mental atau kejiwaan.

### 3.3. Kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis dalam situasi sosial timbal balik

Pada tabel 3 kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis menunjukkan situasi-situasi sosial yang membuat kondisi kecemasan individu seperti keringat berlebihan, sirkulasi darah tidak teratur, jantung berdebar-debar, gemetar, dan mual. Di lapangan kondisi kecemasan dikaitkan dalam pergaulan secara umum, interaksi dengan figur otoritas/orang yang berpengaruh, interaksi dengan orang yang belum dikenal dan interaksi dengan lawan jenis.

**Tabel 3** Kecemasan Ditinjau dari Fisiologis dalam Situasi Sosial Timbal Balik

| No | Kecemasan ditinjau dari Fisiologis dalam situasi sosial timbal balik                             | Tidak Setuju |       | Kurang Setuju |       | Setuju |       | Sangat Setuju |       | Total |     |
|----|--|--------------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----|
|    |  | f            | %     | f             | %     | F      | %     | f             | %     | F     | %   |
| 1  | Perasaan khawatir kepada orang lain merupakan sesuatu yang wajar dapat diterima orang lain       | -            | -     | 9             | 23,69 | 25     | 65,79 | 4             | 10,52 | 38    | 100 |
| 2  | Dalam mencegah tertularnya Covid-19, maka jaga jarak dilakukan tidak Cuma 1 meter tapi 3 meter.  | 4            | 10,52 | 22            | 57,90 | 12     | 31,58 | -             | -     | 38    | 100 |
| 3  | Berusaha mengikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan dalam menghindari virus Covid-19 | -            | -     | -             | -     | 22     | 57,90 | 16            | 42,10 | 38    | 100 |
| 4  | Perasaan takut gagal dalam mencegah virus-Covid-19, hingga terjadi penularan virus.              | 4            | 10,52 | 17            | 44,74 | 11     | 28,95 | 6             | 15,79 | 38    | 100 |
| 5  | Ada kecurigaan, apabila bersenggolan di tempat umum sehingga dapat tertularnya virus Covid-19    | -            | -     | 7             | 18,43 | 11     | 28,95 | 20            | 52,62 | 38    | 100 |

Sumber data primer: Angket on line Maret 2020

Tabel 3 di atas menunjukkan kecemasan ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial timbal balik, berdasarkan data di lapangan: (1) Pernyataan: "Perasaan khawatir kepada orang lain merupakan sesuatu yang wajar dapat diterima orang lain". Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 9 orang (23,69%), setuju ada 25 orang (65,79%), dan sangat setuju ada 4 orang (10,52%). Temuan data di lapangan menunjukkan ada sebesar 76,31 persen yang setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, hal ini bermakna bahwa masih ada kekhawatiran pada masyarakat, walaupun itu hal masih wajar, data tersebut diperkuat pendapat dari (Rochmawati, 2020), bahwa informasi tentang dampak Covid-19 menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, wajib mengikuti informasi sebagai upaya untuk tetap waspada.

(2) Pernyataan: "Dalam mencegah tertularnya Covid-19, maka jaga jarak dilakukan tidak Cuma 1 meter tapi 3 meter". Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 4 orang (10,52%), kurang setuju ada 22 orang (57,90%), setuju ada 12 orang (31,58%), dan sangat setuju tidak ada. Data lapangan menunjukkan yang menyatakan setuju terhadap pernyataan di atas ada sebesar 31,58 persen, hal ini

dapat dimaknai bahwa masih ada kecemasan di sebagian masyarakat karena ada yang bersikap terlalu berlebihan guna mencegah tertularnya Covid-19 seperti jaga jarak sampai 3 meter. Pemberitaan yang berlebihan tentang Covid-19 akan disimpan dalam memori masing-masing individu yang dapat mengakibatkan kecemasan dari rendah –tinggi (Sutanto, 2020).

(3) Pernyataan: “Berusaha mengikuti anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan dalam menghindari virus Covid-19”. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju tidak ada, setuju ada 22 orang (57,90%), dan sangat setuju ada 16 orang (42,10%). Data lapangan menunjukkan bahwa ada sebesar 100 persen, responden menyatakan setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, artinya kecemasan masyarakat masih ada dan diwujudkan dalam kepatuhannya atas anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19 (Dewi, 2020).

(4) Pernyataan: “Perasaan takut gagal dalam mencegah virus-Covid-19, hingga terjadi penularan virus.”. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 4 orang (10,52%), kurang setuju ada 17 orang (44,74%), setuju ada 11 orang (28,95%), dan sangat setuju ada 6 orang (15,79%). Ada sebesar 44,74 persen yang menyatakan setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, maknanya bahwa ada kecemasan pada masyarakat dalam bentuk perasaan takut gagal dalam mencegah virus Covid-19. Menurut (Dewi, 2020), bahwa langkah penting untuk menekan kecemasan adalah memfilter bacaan maupun tontonan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang covid-19 dan mengumpulkan informasi yang akurat yang dapat dipercaya dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan.

(5) Pernyataan: “Ada kecurigaan, apabila bersenggolan di tempat umum sehingga dapat tertularnya virus Covid-19”. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada, kurang setuju ada 7 orang (18,43%), setuju ada 11 orang (28,95%), dan sangat setuju ada 20 orang (52,62%). Temuan data di lapangan menunjukkan ada sebesar 81,57 persen menyatakan setuju s.d sangat setuju dengan pernyataan di atas, artinya bahwa tingkat kecemasan masyarakat masih tinggi, yang termanifestasi dalam kecurigaan apabila bersenggolan di tempat umum dapat tertular virus Covid-19. Menurut (Sutanto, 2020), pemberitaan secara masif tentang Covid-19 akan disimpan oleh memori seseorang yang dapat mengakibatkan kecemasan, salah satunya ada kecurigaan apabila bersenggolan di tempat umum akan tertularnya Covid-19.

### 3.4. Kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis dalam situasi sosial searah

Pada tabel 4 kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis menunjukkan situasi-situasi sosial yang membuat kondisi kecemasan individu seperti keringat berlebihan, sirkulasi darah tidak teratur, jantung berdebar-debar, gemetar, dan mual. Kondisi ini di lapangan dikaitkan melalui situasi sosial khusus (yang mengandung pusat perhatian), kehadiran orang-orang yang berpengaruh/figur otoritas, benda-benda tertentu.

**Tabel 4** Kecemasan Ditinjau dari Fisiologis dalam Situasi Sosial Searah

| No | Kecemasan ditinjau dari Fisiologis dalam situasi sosial searah  | Tidak Setuju |       | Kurang Setuju |       | Setuju |       | Sangat Setuju |       | Total |     |
|----|---|--------------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-----|
|    |   | f            | %     | f             | %     | f      | %     | f             | %     | F     | %   |
| 1  | Merasa yakin dapat menghadapi pandemi Covid-19  | 14           | 36,84 | 18            | 47,37 | 6      | 15,79 | -             | -     | 38    | 100 |
| 2  | Lebih berhati-hati dalam melakukan pencegahan virus Covid-19, agar tidak tertular (beberapa kali mandi dan cuci tangan) | 14           | 36,84 | 18            | 47,37 | -      | -     | 6             | 15,79 | 38    | 100 |

|   |   |    |       |    |       |   |       |   |   |    |     |
|---|---|----|-------|----|-------|---|-------|---|---|----|-----|
| 3 | Banyak dirumah, tetapi tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna | 10 | 26,32 | 22 | 57,89 | 6 | 15,79 | - | - | 38 | 100 |
| 4 | Mudah cemas, apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19            | 9  | 23,68 | 20 | 52,64 | 9 | 23,68 | - | - | 38 | 100 |
| 5 | Saya kurang tidur, apabila memikirkan pandemi Covid-19            | 13 | 34,21 | 17 | 44,74 | 8 | 21,05 | - | - | 38 | 100 |

Sumber data primer: Angket on line Maret 2020

Tabel 4 di atas menunjukkan kecemasan ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial searah, berdasarkan data di lapangan: (1) Pernyataan: *"Merasa yakin dapat menghadapi pandemi Covid-19"*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 14 orang (36,84%), kurang setuju ada 18 orang (47,37%), setuju ada 6 orang (15,79%), dan sangat setuju tidak ada. Dari hasil yang ditemukan di lapangan dapat dijelaskan bahwa yang setuju dengan pernyataan tersebut ada sebanyak 15,79 persen artinya mereka yang optimis yakin dapat menghadapi pandemi covid-19 ini, hal tersebut dapat dimaknai sebagian besar masyarakat masih tinggi tingkat kecemasan karena yang merasa pesimis ada sebanyak 84,21 persen.

(2) Pernyataan: *"Lebih berhati-hati dalam melakukan pencegahan virus Covid-19, agar tidak tertular (beberapa kali mandi dan cuci tangan)"*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 14 orang (36,84%), kurang setuju ada 18 orang (47,37%), setuju tidak ada, dan sangat setuju ada 6 orang (15,79%). Data yang ditemukan di lapangan dapat dimaknai bahwa masih ada sebanyak 15,79 persen masyarakat yang keemasannya tinggi yang terlihat dalam melakukan mandi sampai beberapa kali begitu juga dengan melakukan cuci tangan. Pemberitaan tentang Covid-19 yang sangat banyak, akan sangat membingungkan pembaca (akan disimpan pada memorinya), yang berdampak pada tingkat kecemasan yang tinggi pada masyarakat, oleh karena itu harus seleksi terhadap pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan (Sutanto, 2020)

(3) Pernyataan: *"Banyak dirumah, tetapi tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna"*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 10 orang (26,32%), kurang setuju ada 22 orang (57,89%), setuju ada 6 orang (15,79%), dan sangat setuju tidak ada. Data di atas dapat dijelaskan, masih ada 15,79 persen masyarakat yang cemas dalam menghadapi Covid-19 ini, dengan menunjukkan mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna (hobby), pada saat tetap tinggal di rumah. Walaupun demikian, ada sebanyak 84,21 persen dapat melakukan sesuatu yang berguna pada saat tetap tinggal di rumah, hal ini dapat dimaknai bahwa sebagian besar masyarakat keemasannya berkurang (Rochmawati, 2020).

(4) Pernyataan: *"Mudah cemas, apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19"*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 9 orang (23,68%), kurang setuju ada 20 orang (52,64%), setuju ada 9 orang (23,68%), dan sangat setuju tidak ada. Data lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang cemas sebesar 23,68 persen, hal ini adalah wajar karena kondisi ini menyebabkan seseorang harus dapat menyesuaikan secara mendadak terhadap perubahan pola hidup, dari biasa sibuk menjadi diam di rumah, dari mendapat penghasilan menjadi berkurang penghasilannya dll (Mahardika, 2020).

(5) Pernyataan: *"Saya kurang tidur, apabila memikirkan pandemi Covid-19"*. Dari 38 responden yang menyatakan tidak setuju ada 13 orang (34,21%), kurang setuju ada 17 orang (44,74%), setuju ada 8 orang (21,05%), dan sangat setuju tidak ada. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada sebanyak 21,05 persen, masyarakat yang cemas, sehingga berdampak kurang tidur, perasaan cemas ini sebagian dari adaptasi normal seseorang dalam menghadapi Covid-19.

#### 4. Pembahasan

Temuan hasil penelitian kecemasan ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik menunjukkan ada kecemasan masyarakat sebesar 52,64 persen s/d 100 persen. Data tersebut diperkuat oleh Firmansyah (2020), bahwa pandemi Covid-19 memang melahirkan kecemasan di masyarakat, apabila tidak ditangani secara serius dapat menyebabkan gangguan mental (stres hingga depresi). Pendapat Dewi (2020), juga mendukung temuan penelitian yaitu stres dapat menurunkan imunitas tubuh, sementara yang dibutuhkan untuk menangkali Covid-19 adalah kekebalan tubuh yang baik (Anna, 2020).

Sementara temuan penelitian tentang kecemasan ditinjau dari aspek psikologis dalam situasi sosial searah, menunjukkan ada kecemasan masyarakat sebesar 36,84 persen s/d 92,11 persen. Data temuan diperkuat (Sutanto, 2020), masih ada kekhawatiran sebagian masyarakat bila harus bertemu seseorang, sedangkan menurut (Anna, 2020) pemberitaan secara masif tentang Covid-19 akan disimpan oleh memori seseorang yang dapat mengakibatkan kecemasan, salah satunya kekhawatiran karena tingkat kecemasan masyarakat masih tinggi, kecemasan/stres dapat menurunkan imunitas tubuh, sementara yang dibutuhkan untuk menangkali Covid-19 adalah kekebalan tubuh yang baik. Sementara pendapat (Firmansyah, 2020), pandemi memang melahirkan kecemasan masyarakat, jika tidak ditangani secara serius, maka dapat menyebabkan gangguan mental atau kejiwaan.

Temuan lapangan tentang kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis dalam situasi sosial timbal balik, menunjukkan ada kecemasan masyarakat sebesar 31,58 persen s/d 100 persen. Pendapat (Sutanto, 2020), memperkuat hasil penelitian yaitu tentang pemberitaan yang berlebihan tentang Covid-19 akan disimpan dalam memori masing-masing individu yang dapat mengakibatkan kecemasan dari rendah - tinggi. (Dewi, 2020), juga memperkuat hasil penelitian Kecemasan masyarakat masih ada dan diwujudkan dalam kepatuhannya atas anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19. Lebih lanjut langkah penting untuk menekan kecemasan adalah memfilter bacaan maupun tontonan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang covid-19 dan mengumpulkan informasi yang akurat yang dapat dipercaya dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan kecemasan (Dewi, 2020).

Sedangkan temuan penelitian tentang kecemasan ditinjau dari aspek fisiologis dalam situasi sosial searah, menunjukkan kecemasan masyarakat sebesar 23,68 persen s/d 84,21 persen. Kekhawatiran pada masyarakat karena dampak pandemi covid-19, walaupun itu hal masih wajar, data tersebut diperkuat pendapat dari (Rochmawati, 2020), bahwa informasi tentang dampak Covid-19 menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, wajib mengikuti informasi sebagai upaya untuk tetap waspada. Pendapat (Manggala, 2020), memperkuat hasil temuan yaitu penyebaran Covid-19 yang masif dan merupakan virus jenis baru yang mematikan dan mengancam seluruh dunia menyebabkan kecemasan pada masyarakat

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada kecemasan masyarakat dalam menghadapi Covid-19, yang dapat dilihat dalam tinjauan beberapa aspek yaitu: hasil penelitian menemukan bahwa ada kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial timbal balik seperti: dalam hal berhubungan dengan orang lain (68,42%); berhati-hati di tempat umum (89,48%); kecurigaan kepada orang yang berada di dekatnya (71,05%); berpikir orang didekatnya adalah pembawa virus Covid-19 (52,64%); dan menghindari kerumunan (100%). Kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari psikologis dalam situasi sosial searah seperti: dalam hal kekhawatiran dalam mencegahnya menyinggung seseorang (55,27%); kurang percaya diri harus memakai masker dalam melakukan pencegahan (92,11%); kekhawatiran bila harus bertemu dengan seseorang/teman/saudara (36,84%); walaupun menyinggung perasaan akan melakukan jaga jarak (86,84%); dan diam di rumah saja dari pada ada ketakutan bila di luar rumah (68,42%). Kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari Fisiologis dalam situasi sosial timbal balik seperti: perasaan khawatir kepada orang lain merupakan hal yang wajar (76,31%); agar tercegah

*Ikawati dan Sri Yuni Murtiwidayanti*

*Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-1*

tertular maka jaga arak tidak 1m tetapi 3 meter (31,58%); mengikuti anjuran pemerintah /protokol kesehatan (100%); perasaan takut gagal dan melakukan pencegahan (44,74%); dan kecurigaan bersenggolan dengan orang lain akan terkena virus ( 81,57%). Kecemasan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ditinjau dari fisiologis dalam situasi sosial searah, seperti: perasaan yakin dapat menghadapi covid-19 (15,79%); lebih berhati-hati melalui mandi serta cuci tangan beberapa kali (15,79%); banyak di rumah tanpa melakukan sesuatu yang berguna (15,79%); mudah cemas dalam menghadapi covid-19 (23,68%); dan kurang tidur (21,05%).

## 6. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh Tim Peneliti kepada masyarakat agar dapat menghindari kecemasan adalah dengan cara mengelola atau mengendalikan kecemasan yaitu melalui: (1) Membatasi informasi/paparan yang membuat semakin merasa tertekan ataupun cemas, artinya hanya memperhatikan informasi yang negatif, oleh karena itu perhatikan informasi yang positif juga tentang Covid-19 (seperti orang-orang yang telah sembuh dari Covid-19); (2) Seleksi dalam mendapatkan informasi tentang Covid-19 yaitu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; (3) Tetap melakukan kegiatan sehari-hari yang bermanfaat dan produktif serta berpikir positif dalam menghadapi Covid-19; (4) Melakukan hobi yang menyenangkan seperti; berolahraga, serta tetap memenuhi gizi seimbang; (5) Selalu memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah; (6) Tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan teman melalui telepon atau handphone.

**Ucapan terimakasih:** Tim Peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 38 orang sumber data penelitian, yang telah bersedia menjadi responden dan telah memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Adi, Y. (2020, Maret). *Pandemi Covid-19 Sebabkan 18% Warga Cilacap Alami Gangguan Kecemasan*. Retrieved Maret 4, 2020, from Purwokerto: rri.co.id.
- Anna, L. K. (2020, Maret). *Tingkat Kecemasan Akibat Wabah Virus Corona Meningkat*. Retrieved Maret 3, 2020, from Lifestyle.kompas.com.
- Atkinson, R. (2009). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Davidoff. (1991). *Psikologi Suatu Pengantar Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- DePaulo, B. d. (1989). Are Shy People Reluctant to Ask for Help? *Journal of Personality and Social Psychology vol 56*, 834-844.
- Dewi, F. S. (2020, Maret). *Cara Atasi Stres Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved Maret 6, 2020, from UGM.ac.id/id/berita/19150-cara-atasi-stres-selama-pandemi-covid-19.
- Endler, N. (1991). Multi Dimensionality of state and Trait Anxiety: Factor Structur of Endler Multidimensional Anxiety Scale. *Journal of Personality and Social Psychology. Vol 47*, 860-870.
- Firmansyah, M. (2020, Maret). *Ancaman Psikologis dan Imbas Cemas Akibat Pandemi Covid-19*. Retrieved Maret 4, 2020, from alenia.id/gaya-hidup/ancaman-psikologis-dan-imbac-cemas-akibat-covid-19.bizlh.9swk.
- Hasan, L. (1986). *Teori-Teori Kesehatan Mental*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi Sosial I*. Bandung: Rajawali Press.
- King, P., & Endler, N. (1990). The Trait Anxiety-Perception Score: A Composite Predictor for State Anxiety. *Journal of Personality and Social Psychology. Vo. 58l*, 679-684.
- Leary, M. &. (1983). Social Anxiety, Sexual Behavior and Contraceptive Use. *Journal of Personality and Social Psychology Vol. 6*, 1347-1354.
- Leary, M. (1982). *Social Anxiety: Review of Personality and Social Psychology*. Beverly Hills: Sage Publication Ltd.
- Leary, M., & Dobbins, S. (1983). Social Anxiety, Sexual Behavior and Contraceptive Use. *Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 6*, 1347-1354.
- Mahardika, A. (2020, Maret). *7 Penyebab Gangguan Mahasiswa di Tengah Pandemi Corona*. Retrieved Maret 6, 2020, from health.detik.com.
- Mahmud, D. (1990). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.

**Ikawati dan Sri Yuni Murtiwidayanti**

*Kecemasan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-1*

- Manggala, Y. (2020, Maret). *Kecemasan Akibat Covid-19 Bentuk Adaptasi Normal*. Retrieved Maret 4, 2020, from [republika.co.id](http://republika.co.id).
- Manggala, Y. (2020, Maret). *Kecemasan Akibat Covid-19 Bentuk Adaptasi Normal*. Retrieved Maret 4, 2020, from [republika.co.id/berita/q84alz284/kecemasan-akibat-covid-19-bentuk-adaptasi-normal](http://republika.co.id/berita/q84alz284/kecemasan-akibat-covid-19-bentuk-adaptasi-normal).
- Masrun, d. (1986). *Studi Mengenai Kemandirian pada Penduduk di Tiga Suku (Jawa, Batak, Bugis)*. Yogyakarta: UGM.
- Pleck, J. (1976). Male Threat From female Competence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol 44*, 608-613.
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran On Line di Sekolah Dasar. *Journal of Education Psychology and Cuoseling. Vol 2, No. 1*.
- Rochmawati, I. (2020). *Mengelola Cemas Pada Masa Pandemi Covid-19 di DIY*. Yogyakarta: FK-KMK-UGM.
- Smith, T., Ingram, R., & Brehm, S. (1983). Social Anxiety, Anxious Self-Preoccupation, and Recall of Self-Relevant Information. *Journal of Personality and Social Psychology, Vol 44*, 1276-1283.
- Sutanto. (2020, Maret). *Psikologi Khawatirkan Dampak Covid-19 di Masyarakat Luas*. Retrieved Maret 6, 2020, from [Galamedia.news.com](http://Galamedia.news.com).
- Turner, S., Belidel, D., & Larkin, K. (1986). Situational Determinants of Social Anxiety In Clinic and Non Clinic Samples: Psychological and Cognitive Correlates. *Journal of Counseling and Clinical Psychology. Vol 54*, 523-527.
- Wawan Mas'udi dan Poppy S., W. (2020). *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



# Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat

Khamim<sup>1</sup>  Agus Widodo<sup>1</sup>  Perdhiansyah<sup>1</sup>  M. Najmul Afad<sup>2</sup>  Muhammad Lutfi Hakim<sup>3\*</sup> 

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id](mailto:muhammadlutfihakim@iainptk.ac.id); Tel: (+62) +857-4084-5666

Diterima: 9 November 2020; Disetujui: 9 Juli 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19. Ada 34 provinsi di Indonesia yang tergolong zona merah terdampak Covid-19, termasuk Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Penyebaran virus ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama ekonomi para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Untuk menanggulangi dampak tersebut, perlu adanya peran dan partisipasi dari seluruh kalangan, termasuk Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tulisan ini fokus pada inovasi dalam fundraising filantropi Islam, pemanfaatannya dan kendala-kendala yang dialami Baznas dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi, tulisan ini menemukan dua strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Kalbar dalam fundraising ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Dalam hal pemanfaatannya pada masa pandemi Covid-19, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta BTM. Terbatasnya waktu dan ruang gerak pada masa pandemi merupakan kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar.

**Kata kunci:** Filantropi Islam, Covid-19, Masyarakat Miskin, Baznas Provinsi Kalimantan Barat

**Abstract:** The world is now again hit by Pandemic Covid-19. Thirty-four provinces in Indonesia are classified as red zones affected by Covid-19, including Kalbar Province. The spread of this virus is speedy and impacts various walks of life, especially the economy of employees and the poor in Kalbar Province. To overcome this, the poor from Covid-19 need the role and participation of all circles, including Baznas Kalbar Province, as a mandate from Law No. 23 of 2011 on Zakat Management. This paper focuses on innovations in Islamic philanthropic fundraising, distribution, and constraints experienced by Baznas in tackling the Covid-19 affected poor in Kalbar Province. Using this type of field research and supported by interviews and documentation, this paper found two strategies used by Baznas Kalbar Province in fundraising ZIS, which increased by 2.92 times compared to 2019, namely the socialization of MUI Fatwa related to ZIS distribution and optimization of UPZ role. In terms of distribution during the Covid-19 pandemic, Baznas Kalbar Province distributes 91% of ZIS funds in the field of health emergencies in the form of health and curative programs, while the rest (9%) distributed in the area of socio-economic crises in the form of family logistics packages, zakat fitrah, and fidyah, as well as BTM. The limited time and space for movement during the pandemic is an obstacle felt by Baznas West Kalimantan Province.


**Keywords:** Islamic Philanthropy, Covid-19, Poor Community, Baznas West Kalimantan Province

## 1. Pendahuluan

Dunia sekarang lagi dilanda Pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Infografis Covid-19 di Indonesia tertanggal 1 Mei 2020, penyebaran kasus positif Covid-19 berjumlah 10.551, dinyatakan sembuh berjumlah 1.591 dan meninggal dunia berjumlah 800 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020a). Ada 34 provinsi yang termasuk zona merah terdampak Covid-19. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar tertanggal 2 Mei 2020, 08:00 WIB (Dashboard Covid-19 Kalbar, 2020), terdapat 61 terkonfirmasi Covid-19. 10 orang di antaranya dirawat, 40 diisolasi ketat, 8 sembuh, dan 3 meninggal dunia.

Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan berdampak terhadap berbagai lapisan masyarakat. Adapun yang paling terkena dampaknya adalah para karyawan dan masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Ignasius, Kepala Disnaker Provinsi Kalbar, terdapat 621 orang di-PHK dan 3.235 karyawan dirumahkan dari 161 perusahaan yang ada di Kalbar (TribunPontianak.co.id, 2020). Data tersebut belum ditambah jumlah masyarakat miskin di Kalbar berjumlah 378.41 ribu pada 2019 (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020: hlm. 598). Walaupun persentase angka kemiskinan pada Sempember 2019 turun dari 7,37% menjadi 7,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Kalbar, tetapi persentase angka kemiskinan tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Datanya dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Angka Kemiskinan di Kalimantan September 2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

Grafik 1 menunjukkan bahwa Provinsi Kalbar merupakan provinsi paling tinggi persentase angka kemiskinannya se-Kalimantan yang menyentuh 7,28 % dari 9,22 % di Indonesia. Angka tertinggi kedua adalah Kalimantan Utara menyentuh 6,49 %, kemudian dilanjutkan secara berurutan dimulai dari Kalimantan Timur 5,91 %, Kalimantan Tengah 4,81 %, dan Kalimantan Selatan 4,47 % (Chusaini, 2020: hlm. 85). Data tersebut belum lagi ditambah dengan masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 di Kalbar.

Untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat miskin baru yang terdampak Covid-19 di Kalbar tersebut, perlu peran dan partisipasi dari seluruh kalangan, termasuk dalam tulisan ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalbar. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan tujuan adanya Baznas adalah untuk meningkatkan manfaat zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, terlebih pada masa sulit akibat Covid-19. Selain bertambahnya masyarakat miskin di akibatkan pandemi ini, Baznas Provinsi Kalbar juga dihadapi tantangan pemahaman konvensional yang tidak membolehkan ZIS melalui online, anjuran untuk *stay at home* dan *physical distancing* pada masa pandemi ini.

## 2. Landasan Teori

Ada beberapa hasil penelitian yang membahas terkait peran filantropi Islam di Indonesia. Di antaranya ialah Hilman Latief, Zakiyuddin Baidhawiy, Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin.

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*  
*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas*  
*Provinsi Kalimantan Barat*

Penelitian Latief membahas tentang faktor yang merangsang perusahaan untuk mendirikan pengumpulan zakat, ide-ide keagamaan yang diterapkan untuk memobilisasi amal dari para pekerja Muslim, dan konsep-konsep yang ditafsirkan dan dipraktekkan dalam perusahaan swasta? Tulisan tersebut berpendapat bahwa lahirnya konsep baru dalam praktek zakat, seperti zakat pada kekayaan perusahaan, telah menunjukkan proses dinamika Islamisasi sektor swasta di Indonesia (Latief, 2013).

Baidhawiy (2015) membahas model filantropi Islam yang baru pada Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah), mengungkapkan langkah-langkah yang diambil oleh Lazismu untuk melakukan pemberdayaan dan keadilan sosial dan memahami tujuan filantropi baru yang digagas oleh Lazismu. Baidhawiy menemukan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi non-profit, mengakui perannya sebagai agen perubahan vis-a-vis Negara. Lazismu mampu menunjukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan mode-mode filantropi baru. Lazismu juga mampu menemukan terobosan-terobosan dalam manajemen zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Syahril, Abdullah dan Syahrudin mencoba untuk memformulasikan model pemberdayaan ekonomi melalui filantropi Islam di Baznas Kota Makassar. Mereka berpendapat bahwa tiga program produktif (Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan *Life Skill*, dan ZCD/*Zakat Community Development*) di Baznas Kota Makassar belum maksimal, karena dana yang dialokasikan pada program konsumtif masih mendominasi. Syahril, Abdullah dan Syahrudin mengajukan sebuah program produktif untuk diterapkan di Baznas Kota Makassar, yaitu model program pemberdayaan ekonomi pesisir (Syahril dkk., 2019).

Ketiga hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya membahas tentang filantropi Islam pada saat sebelum adanya Covid-19. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, Khaerul Aqbar, dan Nurhidayat meneliti filantropi Islam pada Covid-19. Dalam hasil riset mereka, Iskandar, Possumah dan Aqbar memberikan enam solusi berupa kebijakan ekonomi dan keuangan Islam pada saat Covid-19, yaitu bantuan langsung tunai melalui ZIS, penguatan instrumen wakaf untuk infrastruktur, pemberian bantuan modal usaha unggulan melalui skema *qard al-hasan*, peningkatan literasi, dan pengembangan teknologi finansial Islam (Iskandar dkk., 2020). Sedangkan Nurhidayat fokus pada strategi fundraising zakatnya pada saat pandemi. Dia menemukan bahwa Baznas dan LAZ masih mengandalkan strategi intergasi fundraising zakat antara manual dan digital sesuai dengan segmentasi *muzakki* (Nurhidayat, 2020). Sayangnya, kedua hasil penelitian tersebut merupakan hasil penelitian pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, bukan penelitian lapangan atau studi kasus.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam proposal ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang filantropi Islam. Perbedaannya adalah ketiga hasil penelitian lapangan di awal membahas filantropi Islam yang ada di perusahaan swasta, Lazismu dan Baznas Kota Makassar, sedangkan dua hasil penelitian terakhir hanya mengkaji filantropi Islam di Baznas dan LAZ dengan jenis penelitian pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji filantropi Islam yang dikelola oleh Baznas Provinsi Kalbar dengan jenis penelitian lapangan. Selain itu, penelitian dalam proposal ini mengfokuskan kajian terkait peran filantropi Islam dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin di Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi Covid-19. Inilah kebaruan yang penulis tawarkan dalam tulisan ini untuk melihat inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar, terutama dihadapkan pada tantangan pemahaman konvensional yang tidak membolehkan ZIS melalui online, anjuran untuk *stay at home* dan *physical distancing* pada masa pandemi ini.

Ada tiga tujuan dalam proposal penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan program-program filantropi Islam yang dikelola Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan filantropi Islam yang dikelola Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Ketiga, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami Baznas dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kalbar. Adapun manfaat dari tulisan ini adalah terumuskan model berupa strategi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana filantropi Islam yang dapat dijadikan acuan oleh Baznas Provinsi Kalbar atau Baznas Kabupaten atau Kota se-Indonesia dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin pada

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

masa pandemi Covid-19. Dengan adanya model pengelolaan filantropi Islam tersebut, diharapkan dapat terwujudnya salah satu dari tujuan pengelolaan filantropi Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### 3. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Burhan Bungin menjelaskan bahwa metode studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan studi yang mendalam terhadap suatu kelompok orang atau peristiwa tertentu (Bungin, 2001: hlm. 132), dalam hal ini adalah Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Ketua Baznas Provinsi Kalbar. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah, *website* (situs), dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian dalam proposal ini. Setelah data-data terkumpul dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian peneliti menganalisisnya dengan analisis data *kualitatif*.

### 4. Hasil

#### 4.1. Filantropi Islam dan Fundraising-nya di Baznas Provinsi Kalbar

Filantropi merupakan istilah baru dalam Islam. Belakangan ini, ada beberapa istilah dalam Islam yang digunakan sebagai padanan istilah filantropi. Secara etimologi, kata “filantropi” atau dalam Bahasa Inggrisnya *philanthropy*, berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Dalam bahasa Indonesia, filantropi lebih dikenal dengan kedermawanan sosial. Secara terminologi, filantropi adalah rasa kecintaan terhadap sesama manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Amar, 2017: hlm. 3).

Praktek filantropi sudah ada sebelum Islam dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang praktek dan semangat dari filantropi tersebut. Apabila ditelusuri, filantropi yang terdapat dalam ajaran agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah (Linge, 2015: hlm. 158). Selain itu, penulis juga menemukan bentuk seperti nafkah, waris, wasiat, dan wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kaitannya dengan tulisan ini, filantropi Islam yang dimaksud di sini adalah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang merupakan tugas dari Baznas Provinsi Kalbar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di antara ketiga instrumen filantropi Islam tersebut, instrumen zakat lebih besar dalam pengumpulan dananya dari pada infak dan sedekah. Pada 2019, dana zakat yang terkumpul di Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.1.766.600.920,00, sedangkan dana infak dan sedekahnya sebesar Rp.272.610.970,00 saja (“Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019,” 2020: hlm. 9).

Dalam hal penghimpunan dananya (*fundraising*), ada dua strategi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar pada masa pandemi Covid-19. Kedua strategi tersebut adalah sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memaksimalkan peran UPZ. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga berkewajiban untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi; melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi; melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan Gubernur.

#### 4.1.1. Sosialisasi Fatwa MUI terkait Pemanfaatan ZIS

Baznas Provinsi Kalbar mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 16 April 2020 yang ditandatangani Komisi Fatwa MUI dan diketahui Dewan Pimpinan MUI. Salah satu latar belakang ditetapkannya fatwa tersebut adalah muncul kegelisahan dari masyarakat Muslim di Indonesia terkait hukum dan ketentuan pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi dampak akibat pandemi Covid-19.

Ada yang menarik dari ditetapkannya fatwa tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketentuan ZIS yang tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Penulis menemukan terdapat empat point inovasi dalam pemanfaatan filantropi Islam pada masa Covid-19 yang tidak diperbolehkan sebelumnya. Pertama, memprioritaskan pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Kedua, zakat mall yang telah mencapai nisabnya diperkenankan untuk ditunaikan lebih cepat tanpa menunggu satu tahun (*haul*). Menurut konsep fikih zakat, salah satu syarat wajibnya adalah kepemilikan harta yang dizakatkan tersebut kepemilikannya sudah mencapai satu tahun (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: hlm. 38-39). Namun, fatwa tersebut mengkhususkan kebolehan zakat mall untuk ditunaikan sebelum muzakki memilikinya selama satu tahun Qomariyyah. Ketiga, kebolehan zakat fitrah untuk ditunaikan dan didistribusikan sejak awal Ramadhan, tanpa menunggu malam Hari Raya Idul Fitri. Keempat, kebolehan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya menggunakan instrumen selain zakat, yaitu infak, sedekah dan bantuan halal lainnya.

Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI berdasarkan pada beberapa ayat Alquran, hadits dan *qawā'id fiqhiiyyah*. Ayat Alquran yang digunakan adalah Al-Taubah ayat 103 dan 60, Al-Baqarah ayat 267 dan 219, Al-Maidah ayat 2, dan Ali Imran ayat 134. Berdasarkan analisis Ali Mursyid (Mursyid, 2020: hlm. 49) dengan mengutip beberapa kitab tafsir, penafsiran terhadap ayat-ayat yang digunakan oleh MUI sesuai dengan konteks dikeluarkannya fatwa pada masa pandemi ini dengan tujuan mencegah kemudharatan yang timbul. Menurut Moh. Dliya'ul Chaq (Chaq, 2020: hlm. 137), fatwa MUI tersebut membawa nilai reseptif dan progresif yang dapat merubah sosial, walaupun hasil dari fatwa tersebut termasuk fatwa yang *khilafiiyyah* secara substantif. Namun, hasil fatwa tersebut dapat membantu Pemerintah dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Menurutnya, fatwa tersebut bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan agama dengan menutup mudharat (*sadd al-dzari'ah*) yang timbul, seperti menambah klauster baru pasien terkena Covid-19, terlantarnya para pasien, kemiskinan yang luas dan sebagainya.

Inovasi-inovasi dalam hal berzakat yang terdapat dalam fatwa tersebut disambut baik oleh Baznas Provinsi Kalbar. Baznas Provinsi Kalbar mensosialisasikan dan menghimbau kepada para muzakki untuk lebih peduli kepada para *mustahik*, terutama masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, untuk dapat menunaikan zakatnya lebih awal, tanpa menunggu satu haul. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk berzakat, Baznas Provinsi Kalbar menghimbau mereka untuk berinjak dan bersedekah. Berikut ini kutipan dari hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalbar. "*Mengimbau kepada seluruh para orang mampu (muzakki) untuk lebih peduli. Salah satu bentuk kepedulian yang kita harapkan adalah melaksanakan membayar zakat (mall) yang lebih awal. Jadi, sesuai dengan Fatwa MUI. Bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk berzakat, Kami himbau untuk berinjak (dan sedekah). Karena kepedulian Kita terhadap saudara-saudara Kita yang terdampak dengan Covid-19.*" (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalbar melalui media televisi ialah sosialisasi di TVRI Kalbar. Dalam cuplikan tanyangan yang disiarkan oleh TVRI Kalimantan Barat, Didik Imam Wahyudi, Ketua Baznas Provinsi Kalbar, menyampaikan kepada masyarakat untuk menyejajarkan zakatnya sesuai dengan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. "*Sesuai dengan*

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

*Fatwa MUI tahun 2020 ini, karena, walaupun belum mencapai haul-nya ataupun tahunnya, tetapi Fatwa MUI menyarankan untuk segera berzakat. Guna membantu saudara-saudara Kita yang terdampak oleh covid-19 ini, sehingga pendistribusiannya sampai ke memang yang membutuhkan."*

Setelah mensosialisasikan Fatwa MUI tersebut, Ketua Baznas Provinsi Kalbar kemudian mensosialisasikan penunaian ZIS yang dapat dilakukan melalui online. Sosialisasi tersebut dilakukan juga melalui banner, media cetak, media televisi, dan media sosial. Melalui media cetak, sosialisasi tersebut telah dipublikasikan diantaranya oleh ANTARAKALBAR (2020) dan pontianakpost.co.id (2020). Untuk melihat contoh sosialisasi Baznas Provinsi Kalbar melalui media sosial berupa Instagram, dapat membuka akun baznaskalbar.official. Dalam akun instagram milik Baznas Provinsi Kalbar terdapat tulisan yang mengajak masyarakat untuk berzakat dalam rangka membantu untuk mencegah penularan Covid-19 yang dilengkapi dengan nomor rekening BNI Syariah dan nomor konfirmasi donasi melalui WhatsApp. "*Bantu cegah penularan virus corona. Ayo zakat untuk mencegah dan membantu krisis Covid-19.*" (baznaskalbar.official, 2020).

Selain sosialisasi memanfaatkan banner, media cetak, media televisi, dan media sosial, Baznas Provinsi Kalbar juga menggunakan metode konvensional berupa dakwah melalui para dai. Baznas Provinsi Kalbar menghimbau kepada para dai untuk mensosialisasikan fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS untuk menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat ketika berdakwah. "*Kita kan ada dai yang kita angkat. Mereka kita mintalah untuk menyampaikan juga dampak covid 19 terhadap perekonomian masyarakat kita.*" (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

#### 4.1.2. Optimalisasi Peran UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten atau Kota. UPZ merupakan satuan organisasi yang di-SK-an oleh Baznas Provinsi Kalbar untuk membantu dalam *fundraising* ZIS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan kepada Baznas membentuk UPZ pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan wewenang kepada Baznas untuk membentuk UPZ sampai tingkat yang paling bawah di masyarakat, seperti di tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat lainnya. Tujuannya adalah supaya pengumpulan dana ZIS dapat terorganisir dan terdata dengan baik dan efektif, serta dana yang sudah terkumpul dapat didistribusikan secara efisien (Mustahal & Kelib, 2017: hlm. 28).

UPZ merupakan unit yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar. Hal itu dikarenakan, UPZ merupakan tangan panjang dari Baznas Provinsi Kalbar dalam menghimpun dana ZIS sampai pada tingkat yang paling bawah di masyarakat. Walaupun tugasnya hanya membantu Baznas Provinsi Kalbar untuk menghimpun dana ZIS, UPZ juga dapat berperan dalam mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Baznas Provinsi Kalbar. Peran penting UPZ dalam pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar semester I per 30 Juni 2020.

| <b>Nama</b>           | <b>Zakat Mall (Rp.)</b> | <b>Infak/Sedekah (Rp.)</b> | <b>Jumlah (Rp.)</b>  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Instansi (UPZ)        | 2.044.192.579           | 2.725.088.406              | 4.769.280.985        |
| Peorangan             | 1.168.631.999           | 25.377.490                 | 1.194.009.489        |
| Baznas (Zakat Fitrah) | -                       | -                          | 198.072.000          |
| Baznas (Fidyah)       | -                       | -                          | 32.190.000           |
| <b>Total</b>          | <b>3.212.824.578</b>    | <b>2.750.465.896</b>       | <b>6.193.552.474</b> |

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Dari Januari sampai Juni 2020, Baznas Provinsi Kalbar dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.6.193.552.474,00. Dana ZIS yang dapat dikumpulkan oleh UPZ jauh lebih banyak dibandingkan dengan dana ZIS yang dikumpulkan langsung oleh Baznas Provinsi Kalbar. UPZ dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.4.769.280.985,00, dengan rincian zakat mall sebesar Rp.2.044.192.579,00, dana infak dan sedekah sebesar Rp.2.725.088.406,00. Sedangkan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.1.424.271.489,00 dengan rincian zakat mall perorangan sebesar Rp.1.168.631.999,00, infak dan sedekah perorangan sebesar Rp.25.377.490,00, zakat fitrah sebesar Rp.198.072.000,00, dan fidyah sebesar Rp.32.190.000,00.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalbar, terdapat enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Keenam UPZ tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.** UPZ terbesar pengumpulan Dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar semester I per 30 Juni 2020.

| Nama UPZ                                       | Zakat Mall (Rp.) | Infak/Sedekah (Rp.) | Jumlah (Rp.)  |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Baitul Maal Munzalan Indonesia                 | 769.821.638      | 2.465.390.531       | 3.235.212.169 |
| Masjid Raya Mujahidin                          | 369.310.500      | 67.906.000          | 437.216.500   |
| Bank Kalbar                                    | 200.000.000      | -                   | 200.000.000   |
| Kanwil Kemenag Prov. Kalbar                    | 120.791.081      | 50.969.775          | 171.760.856   |
| PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)         | 115.783.500      | 6.971.100           | 122.754.600   |
| Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kalbar | 82.076.000       | -                   | 82.076.000    |

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Ada enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Keenam UPZ tersebut berdasarkan urutan yang paling besar adalah Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI), Masjid Raya Mujahidin, Bank Kalbar, Kanwil Kemenag Prov. Kalbar, PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero), dan Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kalbar. Dari dana ZIS yang dikumpulkan UPZ sebesar Rp.4.769.280.985,00, Baitul Maal Munzalan Indonesia berhasil mengumpulkan berjumlah Rp.3.235.212.169,00 dari total seluruh dana ZIS yang dikumpulkan oleh UPZ Baznas Provinsi Kalbar.

Peran vital dari UPZ dan keberhasilan Baznas Provinsi Kalbar dalam mengumpulkan dana ZIS sangat disyukuri oleh Pimpinan Baznas Provinsi Kalbar. Walaupun pengumpulan dana ZIS pada 2020 baru berjalan selama enam bulan, yakni Januari sampai Juni, dana yang terkumpul mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. *"Alhamdulillah, kalau tahun ini mengalami kenaikan dari pada sebelumnya. Masyarakat kita juga tersentuh dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita."* (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

Apabila dibandingkan dengan dana ZIS pada 2019 yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Provinsi Kalbar, maka dana ZIS pada 2020 yang baru berjalan selama enam bulan telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3.** Pengumpulan dana ZIS di Baznas Provinsi Kalbar tahun 2019-2020.

| Dana ZIS            | 2019          | 2020 (Januari-Juni) | Naik  |
|---------------------|---------------|---------------------|-------|
| Zakat Mall (Rp.)    | 1.766.600.920 | 3.212.824.578       | 1,81  |
| Infak/Sedekah (Rp.) | 272.610.970   | 2.750.465.896       | 10,08 |
| Jumlah (Rp.)        | 2.039.211.590 | 5.963.290.474       | 2,92  |

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Secara umum, tabel 3 menjelaskan kenaikan yang cukup signifikan dana pengumpulan dana ZIS dari 2019 sebanyak 2,92 kali, yaitu Rp.5.963.290.474,00. Pada 2019, dana zakat yang terkumpul di Baznas Provinsi Kalbar sebesar Rp.2.039.211.590 dengan rincian zakat mall berjumlah Rp.1.766.600.920,00, dana infak dan sedekah berjumlah sebesar Rp.272.610.970,00 saja ("Laporan Penerimaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019," 2020: hlm. 9). Pada Juni 2020, pengumpulan dana zakat mall mengalami kenaikan sebanyak 1,81 kali dengan jumlah Rp.3.212.824.578,00 dan dana infak dan sedekah mengalami kenaikan sebanyak 10,08 kali dengan jumlah Rp.2.750.465.896. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi dan dakwah Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS pada masa Covid-19 yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalbar.

#### 4.2. Pemanfaatan Filantropi Islam pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19), Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan menarik yang tidak sesuai dengan ketentuan pada umumnya, yaitu memberikan prioritas pemanfaatan dana ZIS untuk menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19. Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mewajibkan pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik* yang termasuk tujuh *asnaf* dalam Surah Al-Taubah ayat 60 (Bahtiar, 2020: hlm. 122-124). Selain pendistribusian dana zakat kepada para *mustahik*, fatwa tersebut juga membolehkan zakat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (*fi sabilillah*) seperti penyediaan obat, disinfektan, alat perlindungan diri dari virus, dan kebutuhan relawan yang bertugas dalam kegiatan penanggulangan virus Covid-19 (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut menjadi pedoman bagi Baznas RI dan Baznas Provinsi Kalbar. Pada skala Nasional, Baznas RI menetapkan enam klaster penerima manfaat dari dana ZIS. Keenam klaster tersebut adalah tenaga pendidikan dan dakwah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), buruh formal, korban PHK dan pengangguran, serta klaster yang lain sesuai dengan hasil asesment tim pelaksana program Baznas. Dalam merealisasikan dana penyaluran programnya, Baznas membaginya menjadi tiga bidang, yaitu bidang kesehatan, sosial-ekonomi dan pengamanan program eksisting. Tujuannya adalah supaya penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Baznas RI dalam menanggulangi dampak Covid-19 secara terukur, efektif dan efisien. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4.** Realisasi dana penyaluran program Covid-19 Baznas RI tahun 2020.

| Bidang Program               | Zakat Mall (Rp.) | Infak, CSR dan Natura | Jumlah (Rp.)   |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Darurat Kesehatan            |                  |                       |                |
| ▪ Program Kesehatan          | 268.777.411      | 445.148.416           | 713.925.827    |
| ▪ Kuratif                    | 1.823.852.122    | 8.028.304.600         | 9.852.156.722  |
| Darurat Sosial-Ekonomi       |                  |                       |                |
| ▪ Paket Logistik Keluarga    | 933.710.000      | -                     | 933.710.000    |
| ▪ Cash for Work              | 170.868.000      | -                     | 170.868.000    |
| ▪ Zakat Fitrah               | 3.830.125.000    | -                     | 3.830.125.000  |
| ▪ BTM                        | 70.200.000       | -                     | 70.200.000     |
| Pengamanan Program Eksisting | 480.928.530      | 34.000.000            | 514.928.530    |
| Jumlah                       | 7.578.461.063    | 8.507.453.016         | 16.085.914.079 |

Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional, 2020: 13-16).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Baznas RI juga dijadikan pedoman bagi Baznas Provinsi Kalbar dalam pendistribusian dana

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*  
*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas*  
*Provinsi Kalimantan Barat*

filantropi Islam yang dikelolanya. Realisasi dana penyaluran program Covid-19 Baznas Provinsi Kalbar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 Baznas Provinsi Kalbar Januari-Juni 2020

| Bidang Program            | Satuan   | Dana ZIS (Rp.) |
|---------------------------|--|----------------|
| Darurat Kesehatan         |  |                |
| ▪ Program Kesehatan       | Penyemprotan Disinfektan, Pembelian APD dan Masker | 5.000.000      |
| ▪ Kuratif                 | 3 Posko  | 13.125.000     |
| Darurat Sosial-Ekonomi    |  |                |
| ▪ Paket Logistik Keluarga | 572 Paket dan 1 Ton Beras                          | 122.069.750    |
| ▪ Zakat Fitrah            | -  | 47.467.000     |
| ▪ BTM                     | Fakir Miskin dan Guru Diniyah Takmiliah            | 11.400.000     |
| Jumlah                    | 7.578.461.063                                      | 199.061.750    |

Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Data pada tabel 5 sudah penulis olah dan sesuaikan dengan bidang program yang dilaksanakan Baznas RI. Dari tiga bidang yang dilaksanakan Baznas RI, Baznas Provinsi Kalbar hanya melaksanakan dua bidang saja dalam pemanfaatan dana ZIS-nya dengan total Rp.199.061.750,00. Mayoritas dana ZIS-nya sebesar 91% dimanfaatkan untuk bidang program darurat kesehatan dengan rincian program kesehatan berjumlah Rp.5.000.000,00 dan kuratif berjumlah Rp.13.125.000,00. Sisa dana ZIS sebesar 9%-nya dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi dengan rincian paket logistik keluarga berjumlah Rp.122.069.750,00, zakat fitrah dan fidyah berjumlah Rp.47.467.000,00 dan BTM berjumlah Rp.11.400.000,00.

Dalam pendistribusian dana ZIS, Baznas Provinsi Kalbar menyalurkan secara langsung melalui para pimpinan dan staf-stafnya. Para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar terlebih dahulu mensurvei masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar. Baznas Provinsi Kalbar kemudian menyediakan barang atau uang dari dana ZIS tersebut, kemudian didistribusikan secara langsung oleh para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar. Para pimpinan dan staf-stafnya Baznas Provinsi Kalbar diharuskan untuk mendokumentasikan proses pendistribusian dana ZIS tersebut kepada para *mustahik* zakat. “.....melalui baik pimpinan maupun staf-staf yang ada. Mungkin di lingkungan mereka masing-masing ada yang terdampak, mereka salurkan. Kita di sini hanya menyiapkan material. Artinya, barang-barangnya kita siapkan, sembakonya kita siapkan. Kita bagilah semua untuk kita serahkan. Hanya kita minta supaya pada waktu penyerahan didokumentasikan dalam bentuk foto.” (Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020).

**Gambar 1.** Pendistribusian dana ZIS pada bidang darurat sosial-ekonomi (paket logistik keluarga).



Sumber: (Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020).

Baznas Provinsi Kalbar juga berkolaborasi dengan lembaga lain dalam pendistribusian dana ZIS yang berhasil dihimpunnya. Baznas Provinsi Kalbar bekerja sama dengan Baznas Kabupaten atau Kota, UPZ dan instansi-instansi lain seperti Tribun Pontianak. Gambar 1 di atas merupakan penyerahan bantuan Baznas Provinsi Kalbar yang bekerja sama dengan Tribun Pontianak pada bidang darurat sosial-ekonomi berupa pemberian sembako kepada para lansia yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Data pendistribusian dana ZIS pada tabel 5 merupakan program khusus yang dilaksanakan Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dengan menggunakan instrumen ZIS. Setiap tahunnya, setengah atau 50% dana ZIS yang terkumpul dimanfaatkan Baznas Provinsi Kalbar untuk para mustahik yang termasuk golongan fakir miskin, sisanya dibagikan kepada asnaf yang lain (*Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020*).

#### 4.3. Kendala Penanggulangan Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Kalbar

Baznas RI merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas memiliki empat fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan dan fungsi pendayagunaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baznas Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan fungsi Baznas RI sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada tingkat provinsi.

Dalam penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan dana ZIS, Baznas Provinsi Kalbar terkendala oleh waktu dan aktifitas yang terbatas pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Walaupun demikian, program-program dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat. "*Salah satu kendala pada saat kondisi kita masih zona merah kan, memang aktivitas itu kan sangat-sangat terbatas. Sehingga yang pasti tidak boleh ada kerumunan dan segala macam. Tetapi semua alhamdulillah bisa kita lakukanlah, sehingga bantuan yang kita siapkan sampailah ke pada yang bersangkutan.*" (*Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020*).

## 5. Pembahasan

Covid-19 merupakan virus jenis baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menyebar dengan sangat cepat di seluruh penjuru dunia dan dinobatkan sebagai Pandemi global oleh WHO (Martha, 2020, hlm. 121). Sejak ditemukan pada akhir Desember 2019 sampai sekarang, Covid-19 sudah tersebar di 215 negara dengan kasus positif sebanyak 3.272.202 orang dan meninggal dunia sebanyak 230.104 orang. Di Indonesia, kasus yang positif terkena Covid-19 berjumlah 10.843, sembuh berjumlah 1.665 dan meninggal dunia berjumlah 831 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020b).

Dalam hal menanggulangi penyebaran virus tersebut, beberapa negara sudah mencoba berbagai cara untuk memperlambat penyebaran virus, di antaranya adalah *social distancing*, *lockdown*, pemeriksaan PCR masal, hingga pengembangan vaksin (Martha, 2020, hlm. 121). Indonesia sendiri menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan menetapkan virus tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

Tidak hanya Pemerintah, beberapa kalangan termasuk MUI Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam Situasi Darurat Covid-19 menganjurkan untuk berdiam di rumah (*stay at home*) dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Khusus berkaitan dengan filantropi Islam, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Fatwa dan *taushiyah* tersebut berpengaruh secara tidak langsung pada

pengelolaan filantropi Islam yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar, terutama masyarakat Muslim yang lebih cenderung menggunakan metode konvensional dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

Pada masa pandemi ini, mensosialisasikan MUI Provinsi Kalbar dalam Taushiyah Nomor: 25/MUI-KB/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masjid dalam Situasi Darurat Covid-19 merupakan salah satu strategi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar dalam hal penghimpunan dananya. Sosialisasi dan hibauan terhadap pemanfaatan dana ZIS pada masa pandemi dan dampaknya sesuai fatwa tersebut dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dengan memberikan informasi melalui banner, media cetak, media televisi, dan media sosial. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga menggunakan metode konvensional berupa dakwah melalui para dai. Kedua metode ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan zakat sekaligus menyalurkan kepada masyarakat penerima (*mustahik*), terlebih pada masa pandemi Covid-19. Terkait metode kedua, peran para dai dan tokoh agama ini sangat vital di tengah masyarakat, terutama pada masa yang genting seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Selain berperan sebagai pendakwah melalui lisan dan tulisan, baik secara individu atau mengatasnamakan kelompok tertentu, para dai dan tokoh agama juga menjadi sosok pemberi contoh yang baik (suri tauladan) dalam pengumpulan dana ZIS. Hasil penelitian Nurul Aula (Aula, 2020: hlm. 144) mencontohkan himbauan dari Ketum PBNU, Said Aqil Siradj, untuk menggalakan peran LazisNU dan Koin Nahdlatul Ulama sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Begitu juga ustad yang populer di kalangan anak muda, Hanan Attaki, menggalakkan filantropi Islam dan pendistribusiannya melalui akun media sosialnya.

Strategi kedua yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar adalah memaksimalkan peran UPZ. Ada enam UPZ yang paling berkontribusi dalam pengumpulan dana ZIS di Provinsi Kalbar. Adapun yang paling berkontribusi dari keenam UPZ tersebut adalah Baitul Maal Munzalan Indonesia (BMI). Peran dan kontribusi yang diberikan BMI dalam pengumpulan dana filantropi Islam ini tidak dapat diragukan lagi, khususnya di Kalbar. Selain mendapat kepercayaan dari masyarakat Muslim dalam pengelolaan dana filantropi Islam, BMI dalam pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara transparan dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam penelitian mereka, Bustami dkk. menemukan BMI menggunakan kampanye melalui media sosial dan tabligh sebagai strategi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana filantropi Islamnya (Bustami dkk., 2020a: hlm. 23-24), termasuk dana ZIS. Hasil penelitian tersebut dikuatkan lagi dengan temuan Bustami dan Hakim. Menurut mereka, BMI menggunakan teknologi informasi berupa media sosial, website, handphone dalam menghimpun, mengelola dana filantropi Islam (wakaf melalui uang) dan pertanggungjawabannya (Bustami & Hakim, 2020: hlm. 98).

Dalam memanfaatkan dana Ziswaf tersebut, Baznas Provinsi Kalbar berpedoman pada enam klaster penerima manfaat dari dana ZIS yang ditetapkan oleh Baznas RI dan Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Dari tiga bidang yang dilaksanakan Baznas RI, Baznas Provinsi Kalbar hanya melaksanakan dua bidang saja dalam pemanfaatan dana ZIS-nya, yaitu program darurat kesehatan dan bidang darurat sosial-ekonomi. Selain itu, Baznas Provinsi Kalbar juga mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS seperti biasanya, baik secara konsumtif maupun produktif. Berdasarkan temuan Sukma Indra dkk. hanya ada dua program yang dilaksanakan Baznas Provinsi Kalbar secara produktif, yaitu Program Modal Usaha Kecil dan *Zakat Community Development* (ZCD) dengan jumlah alokasi 250 juta pada 2018, sisanya didistribusikan secara konsumtif (Indra dkk., 2020, hlm. 55).

Selain itu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengembalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi, Baznas Provinsi Kalbar juga berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan Gubernur. Pada saat sebelum Covid-19, terdapat dua kendala yang dirasakan Baznas Provinsi Kalbar dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara produktif, khususnya pada Program Modal Usaha Kecil. Kedua kendala tersebut adalah kekurangan sumber daya manusia dan minimnya dana ZIS yang terhimpun yang mengakibatkan sedikit pula dana operasional yang diperoleh dirasakan Baznas Provinsi Kalbar dalam pemberdayaan

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

masyarakat miskin secara produktif (Indra dkk., 2020, hlm. 65–68). Pada saat pandemi sekarang ini, menambah kendala berupa terbatasnya aktivitas yang menambah tantangan tersendiri bagi Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Berbeda dengan kendala yang dihadapi Baznas Provinsi Kalbar. Konser Amal dari Rumah Didi Kempot tidak menjadikan Covid-19 sebagai kendala dalam pengumpulan dana filantropi Isla (Nurhidayat, 2020, hlm. 742–743). Hasilnya, Konser Amal tersebut dapat mengumpulkan dana sebanyak 7.6 milyar rupiah hanya dalam satu malam saja. Strategi dengan melibatkan sosok figur atau tokoh dalam pengumpulan dana filantropi Islam dapat dijadikan alternatif yang menjanjikan bagi Baznas Provinsi Kalbar. Tidak hanya figur atau tokoh di bidang agama, tetapi juga dapat melibatkan figur atau tokoh di bidang seni, budaya dan sebagainya. BMI merupakan UPZ yang menyumbangkan pengumpulan dana ZIS terbesar di Provinsi Kalbar dengan melibatkan sosok figur atau tokoh dalam *fundraising* ZIS (Bustami dkk., 2020b: hlm. 33).

## 6. Kesimpulan

Kebijakan Baznas RI dan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah sangat berpengaruh dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Baznas Provinsi Kalbar. Ada tiga kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, dua inovasi yang digunakan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* ZIS yang mengalami kenaikan sebesar 2,92 kali dibandingkan tahun 2019, yaitu sosialisasi Fatwa MUI terkait pemanfaatan ZIS dan optimalisasi peran UPZ. Kedua, Baznas Provinsi Kalbar mendistribusikan 91% dana ZIS pada bidang darurat kesehatan berupa program kesehatan dan kuratif, sedangkan sisanya (9%) dimanfaatkan untuk bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah, serta Bantuan Tunai Mustahik (BTM). Ketiga, penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19 terkendala oleh waktu dan ruang gerak yang terbatas untuk mencegah penyebaran virus secara luas.

## 7. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasannya sebelumnya, perlu inovasi yang dilakukan Baznas Provinsi Kalbar dalam *fundraising* dana ZIS, sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan potensinya dan dapat berkontribusi dalam menanggulangi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Provinsi Kalbar.

Penulis garis bawahi, bahwa penelitian ini hanya mendeskripsikan inovasi yang dilakukan oleh Baznas dalam menghimpun, mendistribusi dan mendayagunaan dana ZIS untuk menanggulangi masyarakat miskin di Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, perlu ada penelitian selanjutnya yang mengkaji beberapa lembaga zakat lainnya dalam menanggulangi masyarakat miskin pada masa pandemic Covid-19.

**Ucapan terima kasih:** Selesaiannya hasil penelitian dalam tulisan ini tidak terlepas dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada tim peneliti dan Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak yang telah mendukung penelitian ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Baznas Provinsi Kalbar yang telah bekerja sama dengan baik dalam memberikan data yang diperlukan dalam terselesaikannya tulisan ini. Tim penulis meminta kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan hasil tulisan tim penulis selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 1–14. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol1/is1pp1-14](https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14)
- ANTARAKALBAR. (2020, April 24). *Baznas Pontianak Terima Penyaluran Zakat Via Transfer*. <https://kalbar.antaranews.com/berita/413984/baznas-pontianak-terima-penyaluran-zakat-via-transfer>

*Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim*  
*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas*  
*Provinsi Kalimantan Barat*

- Aula, S. K. N. (2020). Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), 125–148. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2224>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Bahtiar, E. (2020). SWOT Analysis of the Mempawah Regency Baznas Development Strategy in Collecting Zakat Funds. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(1), 115–134. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.12>
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazismu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>
- baznaskalbar.official. (2020, Maret 30). *Bantu Cegah Penularan Virus Corona*. <https://www.instagram.com/p/B-WJhRHJRcc/>
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. (2020). *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Kalimantan Barat Province in Figures 2020*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Airlangga University Press.
- Bustami, B., Laksamana, R., & Rofiqoh, Z. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>
- Bustami, & Hakim, M. L. (2020). Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundations in Digital Era. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i1.1934>
- Chaq, M. D. (2020). Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 129–140.
- Chusaini, A. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat Mei 2020*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Contents/Default.aspx>
- Dashboard Covid-19 Kalbar. (2020, Mei 2). *Provinsi Kalimantan Barat Data Covid-19*. <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>
- Data diperoleh dari Staf Baznas Provinsi Kalimantan Barat pada 6 Agustus 2020. (t.t.).*
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama RI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. (t.t.).*
- Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Basri Har, Wakil Ketua IV Bagian Administrasi SDM dan Umum Baznas Provinsi Kalimantan Barat, pada 7 Agustus 2020. (t.t.). [Komunikasi pribadi].*
- Indra, S., Hakim, M. L., & Wahyudi, R. (2020). In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province. *Justicia Islamica*, 17(1), 53. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1720>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Laporan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Baznas Provinsi Kalbar Tahun 2019. (2020, Th.XI). *Buletin Baznas Provinsi Kalbar*.
- Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the Private Sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 154–171. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Martha, J. (2020). Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 121–130. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130>
- Mursyid, A. (2020). Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 5(1), 23–50. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.23-50>
- Mustahal, A., & Kelib, A. (2017). Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 27–38.
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(8), 737–748. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- pontianakpost.co.id. (2020, April 30). *Bayar Zakat Bisa Secara Online*. <https://pontianakpost.co.id/bayar-zakat-bisa-secara-online/>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020a, Mei 1). *Infografis COVID-19 (1 Mei 2020)*. <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>

**Khamim, Agus Widodo, Perdhiansyah, M. Najmul Afad dan Muhammad Lutfi Hakim**

*Inovasi Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19: Studi Kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat*

- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020b, Mei 3). *Infografis COVID-19* (3 Mei 2020). <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-1-mei-2020>
- Syahril, S., Abdullah, W., & Syahrudin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>
- TribunPontianak.co.id. (2020, Mei 2). *Dampak Corona Ribuan Karyawan Dirumahkan dan PHK dari 161 Perusahaan di Kalbar*. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/04/27/dampak-corona-ribuan-karyawan-dirumahkan-dan-phk-dari-161-perusahaan-di-kalbar>



## Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya

Iлона Gok Dame<sup>1</sup> Theresia Indira Shanti<sup>1</sup>\* Reneta Kristiani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, DKI Jakarta, Indonesia

\* Korespondensi: [indira.shanti@atmajaya.ac.id](mailto:indira.shanti@atmajaya.ac.id); Tel: +62 81286072852

Diterima: 22 April 2020; Disetujui: 22 Juni 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Kekerasan seksual yang pernah dialami ibu pada masa kanak-kanak dapat berdampak negatif pada kehidupannya, terutama dalam menjalankan peran pengasuhan anak. Individu yang mengalami kekerasan seksual umumnya merasa kurang aman dan kurang mampu dalam mengendalikan lingkungannya. Pada ibu, dampak psikologis ini berkaitan dengan keyakinan bahwa ia dapat memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anaknya, yang disebut dengan *parenting self-efficacy*. Dukungan sosial dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif dari pengalaman masa lalu tersebut. Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual saat masa kanak-kanak. Penelitian ini menggunakan 36 pertanyaan *Self-Efficacy for Parenting Tasks Index* dan 40 pertanyaan *Interpersonal Support Evaluation List* untuk menguji korelasi antarkedua hal tersebut. Hasil tes korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada para ibu yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak ( $r=0.709$ ;  $p=0.000$ , L.o.S 0.01). Hasil menunjukkan bahwa para ibu yang mengalami kekerasan seksual masa kanak-kanak membutuhkan dukungan sosial berkelanjutan untuk dapat mengasuh anak-anaknya dengan *parenting self-efficacy* yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan sosial bagi para ibu, penyintas kekerasan seksual, sangat penting karena berdampak pada masa depan penyintas tersebut dan juga individu lain yang dipengaruhi oleh penyintas tersebut.

**Kata kunci:** ibu, *parenting self-efficacy*, kekerasan seksual masa kanak-kanak, dukungan sosial

**Abstract:** Sexual abuse which mother had in their childhood may give negative impact to their lives, including in how they raise their children. Parenting self-efficacy, which is defined as parental belief about their ability to raise their children, is a factor that may influence mother's perception on how their ability to raise their children. Social support may reduce the negative effect of stressful experiences, including their sexual abuse experience. The aim of this study is to test a significant relationship between parenting self-efficacy and social support among mothers with a history of sexual abuse in middle childhood. To answer the purpose of this study, the modified 36-items Self-Efficacy for Parenting Tasks Index and 40-items Interpersonal Support Evaluation List were used, and a correlational test was performed. Correlation test results show that there is a significant relationship between parenting self-efficacy and social support among mothers with a history of sexual abuse in middle childhood ( $r=0.709$ ;  $p=0.000$ , L.o.S 0.01). The result shows that mothers with a history of sexual abuse in middle childhood need continuous social support to have high parenting self-efficacy. Discussions discussed that social support is important to reduce the negative impact of sexual abuse in childhood, not only for the survivors but also for other person who are related to survivors.

**Keywords:** mother, *parenting self-efficacy*, sexual abuse in middle childhood, social support

## 1. Pendahuluan

*Parenting self-efficacy* mungkin muncul setidaknya sebagian dari pengalaman masa kecil orang tua, dalam hal ini ibu. Ibu membawa representasi internal dari pengalaman masa kecil mereka ke dalam pengalaman *parenting* mereka sendiri. Pemikiran dan emosi yang relatif stabil mengenai diri dan orang lain diduga memiliki dampak terhadap perasaan kompeten dalam menjalani peran sebagai ibu (Spodek & Saracho, 2005). Ibu dengan pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan cenderung mengalami masalah terkait proses *parenting* (Wright et al., 2012).

Peneliti tidak banyak menemukan penelitian tentang ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya, padahal pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya memberikan dampak yang paling buruk pada korban (Gomes-Schwartz et al., 1985). Ibu dengan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak akan cenderung mengalami kesulitan ketika mengasuh anak, cenderung kurang mampu mengatur emosi, cenderung menyakiti anaknya, lebih fokus kepada diri sendiri dan kurang menunjukkan keterlibatan dengan anaknya sehingga akan memberikan dampak buruk pada perkembangan anak (Lang et al., 2010). Selain itu, ibu dengan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak ditemukan cenderung merasa tidak cukup layak menjadi ibu (Wright et al., 2012).

Ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya akan menghadapi tantangan yang lebih besar karena mereka harus dapat menjalankan tugas-tugas *parenting* walaupun mereka juga harus mengatasi masalah psikologis yang mungkin masih mereka alami karena pengalaman kekerasan seksual tersebut. Selain itu, pada penelitian ini, partisipan merupakan ibu yang memiliki kanak-kanak madya, hal ini juga merupakan tantangan yang berat bagi ibu karena usia anak yang sama dengan usia ibu ketika mengalami kekerasan seksual dapat membuat ibu mengalami situasi-situasi *parenting* yang dapat membuatnya kembali mengingat pengalaman kekerasan seksual tersebut (Wright et al., 2012). Kemudian pada proses perkembangan kanak-kanak madya, ibu juga masih memegang peran terpenting karena anak akan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibu (Bornstein, 2002).

Menurut (Coleman & Karraker, 2000) pada kanak-kanak madya, tugas-tugas perkembangan yang sangat penting yaitu kompetensi akademik (*achievement*) dan sosial dasar (*recreation*), perkembangan emosi (*nurturance*), pengawasan kesehatan fisik anak (*health*), dan penerapan kedisiplinan (*discipline*). Dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan anak, salah satu hal yang sangat penting adalah *parenting self-efficacy* karena *parenting self-efficacy* mempengaruhi besar usaha yang ibu lakukan saat mengasuh anak (Jaffe et al., 2012), dan ibu yang memiliki *parenting self-efficacy* yang tinggi akan terlibat dalam tingkah laku *parenting* yang positif (Coleman & Karraker, 2000). Mendukung pernyataan ini, (Jones & Prinz, 2005) menyatakan bahwa ibu dengan *parenting self-efficacy* yang tinggi akan dengan percaya diri memperoleh serta melatih keterampilan *parenting* yang efektif.

Pada ibu dengan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya, beban dari pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya dan tugas *parenting* kanak-kanak madya merupakan hal yang berkonflik, karena masalah psikologis yang mungkin masih dialami ibu dapat mengurangi keyakinan ibu dalam menjalankan tugas perkembangan anaknya yang berusia kanak-kanak madya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya cenderung merasa tidak layak menjadi ibu (Wright et al., 2012), padahal ibu memiliki peran terpenting dalam perkembangan kanak-kanak madya. Kondisi konflik antara perasaan tidak layak menjadi ibu dan tugas *parenting* dapat menghambat perkembangan anak, karena ibu tidak dapat menjalankan tugas *parenting* secara efektif.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *parenting self-efficacy* adalah keberadaan dukungan sosial. Selain dapat membantu ibu menghadapi masalah psikologis yang mungkin masih dialaminya, ibu akan lebih mampu untuk mengasuh anak-anaknya dengan cara yang lebih efektif (Papalia et al., 2009). Ibu yang memiliki sumber dukungan sosial ditemukan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi terhadap kemampuannya dalam menjalankan peran sebagai ibu (Cutrona & Troutman, 1986).

*Iiona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani*

*Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya*

Lingkungan sosial dapat memberikan berbagai macam tipe dukungan yang dapat memengaruhi *parenting* mulai dari *tangible support* seperti pendampingan finansial atau labor (misalnya berupa uang atau bantuan dalam perawatan anak), *self-esteem support* seperti pemberian semangat atau evaluasi positif terhadap performa *parenting*, *belonging support* seperti penerimaan sebagai bagian dari suatu kelompok dan *appraisal support* seperti nasehat tentang strategi menjalankan tugas sebagai ibu (Cohen & Hoberman, 1983). Sebuah penelitian menemukan bahwa *self-esteem support* merupakan bentuk dukungan yang sangat efektif untuk mencegah perkembangan masalah psikologis pada ibu yang cenderung memandang rendah diri mereka sendiri akibat kekerasan yang dialami (Coffey et al., 1996).

Berlawanan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, hubungan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial tidak ditemukan pada sampel ibu yang terinfeksi HIV (Dorsey et al., 1999). (Martin & Colbert, 1997) mengatakan bahwa tidak semua dukungan sosial dapat mendukung *parenting*. Jika bentuk dukungan sosial lebih berupa kritik atau menghambat keputusan-keputusan yang dibuat, hal ini dapat mengganggu kepercayaan diri orang tua.

Dari pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa topik *parenting self-efficacy* pada ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya masih belum banyak diteliti. Selain itu, hubungan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial juga mendapatkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, peneliti ingin memastikan bagaimana hubungan antara kedua variabel ini. Peneliti berasumsi bahwa dukungan sosial adalah salah satu hal yang penting dan dibutuhkan oleh ibu bekerja dan akan memiliki hubungan dengan *parenting self-efficacy* seorang ibu.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kuantitatif yaitu korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya. Partisipan pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 6 – 12 tahun, dan pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya. Untuk mendapatkan partisipan, peneliti menggunakan teknik *sampling non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah keadaan ketika peneliti memilih partisipan karena mereka tersedia, merasa nyaman, dan memenuhi karakteristik yang menjadi studi dari peneliti. Metode dari *non-probability sampling* yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian (Creswell, 2012). Untuk menghasilkan distribusi sampel yang mendekati distribusi normal, maka penelitian ini harus menggunakan minimal 30 sampel. (Gravetter & Wallnau, 2004).

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan SEPTI (*Self-Efficacy for Parenting Tasks Index*) dan ISEL (*Interpersonal Support Evaluation List*). Pengukuran terhadap *parenting self-efficacy* dilakukan dengan menggunakan alat ukur SEPTI (*Self-Efficacy for Parenting Tasks Index*) yang dibuat oleh (Coleman & Karraker, 2000) yang sudah diadaptasi oleh peneliti ke dalam bahasa Indonesia melalui *back to back translation* dan *expert judgment*. Alat ukur ini memiliki 5 dimensi yaitu *nurturance*, *health*, *recreation*, *achievement*, dan *discipline*. Terdapat 36 item di dalam alat ukur ini yang berbentuk skala likert 6 poin, dengan kemungkinan respon mulai dari sangat tidak sesuai, agak tidak sesuai, tidak sesuai, agak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Dalam pengisian alat ukur ini, partisipan diminta untuk memilih salah satu dari keenam pilihan jawaban yang menggambarkan diri partisipan. Skoring pada skala ini dilakukan dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing item. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang. Uji validitas dilakukan dengan *construct validity*. Uji validitas dilakukan dengan metode statistik *item-total correlation* dengan uji statistik Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil bahwa 33 item dari 36 item alat ukur SEPTI memiliki nilai koefisiensi lebih dari 0.2 sehingga terdapat 3 item alat ukur ini yang tidak valid.

*Ilona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani*

*Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya*

Kemudian berdasarkan hasil uji validitas alat ukur SEPTI memiliki nilai korelasi antara  $r=.212$  sampai  $r=.747$  dengan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.932.

Dukungan sosial diukur menggunakan kuesioner dari *Interpersonal Support Evaluation List* (ISEL) yang disusun oleh (Cohen & Hoberman, 1983) yang sudah diadaptasi oleh peneliti ke dalam bahasa Indonesia melalui *back to back translation* dan *expert judgment*. Alat ukur ini memiliki 4 bentuk dukungan sosial yaitu *tangible support*, *self-esteem support*, *appraisal support*, dan *belonging support*. ISEL terdiri dari 40 item yang berbentuk skala likert 4 poin dengan pilihan jawaban sangat tidak sesuai, agak tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai. Total skor dari alat ukur ini memiliki rentang dari 40 hingga 160. Skoring pada skala ini dilakukan dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing item. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang. Uji validitas dilakukan dengan metode statistik *item-total correlation* dengan uji statistik Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil bahwa 32 item dari 40 item alat ukur ISEL memiliki nilai koefisiensi lebih dari 0.2 sehingga terdapat 8 item alat ukur ini yang tidak valid. Kemudian berdasarkan hasil uji validitas alat ukur SEPTI memiliki nilai korelasi antara  $r=.234$  sampai  $r=.713$  dengan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.87.

### 3. Hasil

#### 3.1 Gambaran Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 31 partisipan. Tabel 1 menunjukkan data demografis dari partisipan penelitian ini. Dapat dilihat bahwa partisipan penelitian ini mayoritas berada pada rentang usia 20 – 40 tahun dengan jumlah 26 partisipan (83,8%) dan rentang usia 41 - 65 tahun sebanyak 5 partisipan (16,2%) Selanjutnya, berdasarkan jumlah anak, partisipan paling banyak memiliki 2 orang anak (41%). Kemudian berdasarkan usia anak, partisipan paling banyak memiliki anak dengan usia 6 tahun (26%). Dan berdasarkan kategori kekerasan seksual yang dialami, partisipan paling banyak mengalami *contact sexual abuse* (61.3%).

Tabel 1. Data demografis partisipan

| Kategori                   | Data Demografis                 | Frekuensi | Persentase (%) |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Usia                       | 20 – 40 tahun                   | 26        | 83,8%          |
|                            | 41 – 65 tahun                   | 5         | 16,2%          |
| Jumlah Anak                | 1 orang                         | 11        | 35%            |
|                            | 2 orang                         | 13        | 41%            |
|                            | 3 orang                         | 5         | 16%            |
|                            | 4 orang                         | 1         | 3%             |
|                            | 5 orang                         | 1         | 3%             |
| Usia Anak                  | 6 tahun                         | 9         | 26%            |
|                            | 7 tahun                         | 2         | 5%             |
|                            | 8 tahun                         | 3         | 8%             |
|                            | 9 tahun                         | 3         | 8%             |
|                            | 10 tahun                        | 7         | 20%            |
|                            | 11 tahun                        | 5         | 14%            |
| Kategori Kekerasan Seksual | <i>Contact Sexual Abuse</i>     | 19        | 61,3%          |
|                            | <i>Non-contact Sexual Abuse</i> | 12        | 38,7%          |

*Iiona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani*

*Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya*

### 3.2 Uji Hipotesis Penelitian: Uji Korelasi

Penelitian menguji hipotesis adanya hubungan yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya. Sebelum melakukan uji korelasi, peneliti melakukan uji normalitas untuk melihat persebaran data.

**Tabel 2.** Uji Normalitas Skor Total FFMQ-15 dan LWSMAT

|                                | <i>Saphiro-Wilk</i> |           |             |
|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
|                                | <i>Statistic</i>    | <i>df</i> | <i>Sig.</i> |
| <i>Parenting Self-Efficacy</i> | .957                | 31        | .246        |
| <i>Dukungan Sosial</i>         | .933                | 31        | .051        |

Tabel 2 menunjukkan bahwa signifikansi antara kedua variabel, yaitu *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ). Signifikansi pada skor total penerimaan diri sebesar 0.246 ( $p > 0,05$ ). Signifikansi pada skor total persepsi terhadap dukungan sosial sebesar 0.051 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kedua variabel normal.

**Tabel 3.** Hasil Uji Korelasi Antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial Pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak Madya

|                | <i>R</i> | <i>Sig.</i> | <i>N</i> | <i>Interpretasi</i> |
|----------------|----------|-------------|----------|---------------------|
| <i>Pearson</i> | .709     | 0.000       | 31       | Signifikan          |

Tabel 3 menunjukkan hasil uji korelasi yang dihasilkan sebesar 0.709 ( $r = 0.456$ ) dan  $p < 0,05$  yang berarti signifikan pada *level of significance* 0.01. Hasil yang signifikan ini menyebabkan hipotesis null ditolak dan hipotesis alternatif diterima dan dapat diinterpretasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial.

**Tabel 4** Hasil Analisa Tambahan Gambaran Domain *Parenting Self-Efficacy*

| <b>Domain</b>      | <i>Mean</i> | <i>SD</i> | <i>Range</i> |            |
|--------------------|-------------|-----------|--------------|------------|
|                    |             |           | <i>Min</i>   | <i>Max</i> |
| <i>Achievement</i> | 4.11        | 1.07      | 1.85         | 5.57       |
| <i>Recreation</i>  | 3.89        | 1.07      | 1.60         | 5.40       |
| <i>Discipline</i>  | 4.00        | 0.82      | 2.42         | 5.42       |
| <i>Nurturance</i>  | 3.99        | 0.99      | 2            | 5.85       |
| <i>Health</i>      | 4.05        | 0.77      | 2.85         | 5.85       |

Tabel 4 menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi yaitu 4.11 terdapat pada dimensi *achievement* dan skor rata-rata terendah yaitu 3.89 terdapat pada dimensi *recreation*. Respon dari partisipan penelitian pada masing-masing dimensi pun bervariasi mulai dari nilai minimum yaitu 1.60 sampai dengan nilai maksimum 5.85. Standar deviasi pada dimensi *achievement* cukup besar dan berarti partisipan dalam penelitian ini ada yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi pada domain *achievement* dan ada pula yang sangat rendah.

**Tabel 5.** Hasil Analisa Tambahan Gambaran Domain Dukungan Sosial

| <b>Domain</b>              | <i>Mean</i> | <i>SD</i> | <i>Range</i> |            |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|
|                            |             |           | <i>Min</i>   | <i>Max</i> |
| <i>Appraisal Support</i>   | 2.74        | 0.54      | 1.75         | 3.87       |
| <i>Tangible Support</i>    | 2.81        | 0.57      | 1.85         | 4          |
| <i>Self-Esteem Support</i> | 2.89        | 0.57      | 1.75         | 3.75       |
| <i>Belonging Support</i>   | 2.87        | 0.65      | 1.66         | 3.88       |

Tabel 5 menunjukkan bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa skor mean terbesar yaitu 2.89 terdapat pada domain *self-esteem support* sementara skor *mean* terkecil yaitu 2.74 terdapat pada domain *appraisal support*.

**Tabel 6** Hasil Analisa Tambahan Gambaran Domain Dukungan Sosial

|  | <b>R</b> | <b>sig.</b> | <b>N</b> | <b>Interpretasi</b> |
|--|----------|-------------|----------|---------------------|
| <i>Parenting Self-Efficacy dan Tangible Support</i>    | 0.604    | 0.000       | 31       | Signifikan          |
| <i>Parenting Self-Efficacy dan Appraisal Support</i>   | 0.664    | 0.004       | 31       | Signifikan          |
| <i>Parenting Self-Efficacy dan Self-Esteem Support</i> | 0.347    | 0.056       | 31       | Tidak signifikan    |
| <i>Parenting Self-Efficacy dan Belonging Support</i>   | 0.691    | 0.000       | 31       | Signifikan          |

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menemukan bahwa tidak semua domain dari dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan *parenting self-efficacy*. *Appraisal support*, *tangible support*, dan *belonging support* memiliki *r* hitung yang lebih besar dari *r* tabel sehingga berarti terdapat hubungan yang signifikan antara ketiga domain tersebut dengan *parenting self-efficacy*. *Self-esteem support* memiliki *r* hitung yang lebih kecil dari *r* tabel sehingga berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *self-esteem support* dengan *parenting self-efficacy*.

#### 4 Pembahasan

Studi ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya. Studi ini konsisten dengan studi-studi sebelumnya pada beberapa karakteristik responden. Studi (Nguyen & Grahn, 2017) dan (Mathew et al., 2017) adalah dua contoh studi yang menemukan hubungan yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada orang tua secara umum, serta (Çattik & Aksoy, 2018) pada orangtua dari anak dengan berkebutuhan khusus. Studi-studi ini menunjukkan bahwa tugas pengasuhan membutuhkan dukungan dari orang lain, baik orangtua sedang dalam kondisi stres (Smith & Thew, 2017) maupun secara umum. Dukungan sosial ini meringankan beban dan tekanan yang dialami orangtua (Nguyen & Grahn, 2017) serta membantu orang tua untuk mengasuh anak (Rhoad-Drogalis et al., 2020).

Studi ini berusaha melihat gambaran dimensi *parenting self-efficacy*, yang jarang dilakukan pada studi sebelumnya. Pada studi ini, skor rata-rata tertinggi untuk *parenting self-efficacy* pada dimensi *achievement* dan skor rata-rata terendah adalah pada dimensi *recreation*. Keadaan ini mungkin disebabkan isu menonjol yang sedang dialami anak mereka yang sedang berada pada masa kanak-kanak madya yaitu menghasilkan suatu karya dan mendapatkan penilaian terhadap hasil karya mereka, yang disebut ahli perkembangan Erik Erikson sebagai fase industri. Karena itu, peran orangtua penting untuk mendampingi anak-anak agar mendapatkan nilai baik, sehingga orangtua berusaha mencari informasi dan meningkatkan keterampilan untuk membantu anak mereka agar menghasilkan nilai yang baik. Kemampuan yang mereka miliki membuat mereka yakin bahwa mereka dapat mengasuh anak-anak mereka (Smith & Thew, 2017) untuk menghasilkan prestasi. Untuk skor rata-rata terendah pada dimensi *recreation* mungkin disebabkan orangtua tidak mendapatkan banyak informasi mengenai bagaimana mengasuh anak mereka untuk melakukan kegiatan sosial dasar. Kemampuan sosial dasar ditentukan oleh faktor yang lebih banyak dibandingkan prestasi, misalnya kepribadian anak dan lingkungan anak, sehingga orang tua merasakan kurang memiliki *parenting self-efficacy* pada dimensi ini. Penjelasan ini didukung penemuan (Smith & Thew, 2017) yang menunjukkan bahwa pikiran seseorang berkaitan dengan pengasuhan yang dilakukan.

*Iiona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani*

*Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya*

Dukungan sosial diperlukan individu yang sedang mengalami beban (Nguyen & Grahn, 2017), termasuk kekerasan seksual yang pernah dialami. Dilihat dari dimensi dukungan sosial, dimensi yang mendapat skor rata-rata tertinggi adalah dimensi *self-esteem* sementara dimensi yang mendapat skor rata-rata terendah adalah dimensi *appraisal*. Hasil ini mengkonfirmasi studi (Coffey et al., 1996) yang mengatakan bahwa dimensi dukungan sosial *self-esteem* merupakan dimensi yang sangat efektif untuk memberi dukungan pada ibu yang cenderung memandang diri rendah karena masalah psikologis yang pernah dialaminya. Partisipan yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya diasumsikan memerlukan pengolahan masalah psikologis sehingga mendapatkan dukungan sosial *self-esteem* yang banyak untuk dapat menyesuaikan diri mereka. Sedangkan *appraisal support* lebih sedikit mereka terima karena lingkungannya mungkin lebih banyak menghargai mereka dan tidak menasehati.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak melihat faktor lain yang mungkin menentukan dukungan sosial dan tipe dukungan sosial yang dipersepsikan individu. (Nguyen & Grahn, 2017) menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi, kepribadian seseorang dan orang lain menentukan dukungan sosial yang diterima terkait tugas tertentu. Faktor lain adalah yang dianggap sebagai *significant other* bagi orang tersebut (Mathew et al., 2017).

Hasil lain dari studi ini adalah tidak semua dimensi dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan *parenting self-efficacy*. *Self-esteem support* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *parenting self-efficacy*. Hasil ini kemungkinan disebabkan seseorang yang sudah pernah mengalami kekerasan seksual, kemungkinan sudah mengalami pengolahan psikologis. Selanjutnya, pengolahan psikologis ini sudah membantu perkembangan diri partisipan. *Parenting self-efficacy* lebih berhubungan dengan dimensi dukungan sosial yang lain. Kemungkinan penjelasan lain adalah *parenting self-efficacy* lebih banyak ditentukan oleh lingkungannya, misalnya teman, sedangkan *self-esteem support* cenderung bersumber pada diri sendiri.

## 5 Kesimpulan

Penelitian dilakukan kepada 31 ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial, kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak. Artinya hubungan positif yang signifikan antara *parenting self-efficacy* dan dukungan sosial pada ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Pada analisis tambahan ditemukan bahwa dilihat dari dimensi *parenting self-efficacy*, ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak paling merasa yakin akan kemampuannya dalam tugas *parenting* yang berkaitan dengan pendidikan dan pencapaian anaknya di sekolah, tetapi merasa paling tidak yakin akan kemampuannya dalam tugas *parenting* yang berkaitan dengan rekreasi bagi anaknya. Kemudian dari dimensi dukungan sosial, ibu yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak merasakan dukungan sosial terbesar berupa ungkapan positif atas karakteristik dirinya atau atas keberhasilan yang telah ia lakukan. Sedangkan dukungan sosial yang kurang dirasakan berupa kesempatan untuk bercerita, mendapatkan arahan, nasehat, petunjuk, dan pertimbangan dari orang lain. Selain itu, pada uji korelasi antara setiap domain dari dukungan sosial dengan *parenting self-efficacy*, ditemukan bahwa *tangible support*, *appraisal support*, dan *belonging support* memiliki korelasi dengan *parenting self-efficacy* kecuali *self-esteem support*. Berkaitan dengan rendahnya keyakinan ibu pada dimensi *recreation*, penelitian ini tidak mempertimbangkan untuk mendata status sosioekonomi ibu. Peneliti berasumsi bahwa rendahnya dimensi *recreation* dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi ibu yang mungkin kesulitan untuk memfasilitasi rekreasi anak.

## 6 Saran

Berdasarkan hasil diskusi di atas untuk penelitian selanjutnya adalah mempertimbangkan untuk mengambil data mengenai status sosial ekonomi partisipan sebagai data pendukung untuk hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak melihat perbedaan antara *parenting self-efficacy* pada ibu yang

*Ilona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani*

*Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya*

mengalami jenis kekerasan seksual yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan melihat perbedaan *parenting self-efficacy* pada ibu yang mengalami jenis kekerasan seksual yang berbeda. Saran praktis yang dapat diberikan kepada ibu dengan kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya, yaitu perlu lebih mencari *appraisal support*, atau dukungan berupa kesempatan untuk bercerita dan mendapatkan arahan dan nasehat dari lingkungannya untuk dapat meningkatkan *parenting self-efficacy*. Selain itu, ibu dengan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak madya perlu diberikan bentuk dukungan sosial yang tepat untuk meningkatkan *parenting self-efficacy* ibu, berdasarkan hasil penelitian ini, bentuk dukungan sosial yang berkorelasi dengan *parenting self-efficacy* adalah *tangible support*, *appraisal support*, dan *belonging support*.

**Ucapan Terima kasih:** Terima kasih kepada para partisipan yang sudah memungkinkan dilaksanakannya penelitian dan diperolehnya data hasil penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Bornstein, M. H. (2002). *Handbook of parenting: Practical issues in parenting* (2nd ed., Vol. 5). Lawrence Erlbaum Associates Publishers. <https://psycnet.apa.org/record/2002-02524-000>
- Çattik, M., & Aksoy, V. (2018). An examination of the relations among social support, self-efficacy, and life satisfaction in parents of children with developmental disabilities. *Egitim ve Bilim*, 43(195), 65–77. <https://doi.org/10.15390/EB.2018.7246>
- Coffey, P., Leitenberg, H., Henning, K., Turner, T., & Bennett, R. T. (1996). Mediators of the long-term impact of child sexual abuse: Perceived stigma, betrayal, powerlessness, and self-blame. *Child Abuse and Neglect*, 20(5), 447–455. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(96\)00019-1](https://doi.org/10.1016/0145-2134(96)00019-1)
- Cohen, S., & Hoberman, H. M. (1983). Positive Events and Social Supports as Buffers of Life Change Stress. *Journal of Applied Social Psychology*, 13(2), 99–125. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1983.tb02325.x>
- Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2000). Parenting self-efficacy among mothers of school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates. In *Family Relations* (Vol. 49, Issue 1, pp. 13–24). National Council on Family Relations. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00013.x>
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (4th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Creswell-Educational-Research-Planning-Conducting-and-Evaluating-Quantitative-and-Qualitative-Research-4th-Edition/9780131367395.html>
- Cutrona, C. E., & Troutman, B. R. (1986). Social Support, Infant Temperament, and Parenting Self-Efficacy: A Mediation Model of Postpartum Depression. *Child Development*, 57(6), 1507. <https://doi.org/10.2307/1130428>
- Dorsey, S., Chance, M. W., Forehand, R., Morse, E., & Morse, P. (1999). Children whose mothers are HIV infected: Who resides in the home and is there a relationship to child psychosocial adjustment? *Journal of Family Psychology*, 13(1), 103–117. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.13.1.103>
- Gomes-Schwartz, B., Horowitz, J. M., & Sauzier, M. (1985). Severity of emotional distress among sexually abused preschool, school-age, and adolescent children. *Hospital and Community Psychiatry*, 36(5), 503–508. <https://doi.org/10.1176/ps.36.5.503>
- Gravetter, F., & Wallnau, L. (2004). *Statistics for the Behavioral Sciences* [6th ed.]. *Brockport Bookshelf*. <https://digitalcommons.brockport.edu/bookshelf/151>
- Jaffe, A. E., Cranston, C. C., & Shadlow, J. O. (2012). Parenting in Females Exposed to Intimate Partner Violence and Childhood Sexual Abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 21(6), 684–700. <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.726698>
- Jones, T. L., & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. *Clinical Psychology Review*, 25(3), 341–363. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.12.004>
- Lang, A. J., Gartstein, M. A., Rodgers, C. S., & Lebeck, M. M. (2010). The impact of maternal childhood abuse on parenting and infant temperament. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 23(2), 100–110. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00229.x>
- Martin, C. A., & Colbert, K. K. (1997). *Parenting: a life span perspective*. McGraw-Hill. <https://www.worldcat.org/title/parenting-a-life-span-perspective/oclc/679929689>

Iona Gok Dame, Theresia Indira Shanti, Reneta Kristiani

Hubungan antara Parenting Self-Efficacy dan Dukungan Sosial pada Ibu yang Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-kanak Madya

- Mathew, S., Zhai, F., & Gao, Q. (2017). Social Support and Parental Nurturance among Asian Indian Families in the US: Mediating Role of Parenting Self-Efficacy. *Journal of Family and Economic Issues*, 38(3), 354–369. <https://doi.org/10.1007/s10834-017-9530-y>
- Nguyen, T., & Grahn, J. A. (2017). Mind your music: The effects of music-induced mood and arousal across different memory tasks. *Psychomusicology: Music, Mind, and Brain*, 27(2), 81–94. <https://doi.org/10.1037/pmu0000178>
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human Development (11th ed.)* (11th ed.). McGraw-Hill. <https://www.amazon.com/Human-Development-Diane-Papalia/dp/0073370169>
- Rhoad-Drogalis, A., Dynia, J. M., Justice, L. M., Purtell, K. M., Logan, J. A. R., & Salsberry, P. J. (2020). Neighborhood Influences on Perceived Social Support and Parenting Behaviors. *Maternal and Child Health Journal*, 24(2), 250–258. <https://doi.org/10.1007/s10995-019-02861-x>
- Smith, K. V., & Thew, G. R. (2017). Conducting research in clinical psychology practice: Barriers, facilitators, and recommendations. *British Journal of Clinical Psychology*, 56(3), 347–356. <https://doi.org/10.1111/bjc.12142>
- Spodek, B., & Saracho, O. N. (2005). *International Perspectives on Research in Early Childhood Education*. Information Age Publishing, Inc. [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1246020](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1246020)
- Wright, M. O. D., Fopma-Loy, J., & Oberle, K. (2012). In their own words: The experience of mothering as a survivor of childhood sexual abuse. *Development and Psychopathology*, 24(2), 537–552. <https://doi.org/10.1017/S0954579412000144>



## Peran Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid

Syamsuddin\* , Agung Setiyawan<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

\* Korespondensi: [syamsuddingido@yahoo.co.id](mailto:syamsuddingido@yahoo.co.id) ; Tel: +62 85242682979

Diterima : 2 Juli 2020; Direvisi: 3 Juli 2021; Disetujui : 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan mencegah lansia terpapar virus corona. Peran tersebut adalah seperti sebagai pembimbing, pemberi semangat, fasilitator, mediator, dan peran penjangkauan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping LKS-LU dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kepada lansia dari wabah virus covid 19. Kajian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan dengan mengambil sampel pendamping LKS LU dari delapan Provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) yang merupakan wilayah jangkauan kerja Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU Minaula Kendari). Jumlah responden terlibat sebanyak 175, yang diminta untuk menjawab daftar pertanyaan yang dikirim melalui *googledoc*. Data kemudian ditabulasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh pendamping cukup signifikan dalam melindungi lansia dari virus corona. Lansia perlu dijangkau agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang virus covid dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami. Pendamping telah hadir memenuhi kebutuhan tersebut, dengan berperan sebagai pembimbing. Pendamping melakukan kegiatan pemberian edukasi kepada lansia dan keluarganya, serta upaya preventif lainnya guna melindungi lansia dari paparan corona melalui kegiatan kunjungan rumah.

**Kata kunci:** Lansia, Pendamping, LKS LU, Wabah Corona.

**Abstract:** Caregiver of the elderly of social welfare institutions (LKS-LU) had very important role within to protect and to prevent elderly from the covid. These roles are as a guide, encouragement, facilitator, mediator, and outreach role. The aims of the study is to know the role of Caregiver of the elderly of social welfare institutions (LKS-LU) within to protect and to prevent elderly from the covid. This descriptive quantitative study was conducted with sample caregiver of the elderly of social welfare institutions (LKS-LU) from eight province (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Provinces). The number of respondents involved are 175 respondents who filling the questionnaires that sent by googledoc. Then data was tabulated and analyzed suitable the purposes of the study. The result of the study shows the role played by the pendamping (caregiver) is significant to protect elderly amidst COVID 19. that role are giving education to elrdely dan their famil, and preventive efforts, and home visit.

**Keywords:** Elderly, Corona, caregiver, LKS LU, corona pandemic

## 1. Pendahuluan

*Corona virus Disease* (Covid 19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO merilis kasus Covid 19 untuk pertama kalinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Di Indonesia, kasus pertama positif Covid 19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, dan setelah itu semakin meluas di berbagai daerah. Kementerian Sosial RI dalam hal ini sangat berkomitmen dalam penanggulangan dan pencegahan Covid 19. Mempertimbangkan bahwa lanjut usia merupakan salah satu kelompok umur yang sangat rentan terkena wabah ini, Kementerian Sosial RI melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan asistensi rehabilitasi sosial yang ada di Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Kegiatan tersebut disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis, salah satunya adalah Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari yang bermitra dengan LKS LU di delapan provinsi yang menjadi wilayah jangkauan kerjanya, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Kerentanan lansia dari virus ini terkait dengan penurunan kemampuan fisiologis dan imunitas (kekebalan tubuh) ditambah lagi dengan penyakit bawaan. Banyak kajian dan pendapat yang menjelaskan hal tersebut. Sering bertambahnya usia selalu diikuti dengan penurunan kekebalan tubuh (imunitas) sehingga sangat rentan terserang penyakit termasuk Virus corona 19 (Christensen, dkk., 2009; Gatimu dkk., 2016). Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan jantung kerap menyerang para lansia. Peneliti yang dilakukan oleh New York University (NYU) menemukan bahwa penyakit kronis khususnya kardiovaskular, diabetes dan obesitas merupakan faktor yang dapat membuat tingkat infeksi pasien COVID-19 menjadi lebih berat.

Data dari WHO menunjukkan angka kematian paling tinggi terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun ke atas dengan persentase lebih dari 22% (Wisnubrata, 2020). Lembaga kesehatan masyarakat Amerika Serikat (CDC) juga menjelaskan bahwa kematian terbesar akibat COVID-19 ini adalah kelompok umur 65 tahun keatas, lebih dari 60% per 20 Mei 2020 (Central Disease Control and Prevention, 2020). Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan data dari satuan tugas penanganan COVID-19, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi berada di kelompok umur >60 tahun (lansia) yaitu sebanyak 44%, sedangkan untuk kelompok umur 46-59 tahun sebanyak 40%, dan pada umur 31-45 tahun sebanyak 11,6% (covid.go.id).

Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI LU) yang merupakan salah satu program layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui balai dan loka lanjut usia. Program layanan pada lansia ini dilaksanakan dalam kondisi Covid sehingga tentu saja ATENSI LU ini juga harus dipastikan dapat memberikan manfaat untuk melindungi lansia dari terpapar covid. Selain karena lansia sebagai kelompok rentan, hasil angket yang disebar kepada pendamping ATENSI LU di delapan provinsi, menginformasikan bahwa sebagian besar, wilayah mereka berada di zona merah COVID 19.

Pelaksanaan kegiatan ATENSI LU tidak dapat dipisahkan dari peran dan kontribusi pendamping LKS LU, yang berada diujung tombak pelaksanaan kegiatan. Pendamping tentu saja harus bisa menjalankan protokol kesehatan, menjangkau lansia, memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama pada lansia dan keluarganya. Pendamping memiliki tugas dan tanggungjawab mendorong terciptanya proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan serta diharapkan dapat memberikan dukungan sosial kepada penerima manfaat ATENSI LU, sehingga misi program dapat tercapai. Pendampingan sangat dibutuhkan guna mengatasi kesenjangan pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan dengan target penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya para pendamping harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi antara penerima manfaat dengan sumber-sumber, baik formal maupun informal (Sumodiningrat, 2009, h. 106). Tujuan pendampingan selain untuk membantu lansia memenuhi kebutuhannya, yang terpenting adalah menciptakan suasana yang menyenangkan seperti rasa aman, nyaman dan

tentram, sehingga lansia dapat menjalankan kehidupannya secara wajar (Tati, Rinekasari, & Jubaedah, 2017).

Lansia harus mendapatkan prioritas untuk dijangkau di tengah wabah covid. Kebutuhan tersebut dapat dijawab oleh para pendamping, dengan memainkan berbagai peranan sesuai harapan masyarakat. Adapun peran-peran yang dapat dilakukan oleh pendamping lansia adalah sebagai; (1) pembela (*advocacy*), (2) fasilitator, (3) pemungkin (*enabler*), (4) penjangkauan (*outreacher*), (5) pembimbing (*supervisor*), (6) penggerak (*dinamisor*), (7) pemotivasi (*motivator*), (8) katalisator, (9) mediator, dan (10) elaborator (Kementerian Sosial, 2010 ; Widyakusuma, 2013).

Pendampingan kepada lansia dapat diberikan dalam baik dari aspek fisik, sosial, mental dan spiritual (Tati, Rinekasari, & Jubaedah, 2019). Bentuk pendampingan dari aspek fisik yakni membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebersihan diri, perawatan kesehatan, keselamatan dan mobilitas. Pendampingan dari aspek sosial adalah pendampingan terkait pemenuhan kebutuhan sosial seperti, mengajak lansia berbicara atau berkomunikasi, mengajak lansia melakukan rekreasi, dan mendampingi lansia ketika berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pendampingan dari aspek mental, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan moral seperti membantu lansia mengingat kegiatan sehari-hari, membantu lansia mengingat dan merefleksikan kembali peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, melibatkan lansia dengan peristiwa penting dalam keluarga, membantu lansia mengontrol diri dan emosi, membantu lansia untuk senantiasa berpikir dan berperilaku positif, membantu lansia agar bersikap jujur serta membantu lansia mengingat barang sendiri dan barang orang lain. Pendampingan dari aspek spiritual, yakni pendampingan yang diberikan guna membantu lansia melaksanakan ibadah sesuai keyakinan seperti, sholat, puasa, mengaji serta mengikuti pengajian bagi yang beragama Islam, atau ibadah lain sesuai keyakinan.

Dalam rangka memberikan perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada lanjut usia dalam masa pandemic Covid 19, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/4/HK.01/3/2020 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan program rehabilitasi sosial lanjut usia dalam masa tanggap darurat akibat wabah virus corona di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam keadaan tanggap darurat covid 19 diperlukan upaya luar biasa bagi LKS LU dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial lanjut usia, agar lansia tetap mendapatkan penanganan yang optimal sesuai protokol kesehatan dan mencegah mewabahnya virus corona bagi pendamping lanjut usia yang melakukan penanganan langsung.

Para pendamping telah mendapatkan pembekalan dari LRSLU Minaula Kendari terkait pencegahan dan penanganan covid 19. Pembekalan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis (*bimtek daring*) melalui aplikasi zoom meeting. Materi dalam bimtek meliputi tata cara cuci tangan yang benar, penerapan jaga jarak, etika batuk, tata cara berjemur, perilaku hidup bersih dan sehat, pengenalan gejala COVID, dan teknik pendampingan. Selain diberikan bimtek para pendamping juga dibekali dengan buku panduan protokol covid. Buku Panduan COVID tersebut juga telah dibuat dalam versi infografis yang disertai dengan tampilan yang menarik sehingga mudah dipahami oleh para pendamping. Para pendamping juga dibekali dengan buku modul perawatan sosial dan terapi yang juga dapat dipelajari lebih lanjut melalui video tutorial yang dapat dikases melalui saluran *youtube*. Diharapkan para pendamping dapat menerapkan panduan tersebut guna melindungi lansia dari terpapar covid. Selain bagi lansia tentu saja juga sebagai panduan bagi pendamping dan masyarakat luas.

Informasi terkait covid 19 akan semakin mudah diakses oleh lansia dengan keterlibatan pendamping. Sebab para pendamping melakukan kunjungan (*home visit*) ke rumah-rumah lansia penerima ATENSI LU. Umumnya mereka adalah lansia miskin atau tidak mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga bisa saja mereka masih sangat minim informasi terkait protokol kesehatan dan pencegahan covid. Pendamping menjadi media yang efektif guna transformasi informasi kepada para lansia dan keluarganya. Pendamping, yang memang berasal dari lingkungan setempat, tentu memahami betul situasi sosial dan kultural yang berlaku di lingkungannya. Hal ini menjadi modal utama bagi pendamping untuk dapat diterima dan

Syamsuddin dan Agung Setiyawan

Peran Pendamping pada Lembaga kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid-19

menyampaikan pesan dan informasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh lansia ataupun keluarganya. Pendekatan-pendekatan dapat dikembangkan oleh pendamping dengan menggunakan modal pengetahuan yang telah dikuasai.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi lansia dari covid adalah, (1) mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 60%, (2) menggunakan masker, (3) Menghindari kontak dengan orang yang sakit, (4) Pastikan lansia tetap berada di rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa harus menemui dokter di rumah sakit. Usahakan untuk urusan belanja dilakukan oleh anggota keluarga lain. Menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai, seperti pusat perbelanjaan, terminal, atau stasiun, (5) Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan, (6) Mengonsumsi obat secara rutin untuk penyakit yang diderita, (7) Mengunjungi dokter untuk kontrol sesuai jadwal, (8) Jika tinggal di rumah yang berbeda dari lansia, sebaiknya tidak mengunjungi mereka untuk sementara waktu. Sebab siapa saja, dapat menjadi pembawa virus (*virus carrier*). Namun, jika tinggal bersama lansia dalam satu rumah, pastikan saat melakukan aktivitas di rumah dapat menjaga jarak maksimal. Usahakan menggunakan barang, serta tempat tidur yang terpisah, (9) Hal yang harus diperhatikan kembali adalah, ada baiknya jika lansia tidak bersentuhan, berinteraksi dekat, salaman, dan berpelukan dengan anggota keluarga lain, dan (10) lengkapi persediaan obat dan vitamin di rumah. Pastikan lansia mengonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik ringan serta menjaga kebersihan tubuh (Sutrisno, 2020).

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran yang dimainkan oleh pendamping dalam rangka melindungi dan mencegah lansia agar tidak terpapar virus corona, baik yang bersifat edukatif maupun yang bersifat perlindungan dan pencegahan. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pendamping seperti (1) tingkat pendidikan, (2) pengalaman dalam pelayanan kepada lansia, (3) serta pelatihan dan bimtek terkait kelanjutusiaan yang pernah diikuti, dan juga untuk mengetahui peran-peran yang dilakukan oleh pendamping dalam memberikan perlindungan, edukasi dan upaya pencegahan pada lansia dari covid. Pendamping yang dimaksud umumnya adalah pengurus LKS LU dan juga para relawan yang direkrut oleh LKS LU dalam rangka menjalankan program rehabilitasi sosial lanjut usia tahun 2020. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas dalam rangka melindungi lansia dari kerentanan covid 19.

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang mengambil sampel di Delapan provinsi yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Para responden mengisi kuesioner yang dikirim melalui format *google.doc* dan secara otomatis hasilnya terhimpun dalam sistem setelah responden mensubmit jawabannya. Responden merupakan para pendamping LKS LU yang berjumlah 175 orang yang dipilih dengan metode acak bertujuan (*random purposive*) yang mewakili pendamping di delapan provinsi. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yang kemudian disajikan dalam tabel frekuensi dan diagram untuk melihat kecenderungan peran-peran atau kegiatan yang dijalankan oleh pendamping dan LKS LU dalam melindungi lansia di tengah wabah covid untuk kemudian dilakukan pembahasan secara lebih mendalam terkait peran-peran tersebut.

## 3. Hasil

### 3.1. Gambaran Umum ATENSI LU

Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI LU) merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, melalui Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) Minaula Kendari, salah satu dari tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial yang memberikan layanan rehabilitasi sosial lanjut usia. LRSLU Minaula Kendari memiliki jangkauan

*Syamsuddin dan Agung Setiyawan*

*Peran Pendamping pada Lembaga kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid-19*

wilayah kerja di delapan provinsi yakni, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pada pelaksanaan ATENSI LU tahun 2020, LRSLU Minaula Kendari bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) yang berjumlah 94 buah di delapan provinsi tersebut. Adapun Target sasaran ATENSI LU tahun 2020 sebanyak 7.060 lansia, dimana penerima terbesar terdapat di Sulawesi Tenggara sebanyak 2.283.

**Tabel 1.** Jumlah lansia penerima ATENSI LU dan LKS LU mitra di setiap provinsi

| Provinsi          | Penerima Manfaat | %          | Jumlah LKS |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| Sulawesi Tenggara | 2.283            | 32.34      | 29         |
| Sulawesi Utara    | 1.826            | 25.86      | 26         |
| Maluku Utara      | 712              | 10.08      | 11         |
| Sulawesi Tengah   | 666              | 9.43       | 10         |
| Gorontalo         | 599              | 8.48       | 5          |
| Maluku            | 525              | 7.44       | 5          |
| Papua             | 274              | 3,88       | 5          |
| Pap.Barat         | 175              | 2,48       | 3          |
| <b>Total</b>      | <b>7.060</b>     | <b>100</b> | <b>94</b>  |

Adapun profil penerima ATENSI LU tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa hal seperti jenis kelamin, usia, dan kemandirian. Berdasarkan jenis kelamin penerima ATENSI LU dominan perempuan yakni 3960 (56,0%) dan laki laki sebanyak 3100 (44, 0%). Hal ini menunjukkan adanya fenomena feminisasi lansia, dimana lansia perempuan populasinya lebih besar dibandingkan dengan lansia laki-laki. Umumnya lansia perempuan berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya (Ainistikmalia, 2019). Berdasarkan usia, lansia dengan usia termuda adalah 60 tahun dan usia tertua 103 tahun. Adapun profil penerima ATENSI LU berdasarkan kemandirian yakni terdapat 3.755 (53,2%) potensial dan 3.306 (46,8%) tidak potensial. Hal ini menunjukkan bahwa lansia tidak potensial populasinya cukup besar, yang bisa menjadi salah satu penyumbang faktor kerentanan. Lansia tidak potensial biasanya ditandai dengan kondisi ketergantungan bahkan *bedridden* (terbaring di tempat tidur) atau tidak lagi mampu melaksanakan ADLnya sehingga harus kontak dengan orang lain seperti *caregiver* guna memenuhi kebutuhannya.

### 3.2. Karakteristik Responden

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa responden dalam penelitian ini adalah para pendamping LKS LU untuk kegiatan ATENSI LU. Untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan karakteristik responden maka akan digambarkan beberapa hal terkait latar belakang pendidikan, lamanya bekerja dalam bidang kelanjutusiaan, serta bimbingan teknis terkait pelayanan sosial kepada lansia atau bimtek terkait pelayanan sosial secara umum yang pernah diikuti oleh responden.



**Gambar 1.** Latar belakang pendidikan responden

Syamsuddin dan Agung Setiyawan

Peran Pendamping pada Lembaga kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Melindungi Lansia dari Wabah Covid-19

Dari diagram di atas dapat dipahami bahwa umumnya (83%) responden memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan kelanjutusiaan. Adapun latar belakang pendidikan responden umumnya dari latar belakang sarjana pendidikan (41%) dan jurusan administrasi (32%). Hanya ada 10 % yang berasal dari pendidikan kesejahteraan sosial dan 6 % pendidikan kesehatan, selebihnya dari jurusan teknik dan ilmu pemerintahan. Latar belakang pendidikan akan memberikan pengaruh yang kuat dalam proses pendampingan. Pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan kelanjutusiaan (gerontologi) seperti Pekerjaan Sosial, perawat maupun psikologi tentu lebih mudah melaksanakan tugas-tugas pendampingan. Hal ini salah satunya terkait dengan pengetahuan mereka tentang masalah, kebutuhan, dan karakteristik lansia serta model intervensi yang dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh lansia. Selain itu mereka juga telah memiliki pengetahuan terkait kemampuan membangun komunikasi dan relasi dengan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan lansia. Ilmu Kesejahteraan sosial dan keperawatan tentu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tugas-tugas pendampingan. Dalam jurusan pekerjaan sosial dan keperawatan telah mendapatkan pengetahuan terkait teknik-teknik pendampingan, teknik komunikasi, juga keterampilan teknis dalam perawatan dan pendampingan sosial. Latar belakang pendidikan yang lain seperti Pendidikan, administrasi tentu juga memiliki relevansi karena terkait dengan fungsi-fungsi edukasi dalam hal ini adalah proses transporasi informasi, pengetahuan dan keterampilan, bahkan proses pemberian dukungan sosial. Sementara pendamping dengan latar belakang pendidikan yang kurang atau tidak relevan tentu mereka harus belajar lebih banyak lagi terkait kelanjutusiaan, agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan pendampingan.

Terkait dengan pengalaman bekerja dalam bidang kelanjutusiaan dapat dilihat pada diagram di berikut ini.



**Gambar 2.** Pengalaman kerja responden di bidang kelanjutusiaan

Dari data di atas dapat dipahami bahwa umumnya (42,3%), pendamping baru kali ini bekerja dengan lansia. Sementara terdapat 29,1% memiliki pengalaman kerja di bidang kelanjutusiaan antara satu sampai lima tahun, 13,1% baru bekerja kurang dari setahun, tapi 15,4% yang memiliki pengalaman kerja di bidang kelanjutusiaan lebih dari lima tahun.

Selain faktor pendidikan dan pengalaman kerja, keikutsertaan pendamping dalam pelatihan atau bimtek bidang kelanjutusiaan merupakan satu faktor penting yang memperkaya mereka dalam melayani lansia, berikut adalah data terkait keikutsertaan responden dalam bimtek/pelatihan kelanjutusiaan.




**Gambar 3.** Keikutsertaan responden dalam pelatihan/bimtek kelanjutusiaan

Dari tabel di atas ketahuilah bahwa responden umumnya (38,9%) belum pernah mendapatkan bimtek atau pelatihan terkait kelanjutusiaan, 43% pernah sekali, 12 % kurang dari 5 kali dan 5,7% telah mengikuti pelatihan kelanjutusiaan lebih dari 5 kali.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa umumnya pendamping masih terbatas pengetahuan terkait pendampingan pada lansia baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun keikutsertaan dalam pelatihan / bimtek kelanjutusiaan. Oleh karena itu dalam rangka mengoptimalkan peran pendamping dalam melaksanakan ATENSI LU, apalagi dalam kondisi covid 19, LRSLU Minaula Kendari melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pendamping serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pendamping terkait lansia dengan seperti kebutuhan, permasalahan, serta karakteristik lansia.

Langkah langkah strategis tersebut seperti pembuatan modul terapi dan perawatan sosial, penyusunan juknis ATENSI LU, penyusunan panduan covid bagi pendamping ATENSI LU, pembuatan infografis terkait protokol covid bagi pendamping dan pengurus LKS LU, serta memberikan bimtek kepada seluruh pendamping dan pengurus LKS LU. Media pembelajaran ini terbukti mampu memberikan pemahaman serta kompetensi para pendamping untuk memberikan pendampingan pada lansia dan keluarga di tengah wabah virus corona. Pendamping dapat memahami secara lebih mendalam terkait karakteristik lansia, termasuk masalah dan kebutuhannya. Mereka juga dapat memahami terkait protokol kesehatan saat melakukan pendampingan. Mereka juga memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan kepada lansia dan kepada keluarga lansia bagaimana protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh lansia dan keluarganya.

### 3.3. Peran pendamping dalam pemberian edukasi dan upaya melindungi lansia dari Covid



**Gambar 4.** Peran pendamping dalam pemberian edukasi kepada lansia dan keluarga.

Data di atas menunjukkan bahwa 98,3 % pendamping memberikan edukasi kepada lansia dan keluarganya terkait pencegahan penularan covid 19. Peran ini tentu sangat dibutuhkan oleh para lansia dan keluarga. Sebagai kelompok rentan, lansia perlu diberikan pemahaman terkait pencegahan covid. Keluarga sebagai orang yang terdekat dengan lansia juga harus memahami hal ini, sebab mereka yang paling sering kontak dengan lansia. Pemahaman kepada lansia tentang pencegahan covid belumlah cukup tanpa adanya dukungan dari keluarga.

Tentu saja hal ini telah sejalan dengan tugas pemerintah yang diharapkan melalui instansi-instansi terkait dapat meningkatkan pemahaman lansia tentang COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan lansia. Masyarakat melalui kader-kader lansia dapat saling mengingatkan anggota keluarga lansia untuk selalu mendampingi mereka mematuhi protokol kesehatan (Utami, 2020). Adapun materi edukasi yang diberikan oleh para pendamping LKS LU sebagaimana dalam tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.** Materi edukasi yang diberikan pendamping kepada lansia dan keluarganya

| Materi Edukasi                | F     | %   |
|-------------------------------|-------|-----|
| Cara Cuci Tangan yang benar   | 86%   | 148 |
| Pengenalan Gejala Covid 19    | 95%   | 164 |
| Himbaun Social Distancing     | 75%   | 130 |
| Pentingnya berolahraga ringan | 50,6% | 87  |
| Tata cara Berjemur            | 0.6%  | 1   |

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa para pendamping memberikan materi edukasi terkait pencegahan covid. Dimana 95% memberikan edukasi tentang pengenalan gejala covid, 86% memberikan edukasi terkait cara cuci tangan yang benar, 75% memberikan himbauan kepada lansia dan keluarga untuk menjaga jarak serta 50,6% mengajak lansia dan keluarganya untuk melakukan olahraga ringan serta berjemur di pagi hari. Materi-materi yang disampaikan oleh pendamping adalah materi yang sangat penting untuk diketahui oleh lansia dan keluarganya karena hal tersebut telah menjadi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Hal ini diakui oleh Utami (2020) bahwa berbagai infografis maupun media sosialisasi terkait pencegahan Covid 19, baik yang dipajang di kantor-kantor pemerintah apalagi yang disebar melalui media sosial tidak mampu dipahami bahkan tidak bisa dibaca oleh para lansia, sehingga diperlukan petugas yang bisa memberikan pemahaman kepada lansia. Keberadaan pendamping atau anggota keluarga yang harus bisa menjadi penyambung informasi dari pemerintah kepada para lansia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendamping LKS LU telah menjalankan peran yang sangat luar biasa dalam rangka melindungi lansia agar tidak terpapar virus corona. Peran yang dimainkan oleh pendamping lebih pada peran sosialisasi dan edukasi kepada lansia dan keluarga terkait penerapan protokol kesehatan. Hampir semua responden menyebutkan bahwa mereka terlibat dalam upaya edukasi lansia dalam penerapan covid, yakni 99 % dari 175 jumlah responden yang mengisi instrumen peran pendamping dalam pencegahan lansia dari terpapar covid.

Selain pemberian edukasi kepada lansia dan keluarga, LKS LU juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dan melindungi lansia dari terpapar COVID 19.



Gambar 5. Upaya pencegahan oleh LKS LU dalam melindungi lansia dari COVID 19

Dari data di atas, diketahui bahwa sebesar 92,6% atau sebanyak 162 pendamping mengatakan sudah ada kegiatan di LKS dalam rangka pencegahan Covid 19, sementara 7,4% atau sebanyak 13

pendamping mengatakan belum ada. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh LKS LU dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Kegiatan LKS LU dalam pencegahan covid 19 bagi lansia

| Jenis Kegiatan                                    | %     | F   |
|---|-------|-----|
| Penyemprotan disinfektan di LKS dan rumah lansia  | 41,5% | 68  |
| Memberikan makanan tambahan                       | 86%   | 141 |
| Mengajak lansia untuk berolahraga ringan di rumah | 85,4% | 140 |
| Melakukan sosialisasi pencegahan Covid 19         | 0,6%  | 1   |
| Pembagian masker                                  | 0,6%  | 1   |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pencegahan yang dilakukan LKS LU dalam bentuk ajakan kepada lansia untuk melakukan olah raga ringan di rumah (85,4%), pemberian makanan tambahan atau suplemen (86%) dan penyemprotan disinfektan di LKS dan di rumah lansia (41,5%) serta sosialisasi pencegahan covid dan pembagian masker. Hal ini menunjukkan bahwa LKS telah melakukan langkah yang serius terhadap aspek pencegahan dan perlindungan kepada lansia.

Guna melindungi lansia dan juga demi keselamatan pendamping, maka para pendamping LKS senantiasa menerapkan protokol kesehatan.



**Gambar 6.** Penerapan protokol kesehatan oleh pendamping saat melakukan pendampingan

Dari data di atas diketahui bahwa hampir semua pendamping (96,6%) atau sebanyak 169 pendamping telah menerapkan protokol pencegahan Covid 19 saat melakukan kunjungan rumah. Walaupun masih ada pendamping yang kurang menerapkan protokol tersebut yakni (3,4%) atau sebanyak 6 pendamping. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian kepada pengurus LKS LU dan LRSLU Minaula Kendari untuk bisa memberikan penegasan kepada semua pendamping tentang pentingnya protokol kesehatan ditegakkan.

**Tabel 4.** Kepatuhan pendamping terhadap protokol kesehatan saat pendampingan

| Protokol Pencegahan                           | %     | F   |
|---|-------|-----|
| Turun ke lapangan dalam kondisi fit dan sehat | 86,6% | 149 |
| Menerapkan physical distancing                | 72,1% | 124 |
| Menggunakan APD (masker, sarung tangan dll)   | 48,3% | 83  |

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Mencuci tangan sebelum dan sesudah pendampingan | 87,8% | 151 |
|---|-------|-----|

Dari data di atas dipahami bahwa umumnya (86,6%) pendamping menerapkan protokol turun lapangan ketika dalam keadaan sehat atau fit. Mereka juga dengan taat untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah pendampingan (87,8%). Jaga jarak ketika pendampingan mereka juga terapkan yakni (72,1%) serta menggunakan APD (masker, sarung tangan dll). Hal ini menunjukkan bahwa para pendamping telah sadar dan menerapkan arahan protokol kesehatan sebagaimana telah diajarkan saat pemberian bimbingan teknis pendampingan ATENSI LU yang disampaikan oleh narasumber dari LRSLU Minaula Kendari. Penerapan protokol kesehatan ini penting sekali diterapkan oleh pendamping saat melaksanakan tugasnya. Sebagai kelompok rentan, lansia perlu diberikan perlindungan ekstra agar mereka dapat tercegah dari terpapar covid. Selain itu protokol kesehatan juga penting untuk melindungi pendamping sebagai petugas yang memiliki tanggungjawab untuk terus bekerja memberikan pelayanan kepada semua lansia, guna memastikan bahwa semua lansia dapat terpenuhi kebutuhannya sekalipun ditengah pemberlakuan pembatasan sosial guna pencegahan covid.

Para pendamping ATENSI LU telah melaksanakan peran yang diharapkan ketika melakukan pendampingan dan kunjungan ke rumah lansia. mereka tidak sekedar menyalurkan bantuan, tapi mereka juga telah menyentuh kebutuhan dan aspek dari lansia secara luas baik secara psikologis, sosial dan kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.** Kegiatan pendamping saat kunjungan rumah

| Kegiatan Pendamping saat Home visit  | %     |
|--|-------|
| Menemani lansia bercerita  | 87,4% |
| Pemeriksaan kesehatan  | 57,7% |
| Memberikan terapi fisik  | 46%   |
| Membantu membelikan obat/mengantar ke Puskesmas  | 33,5% |
| House keeping kamar lansia   | 30,1% |
| Membantu personal hygiene/kebersihan diri lansia   | 33%   |
| Membantu perbaikan pengurusan administrasi kependudukan s.d administrasi BPJS Kesehatan        | 26,7% |
| Edukasi kesehatan, edukasi psikososial, monitoring penggunaan bantuan LU/Dukungan keluarga dll | 0,6%  |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para pendamping telah menyentuh kebutuhan lansia yang lebih spesifik dan bukan sekedar menyalurkan bantuan. Sangat jelas bagaimana peran pendamping dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental lansia di tengah wabah covid 19. Sebanyak 87,4% pendamping berkesempatan untuk menjadi teman cerita lansia. bukan hanya itu mereka juga terlibat dalam upaya meningkatkan kesehatan fisik lansia seperti memberikan pemeriksaan kesehatan (57,7%), memberikan terapi fisik (46%), melayani lansia untuk membelikan obat bahkan mengantar ke puskesmas (33,5%), serta membantu lansia dalam kebersihan kamar dan kebersihan diri lansia termasuk membantu lansia dalam pengurusan administrasi kependudukan dan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendamping dalam bidang peningkatan status kesehatan lansia sangat menonjol. Tentu saja ini sangat tepat karena lansia memang memiliki

kebutuhan akan perawatan kesehatan yang tinggi seiring pertambahan umur dan kerentanan yang semakin tinggi.

Hal ini seperti diakui oleh Lloyd-Sherlock & Ebrahim & Geffen & McKee (292992) Lansia, terutama tinggal sendiri, kemungkinan menghadapi kendala dalam memperoleh informasi, makanan, obat-obatan dan persediaan penting lainnya yang akurat selama kondisi covid 19. Oleh karena itu diperlukan program penjangkauan komunitas (UNFPA Global Technical Brief, 2020).

Terkait dengan kegiatan bercerita, ini menunjukkan bahwa pendamping bukan saja fokus pada masalah dan kebutuhan fisik lansia tapi juga terkait kebutuhan akan kesehatan mental. Hasil kajian ini sejalan dengan pandangan dari Barak (2006), kesehatan mental tidak kalah penting dalam situasi pandemi sekarang ini, karena dapat membantu lansia dalam menjaga bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lansia akan selalu senang dan bahagia jika dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman atau orang lain, apalagi orang yang bisa mengerti dan memahami dirinya. Seperti halnya pendamping yang telah mendapatkan pembekalan tentang bagaimana memperlakukan lansia dengan baik. Jadi pendamping dapat tetap memberikan layanan terkait kebutuhan psikosial lansia dalam hal ini membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar tapi tetap menerapkan protokol kesehatan demi menjaga dan melindungi lansia dari terpapar corona.

Pentingnya dukungan sosial kepada lansia ditengah covid juga sangat ditekankan oleh WHO (2020), lansia, terutama yang mengalami penurunan kognitif, demensia, dan mereka yang sangat tergantung pada perawatan, mungkin mengalami cemas, marah, stres, gelisah, atau menarik diri selama wabah. Olehnya, UNFPA (2020) menyarankan agar semua pemangku kepentingan harus menyadari fakta bahwa kesepian adalah risiko kesehatan yang serius bagi orang yang lebih tua yang dipaksa untuk menghindari kontak sosial. Kontinum dukungan praktis dan emosional melalui jaringan informal (keluarga), petugas kesehatan, perawat, dan sukarelawan harus dipastikan dengan cara apa pun.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan dan upaya pencegahan lansia dari terpapar COVID 19 telah dilaksanakan dengan baik oleh pendamping LKS LU yang merupakan mitra dari LRSLU Minaula Kendari dari pelaksanaan ATENSI LU Tahun 2020. Bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh pendamping adalah pemberian edukasi terkait COVID 19 kepada lansia dan keluarga atau wali lansia. Selain itu, ada juga kegiatan preventif seperti penyemprotan cairan disinfektan di rumah lansia, pemberian makanan tambahan penambah imunitas lansia, pembagian masker dan kegiatan olah raga ringan yang dilakukan di rumah lansia. Para pendamping juga menyentuh kebutuhan terkait layanan kesehatan fisik dan kesehatan mental lansia berupa layanan seperti pemeriksaan kesehatan, terapi fisik, melayani lansia untuk membelikan obat, mengantar ke puskesmas, serta membantu kebersihan kamar dan kebersihan diri lansia termasuk membantu dalam pengurusan administrasi kependudukan dan BPJS serta menjadi teman cerita kepada lansia. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa peran yang dimainkan oleh pendamping LKS LU dalam kegiatan ATENSI LU adalah sebagai pembimbing, pemberi semangat, fasilitator, mediator, dan peran penjangkauan. Sementara bentuk dukungan pendampingan dapat dilihat dari pendampingan dari aspek fisik, sosial dan mental.

#### 5. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pendamping LKS LU baik melalui pelatihan berjenjang, pelatihan singkat, maupun kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas. Hal ini karena sebagian besar pendamping LKS LU adalah pendamping non-profesional dengan latar belakang pendidikan yang tidak atau kurang relevan dengan kelanjutusiaan. Termasuk masih minimnya pelatihan dan pengalaman dalam pelayanan lanjut usia.

2. Dalam beberapa aspek, walaupun jumlahnya kecil, beberapa pendamping masih kurang mengindahkan protokol Kesehatan, sehingga disarankan agar Loka Minaula Kendari dapat mengingatkan kepada LKS LU agar menekankan kepada pendampingnya agar ketika melaksanakan pendampingan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. LKS LU perlu melakukan peningkatan seleksi awal dalam penerimaan tenaga yang akan dijadikan pendamping LKS LU sesuai dengan sasaran garapan, sehingga LKS LU dapat menjalankan tugas pendampingan secara lebih profesional.

**Ucapan terimakasih:** Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial beserta Bapak Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia atas segala dukungan dan arahan sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus dan pendamping LKS LU mitra ATENSI LU tahun 2020 di Delapan Provinsi wilayah jangkauan kerja LRSLU Minaula Kendari.

### Daftar Pustaka

- Ainistikmalia, N. (2019). Determinan penduduk lanjut usia perempuan dengan status ekonomi rendah di Indonesia. *Ejournal Unaiar*. Diunduh dari <https://ejournal.unair.ac.id/IJET/article/download/14033/8742>.
- Barak, Y. (2006). The Immune system and happiness. *Autoimmunity Reviews*, 5(8), 523-527. Doi:10.1016/j.autrev.2006.02.010
- Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R. & Vaupel, J., W. (2009). Ageing population: The challenges ahead. *National Institute of Health*, 374 (96) 1196-1208.
- Gatimu, S., M., Milimo, B., W. & Sansebasti, M. (2016). Prevalence and determinants of diabetes among older adults in Ghana. *BMC Public Health*, (16) 1174.
- Kementerian Sosial. (2010). *Modul Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia (Home care)*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Koesmawardhani, N.W. (2020, Maret 17). *Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020*. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>, pada tanggal 30 September 2020
- Lloyd-Sherlock, Ebrahim, Geffen & McKee (13 March 2020). *Bearing the brunt of covid-19: older people in low and middle income countries*. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2020 dari website BMJ <https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1052>
- LRSLU Minaula Kendari, (2020). *Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PROGRES LU) Tahun 2020*.
- Widyakusuma, N. (2013). Peran pendamping dalam program pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (Home care): Studi tentang pendamping di Yayasan Pitrah Sejahterah, Kelurahan Clincing, Kecamatan Clincing, Jakarta Utara. *Informasi*, 18 (02), 211-224. Diunduh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/59/29>
- Sutrisno, E. (5 May 2020), *Cara Melindungi Lansia dari Virus Corona*. Diunduh pada tanggal 30 juni 2020 dari website Indonesia.go.id <https://indonesia.go.id/layanan/kesehatan/ekonomi/cara-melindungi-lansia-dari-virus-corona>
- Sumodiningrat, G. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tati, Rinekasari, N.R., & Jubaedah, Y. (2017). Model pendampingan lanjut usia berbasis home care dalam implementasi pendidikan vokasional. *Teknobuga*, 5 (2), 74-86. Diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/teknobuga/article/view/15379>
- Utami, D., W. (29 Mei 2020) *Lansia dan Pemahaman Protokol Kesehatan di Masa COVID-19*. Diunduh pada tanggal 30 Juni 2020 dari website Pusat Penelitian Kependudukan LIPI <http://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/908-lansia-dan-pemahaman-protokol-kesehatan-di-masa-covid-19>

- UNFPA Global Technical Brief, (2020). *Implications of COVID-19 for Older Persons: Responding to the Pandemic*. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2020 dari UNFPA website [https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Older\\_Persons\\_and\\_COVID19\\_final.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Older_Persons_and_COVID19_final.pdf)
- WHO. (2020, March 18). *Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak*. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2020 dari WHO website <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf>.



## Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara

Irmawan<sup>1\*</sup>  Lidia Nugrahaningsih<sup>1</sup>  A. Nururrochman Hidayatulloh<sup>1</sup> 

<sup>1</sup> Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

\* Korespondensi : [irmawansipmsi@gmail.com](mailto:irmawansipmsi@gmail.com) ; Tel: +62 81359452522

Diterima: 8 Februari 2021; Disetujui: 25 Agustus 2021; Diterbitkan: 30 Agustus 2021

**Abstrak:** Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang dilakukan secara gotong royong. Penelitian ini bertujuan mengetahui Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu bagi Keluarga Penerima Manfaat. Jenis penelitian gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif; Lokasi di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; Responden dipilih secara *purposivesampling*, yaitu Keluarga Penerima Manfaat Rutilahu sejumlah 50 responden dan 10 informan untuk *stakeholder*; Teknik pengumpulan data meliputi: Angket untuk 50 KPM; Wawancara untuk 10 *stakeholder*; Observasi melihat kondisi rumah; Telaah dokumen. Analisis deskriptif kuantitatif dari aspek fisik bangunan rumah, kesehatan, keamanan dan sosial. Analisis deskriptif kualitatif untuk kesejahteraan KPM. Hasil penelitian: Program RS Rutilahu bagi KPM dapat memperbaiki Rutilahu menjadi rumah yang layak huni sesuai dengan persyaratan keamanan, kesehatan dan sosial, penyaluran bantuan tepat sasaran, dan dapat memberdayakan KPM. Kesimpulan: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni termasuk efektif dapat memperbaiki rumah menjadi layak huni. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI cq Dirjen PFM bahwa Program RS Rutilahu termasuk efektif, sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, baik secara kuantitatif dengan menambah jumlah KPM maupun secara kualitatif dengan menambah besarnya bantuan dari 15 juta menjadi 25 juta/KPM agar kualitas bangunan rumah semakin baik.

**Kata kunci:** Efektivitas, Rehabilitasi, Rutilahu, Keluarga

**Abstract:** *The Ministry of Social Affairs seeks to reduce poverty by providing social assistance programs such as Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (RS Rutilahu). Rutilahu Social Rehabilitation is the process of restoring the social functioning of the poor through efforts to improve the condition of Rutilahu conducted mutually. This study aims to determine the Effectiveness of Rutilahu Social Rehabilitation Program for Beneficiary Families. Types of quantitative and qualitative descriptive combined research; Location in North Gorontalo Regency of Gorontalo Province; Respondents were selected by purposive sampling, namely the Rutilahu Beneficiary Family of 50 respondents and 10 informants for stakeholders; Data collection techniques include: Questionnaires for 50 Rutilahu families; Interviews for 10 stakeholders; Observations looking at the condition of the house; Review the document. Quantitative descriptive analysis to aspects of home building, health, security and social. Qualitative descriptive analysis to on health, safety and social aspects. The results of the study: Rutilahu Social Rehabilitation Program for families can improve Rutilahu into a livable home in accordance with safety, health and social requirements, distribution of targeted assistance, and can empower families. Conclusion: The Social Rehabilitation Program of Uninhabitable Houses includes effectively improving homes to be habitable and reducing poverty rates. Recommendations to the Ministry of Social Affairs cq Director General of PFM that the Rutilahu Hospital Program is effective, so that the program needs to be continued and improved, both quantitatively by increasing the number of families and qualitatively by increasing the amount of assistance from 15 million to 25 million / family in order to improve the quality of house building.*

**Keywords:** Effectiveness, Rehabilitation, Rutilahu, Family

## 1. Pendahuluan

Setiap orang maupun keluarga ingin hidup bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin, namun kenyataannya menunjukkan bahwa ada orang yang kaya (strata atas), orang yang cukup (strata menengah), dan orang miskin serta fakir miskin (strata bawah) (Soerjono, 2006). Warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk hidup sejahtera. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan membuat kebijakan agar kelompok miskin dan fakir miskin dapat hidup sejahtera karena hal tersebut merupakan amanat dari UU No 11 Tahun 2009 dan UU No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Pemerintah hingga saat ini, belum dapat mengatasi kemiskinan secara tuntas. Menurut data (Statistik, 2018), jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2018 berjumlah 25,96 juta (9,82 %), sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen (Badan Pusat Statistik, 2018). Jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup banyak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, yakni: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.. Bentuk kemiskinan struktural dianggap paling banyak menimbulkan adanya kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. (Suryawati, 2004).

Kementerian Sosial telah membuat kebijakan serta memberikan beberapa program untuk mengatasi kemiskinan (Suharto, 2006), yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH); Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra serta program sembako serta Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) untuk mengatasi masalah rumah tempat tinggal keluarga yang tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi aspek keamanan, kesehatan dan kenyamanan, sehingga keluarga dapat melakukan fungsi sosial. Menurut Edi Suharto (2014), keberfungsian social (*social function*) adalah: Kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), menjalankan peran sosial, dalam menghadapi masalah maupun tekanan, sehingga seseorang atau pun keluarga dapat berfungsi sosial, antara lain jika mampu menjalankan perannya dalam keluarga ataupun masyarakat yang sesuai dengan status sosialnya (Suharto, 2009). Misalnya status seorang ayah dalam keluarga adalah kepala rumah tangga dan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Harapan besar adalah melalui program tersebut akan dapat memberdayakan masyarakat melalui program Rutilahu yang dilakukan (Suharto, 2005). Secara Etimologis program rutilahu merupakan bagian dari kontribusi masyarakat berupa gotong royong. KBBI memberikan batasan bahwa kontribusi adalah bentuk sumbangan yang tidak hanya sekedar materi semata tetapi juga bentuk semangat kegotongroyongan (KBBI, 2019). Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama (Guritno, 1992) juga diperkuat oleh (M. Echols, J., & Shadily, n.d.) berkaitan dengan kontribusi maka akan diadopsi mengenai partisipasi masyarakat. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penanganan yang dilakukan Kementerian Sosial dalam mengatur program antara lain mengenai program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini secara tegas diatur dalam UU No 13 Tahun 2011 dan kegiatan bantuan sosial Rutilahu yang dipayungi dalam Peraturan Menteri Sosial (Sosial, 2017) No 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, menyatakan bahwa "Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial (Dany, 2006) "Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong dengan membentuk kelompok Rutilahu agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Anne, 2012). Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan

menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial (Rustika, 2018).

Masih banyak rumah dan tempat tinggal yang kurang bersih dan tidak sehat, sehingga menyebabkan lingkungan hidup pemukiman penduduk miskin perdesaan berkualitas rendah. Program bantuan Rutilahu bagi masyarakat miskin. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Djalal & Supriadi, 2001). Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga psikis dan sosial (Nurasrizal, 2010). Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Secara psikis memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga (Astuti, 2011). Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Hasil penelitian Tim B2P3KS Yogyakarta di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara sudah mendapat Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) sebanyak 80 KPM dengan jumlah 8 kelompok yang tersebar di 6 kecamatan. Setiap KPM mendapat dana RS Rutilahu sebesar 15 juta, sehingga total bantuan sebesar Rp 1.200.000.000,00. Namun masih banyak warga masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan RS Rutilahu karena tidak memenuhi syarat seperti tidak memiliki KPT dan tidak memiliki sertifikat tanah. Kondisi kemiskinan juga terlihat bahwa warga masyarakat masih banyak yang menggunakan sungai untuk mandi, mencuci pakaian, buang air kecil/besar. Sebagian KPM Rutilahu yang bentuk rumahnya panggung, dibawahnya kurang bersih, karena dipakai untuk pembuangan sampah, ataupun barang bekas (Irmawan, 2019). Begitupun dengan hasil riset lainnya yaitu (Ilona Munix 2019) membahas permasalahan anggaran rutilahu di Kota Bandung dan perlu mengevaluasi SOP dalam pelaksanaannya (Munix, 2019). Penelitian lainnya Novidayanti Sri Rahayu 2021 yaitu mengangkat efektifitas tata ruan di Kabupaten Purwakarta menyatakan perlunya koordinasi antar pihak terkait keberhasilan program (Rahayu et al., 2021). Dalam kajian ini akan mengupayakan berkaitan dengan nilai efektivitas berkaitan dengan pemahaman program, tercapainya tujuan dan pelaksanaan program serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat sasaran.

Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk mengatasi masalah kemiskinan (Sosial, 2017), yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu), karena permasalahan Rumah Tidak Layak Huni bagi kelompok fakir miskin memiliki multidimensional (pasal 1 ayat 2 Permensos No. 20 tahun 2017). Permasalahan rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus perhatian Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan bantuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, sehingga memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial (Etty & dkk, 2011). Program tersebut diatur dalam Permensos 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang atau pun keluarga, karena rumah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman, seperti hujan, angin, dan binatang buas (Frick, 2006). Namun rumah juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran dalam keluarga. Rumah menjadi media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga dan beribadah sesuai dengan agamanya serta bahkan menjadi simbol status sosial di masyarakat (Sugiyah, 2001). Demikian besar fungsi rumah bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik bangunan rumah (kondisi atap, lantai, dinding), tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan pada tiga fungsi tersebut, maka rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik, aman menjadi tempat berlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu

kebutuhan dasar berupa perumahan yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga yang mantap (Etty, et. al, 2011: 9)

Pada tahun 2016 - 2018 program Rutilahu telah diberikan kepada 1980 KPM yang tersebar di 30 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Jenis bantuan yang diberikan meliputi: perbaikan atap rumah, lantai, dinding dan MCK. Adapun jumlah bantuan sosial Rutilahu kepada KPM sejumlah 15 juta/KPM yang peruntukannya sesuai dengan proposal yang diajukan. Bantuan tersebut dikelola oleh kelompok minimum 5 KPM maksimal 15 KPM. Khusus untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara diberikan bantuan sebesar Rp 20.000.000,00 (Diden Rustika, et.al 2018: 8-9). Pada 2017 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan melakukan program rehabilitasi sosial Rutilahu dan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) di 16 kabupaten yang tersebar di Pulau Sumatera (Provinsi Sumatera Utara, Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Pulau Jawa (Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur), pulau Lombok (Provinsi NTB), dan Pulau Sulawesi (Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo).

Program RS Rutilahu diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial keluarga maupun masyarakat serta dapat menumbuhkan solidaritas sosial baik secara organik (Rutilahu dikelola secara kelompok dan memiliki susunan pengurus berupa ketua, sekretaris, bendahara, anggota) maupun mekanik (adanya persamaan etnis, agama, budaya, keluarga miskin, lingkungan). Hal tersebut merupakan pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Peneliti memandang bahwa penelitian ini penting karena program Rutilahu merupakan kebutuhan dasar masyarakat miskin guna pemenuhan akan tempat tinggalnya. Pada konteks tujuan penelitian diharapkan bahwa analisis dalam bahasan menekankan bahwa masyarakat perlu ditempatkan sebagai subyek yang terlibat dalam proses perencanaan dan perumusan program dengan dilandasi semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Dalam koridor bantuan sosial Rutilahu digunakan sebagai stimulan untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri dengan segenap potensi dan sumber (sumber daya manusia; berupa tenaga, dana, pikiran, sumber daya alam berupa sungai/batu/pasir, sumber daya sosial berupa kearifan lokal) yang dimiliki untuk mencapai sejahtera fisik, psikis, dan sosial (Etty & dkk, 2011). Untuk mengetahui keberhasilan dan kemanfaatan bantuan RS Rutilahu. Kaidah efektifitas pada program rutilahu ini memberikan batasan bahwa dalam penelitian peneliti ingin melihat respon dan kondisi masyarakat dalam menerima program bantuan. Setidaknya argumentasi yang dimunculkan dalam penelitian adalah mengupayakan program menjadi lebih baik dan mempertimbangkan aspek solidaritas sosial dan kegotongroyongan dalam konteks kswadayaan masyarakat. Penelitian ini spesifik kebaharuan berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat program dan faktor pendukung penghambatnya.

Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Penerima Manfaat dan Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program RS Rutilahu. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas program RS Rutilahu serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program RS Rutilahu.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara adalah gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) (Sugiyono, 2014) dan hal tersebut dikemukakan oleh (JW Creswell, 2016); dan juga oleh (Miles, M. B., & Huberman, 1994). Analisis secara kuantitatif deskriptif untuk pemaknaan diangket yang diberikan kepada 50 responden (Azwar, 2017). Lokasi penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; Penelitian dilakukan pada tahun 2019; Subjek penelitian/responden dipilih secara *purposive sampling* (Azwar, 2017), yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rutilahu sebanyak 50 responden dan 10 informan untuk *stakeholder* yang terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, pendamping Rutilahu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ataupun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Aparat kelurahan, tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dengan 1) Angket untuk 50 KPM Rutilahu dengan 3 skala likert (Baik=3, Cukup=2 dan Kurang=1) hal ini akan melihat penilaian responden terkait pelaksanaan program; merujuk pada (Riduan, 2015); 2) Wawancara dengan panduan terbuka untuk 10 stakeholder; 3) Observasi dengan melihat kondisi rumah setelah diperbaiki; 4) Telaah dokumen berupa profil dinas sosial, buku laporan kelompok RS Rutilahu, foto kegiatan RS Rutilahu. Analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan Efektivitas Program RS Rutilahu bagi KPM dari aspek fisik bangunan rumah, kesehatan, keamanan dan sosial. Analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan KPM pada aspek kesehatan, keamanan dan sosial serta nilai-nilai RS Rutilahu serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program RS Rutilahu.

### 3. Hasil

Deskripsi lokasi penelitian di Gorontalo Utara merupakan Kabupaten pemekaran ketiga dari Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasar UU No 11 tahun 2007. Luas wilayah sebesar 1.777,022 km<sup>2</sup> terbagi dalam 11 kecamatan dan 123 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017 sebesar 112.975 jiwa, yang terdiri dari 57.220 jiwa laki-laki dan 55.755 jiwa perempuan. Dalam penelitian ini, Kabupaten Gorontalo Utara mewakili Indonesia bagian timur yang memperoleh bantuan Rutilahu pada tahun 2018 sebanyak 80 KK, sehingga memenuhi syarat jumlah KPM Rutilahu sebanyak 50 KPM. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017 sebesar Rp 251.054,00 per bulan per orang, artinya uang yang harus dikeluarkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar sebesar Rp 251.054,00. Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp 559.457,00 per kapita per bulan. Nilai ini terbagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi meliputi (makanan pokok, beras, jagung, lauk pauk dan sayur) dan nonkonsumsi (listrik, pendidikan, kesehatan, sosial) dijadikan satu dan memperoleh hasil pengeluaran keluarga dibawah 1 juta sebanyak 32 KK (64%) dan pengeluaran KPM Rutilahu antara 1 hingga 2 juta sebanyak 17 KK (34%), pengeluaran KPM di atas 2 juta hanya 1 orang (2%) karena mayoritas jumlah tanggungan KPM Rutilahu di atas 2 orang, jumlah tanggungan keluarga 3 hingga 8 orang sebanyak 42 orang (84%), pengeluaran mereka masih di bawah Rp 559.457,00 per kapita per bulan, sehingga mereka termasuk keluarga miskin dan layak mendapat bantuan Rutilahu.

Pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,97%, artinya sebanyak 65,97% dari seluruh penduduk usia kerja (15-64 tahun) merupakan angkatan kerja. Sedangkan 34,03% lainnya dari penduduk usia kerja bukan merupakan angkatan kerja. Sebagian besar pekerja di Kabupaten Gorontalo Utara bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang besarnya sekitar 41%. Dalam penelitian ini mayoritas KPM yang bekerja sebagai petani 22 orang (44%), nelayan 18 orang (36%) dan buruh 6 orang (12%). Adapun batas umur KPM Rutilahu mayoritas 30 hingga 59 tahun sebanyak 45 orang (90%) dan yang berumur 20-29 tahun hanya 2 orang serta yang berumur 60 ke atas 3 orang. Semua responden termasuk usia kerja yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Lama sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara masih tergolong rendah, yaitu sebesar 6,68 tahun, artinya rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Gorontalo Utara pada tahun 2017 hanya bersekolah sampai lulus SD. Tingkat pendidikan KPM rendah hanya tamat SD sehingga tidak mampu menjadi pengurus kelompok Rutilahu (ketua, sekretaris, bendahara) yang berkewajiban membuat proposal bantuan dan laporan keuangan. Akhirnya tugas tersebut dilaksanakan oleh pendamping program Rutilahu untuk membuat proposal, membentuk pengurus, melaksanakan perbaikan rumah (pencairan dana, pembelian material, membangun rumah) dan pelaporan Rutilahu.

Di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017 terdapat 1 rumah sakit, 15 puskesmas, 220 pos pelayanan terpadu (posyandu), 6 pondok bersalin desa (polindes), dan 36 poskesdes, dan 11 apotek. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2017, meliputi Jumlah dokter sebanyak 25 orang, perawat sebanyak 209 orang, bidan sebanyak 140 orang, tenaga farmasi sebanyak

33 orang. Hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa warga masyarakat masih menggunakan sungai untuk mandi, mencuci pakaian, buang air kecil/besar. Sebagian warga membuat tempat MCK di sungai, banyak juga yang menggunakan air sungai disalurkan dengan pipa dan pompa air ke rumah-rumah. Sebagian KPM Rutilahu yang bentuk rumahnya panggung, di bawahnya kurang bersih, karena dipakai untuk pembuangan sampah, ataupun barang bekas.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan sandang. Jika kebutuhan rumah tidak dipenuhi maka dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup rumah tangga. Rumah tangga di Kabupaten Gorontalo utara sudah memiliki rumah sendiri sebanyak 86,43%. Kesejahteraan rumah tangga tidak cukup dengan hanya memiliki rumah. Karena belum tentu semua rumah merupakan rumah yang layak untuk dihuni. Kesejahteraan rumah layak huni memiliki beberapa kriteria di antaranya sumber utama penerangan, sumber air, tempat pembuangan akhir tinja, jenis kloset, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar. Dalam penelitian ini rumah yang tidak layak huni, dikaji dari aspek kondisi fisik rumah meliputi: Atap (terbuat dari genteng, seng, kayu, semen yang tidak bocor), dinding dan lantai (dari bahan batu bata, kayu, cor yang kuat), pembagian ruang (kamar tidur, ruang tamu, dapur, teras, MKC), aspek sosial (hubungan anggota keluarga, solidaritas sosial), aspek keamanan dan nyaman (aman dari cuaca hujan, panas, angin, aman dari gangguan manusia dan binatang), aspek kesehatan (pencahayaan, sanitasi, penyakit), fasilitas lainnya (listrik, jalan, kendaraan).

Dalam penelitian ini, sebanyak 50 responden diwawancarai secara deskriptif untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan karakteristik KPM Rutilahu dan kondisi rumah setelah diperbaiki data tersebut meliputi: umur responden, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, tahun mendapat bantuan Rutilahu, status anggota dalam kelompok Rutilahu dan kondisi rumah setelah mendapat bantuan Rutilahu. Bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu sebesar 15 juta/KPM dengan syarat membentuk kelompok, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan memiliki anggota antara 5 hingga 15 orang, serta pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan dengan bergotong-royong. Oleh karena itu, karakteristik KPM diharapkan dapat melakukan kerjasama dan gotong royong dalam memperbaiki rumah menjadi layak huni sesuai dengan persyaratan bangunan fisik rumah yang baik, aman, nyaman, sehat dan kondusif secara sosial, sehingga keluarga dapat berfungsi sosial kembali. Berikut disajikan karakteristik KPM.

### 3.1. Umur, Status dan Pendidikan KPM

Perbaikan Rutilahu dilakukan secara bergotong-royong, bekerjasama, berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, material bangunan, ataupun konsumsi, sehingga terjadi saling peduli, empati dan kesetiakawanan sosial dalam kelompok. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka KPM Rutilahu diharapkan masih berusia produktif, agar dapat berperan aktif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Umur, Status dan Pendidikan KPM penerima

| Umur           | Frekuensi | Persen (%) | Umur             | Frekuensi | Persen (%) | Pendidikan     | Frekuensi | Persen (%) |
|----------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|
| <20 tahun      | 0         | 0          | Kepala Keluarga  | 40        | 80         | Tidak Sekolah  | 2         | 4          |
| 20-29 tahun    | 2         | 4          | Ibu Rumah Tangga | 10        | 20         | Tidak Tamat SD | 19        | 38         |
| 30-39 tahun    | 17        | 34         | Anggota Keluarga | 0         | 0          | SD             | 21        | 42         |
| 40-49 tahun    | 17        | 34         |                  |           |            | SMP            | 5         | 10         |
| 50-59 tahun    | 11        | 22         |                  |           |            | SMA            | 3         | 6          |
| ≥60 tahun      | 3         | 6          |                  |           |            |                |           |            |
| <b>Jumlah:</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>Jumlah:</b>   | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>Jumlah:</b> | <b>50</b> | <b>100</b> |

*Irmawan, Lidia Nugraningsih, A Nururrochman Hidayatulloh*  
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara

Pengelompokan umur KPM pada tabel 1 di atas didasarkan pada angka puluhan dan dimulai pada batas usia seseorang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu 17 tahun atau sudah menikah, karena KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat bukan perseorangan (individu). Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa umur KPM 60 tahun atau pun lebih hanya ada 3 orang (6%) sedangkan mayoritas berumur 20-59 tahun sebanyak 47 orang (94%) dan termasuk usia produktif, sehingga dapat memenuhi syarat sebagai usia produktif yang mampu memperbaiki Rutilahu secara bergotong royong.

Kementerian Sosial melakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan secara: 1) Mikro (individu), seperti korban Napza, Disabilitas, PSK; 2) Mezo (keluarga, kelompok kecil), seperti Keluarga Miskin dengan program PKH, BPNT, KUBE dan Rutilahu; 3) Makro (skala nasional), seperti Program KAT, LKS. Keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa dan keluarga yang lengkap (utuh, inti) terdiri dari suami, istri dan anak serta diharapkan dapat tinggal di rumah yang layak huni. Sebagian besar KPM berstatus sebagai kepala keluarga yakni sebanyak 40 orang (80%), sehingga informasi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu kepala keluarga (KK) sebagai wakil dari keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagian kecil ibu rumah tangga yakni sebanyak 10 orang (20%). Berdasar informasi dari para KPM tentang kondisi rumah sebelum dan sesudah diperbaiki, dapat diketahui bahwa dahulu belum ada pembagian kamar, sekarang sudah ada kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Jadi dari aspek kondisi bangunan rumah sudah memenuhi rumah yang layak huni, karena sudah memiliki ruang ataupun kamar sesuai dengan kebutuhan keluarga terutama privasi anggota keluarga sudah baik.

Pendidikan seseorang sangat penting karena akan mempengaruhi pola pikir, sehingga pemerintah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun dengan harapan agar warga masyarakat menjadi pandai dan memiliki masa depan lebih baik. Pendidikan anggota kelompok RS Rutilahu yang rendah dapat menghambat pengelolaan administrasi maupun perbaikan rumah, karena kelompok memiliki tugas untuk membuat proposal, membuka rekening bank, membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam melaksanakan perbaikan rumah, membuat laporan kegiatan, sehingga dibutuhkan anggota kelompok yang berpendidikan dan berpengalaman dalam membangun rumah. Berikut tabel pendidikan KPM Rutilahu.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan KPM mayoritas tamat SD dan tidak tamat SD sebanyak 40 orang (80%), yang tidak sekolah 2 orang (4%) yang berpendidikan SMP dan SMA ada 8 orang (16%). Kondisi pendidikan KPM yang rendah tersebut, merupakan kelemahan (*Weaknesses*) dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas kelompok Rutilahu untuk membuat proposal maupun laporan kegiatan kelompok. Pendamping Rutilahu bertugas untuk mengatasi masalah tersebut karena memiliki jiwa sosial dan kemampuan manajemen, organisasi yang handal (terampil), sehingga dapat memberdayakan kelompok Rutilahu. Hal tersebut juga menjadi peluang (*Opportunities*) bagi pendamping Rutilahu untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Bantuan Rutilahu diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Pada awalnya sebuah keluarga terbentuk dari pasangan suami-istri dan anak ataupun orangtua, namun dalam perjalanan hidup akan mengalami masalah, seperti: perceraian ataupun kematian, sehingga status perkawinan berubah. Berikut kondisi status perkawinan KPM Rutilahu.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa mayoritas KPM berstatus kawin sebanyak 47 (94%). Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka termasuk keluarga yang utuh dan rukun, karena tidak terjadi perceraian, meskipun secara ekonomi termasuk miskin. Sedangkan sebagian kecil KPM berstatus cerai mati ada 3 orang (6%) dan hal tersebut sesuai dengan kondisi umur KPM ada 3 orang yang berusia di atas 60 tahun, sehingga wajar apabila pasangannya meninggal dunia karena usia lanjut.

### 3.2. Jumlah Tanggungan, Jenis pekerjaan dan Penghasilan KPM

Tanggungan keluarga mempengaruhi beban pengeluaran bulanan. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga, maka keluarga akan semakin miskin. Tanggungan keluarga, jika keluarga inti

*Irmawan, Lidia Nugraningsih, A Nururrochman Hidayatulloh*

*Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara*

adalah suami, istri dan anak, namun jika keluarga besar bisa meliputi: suami, istri, anak, orang tua, mertua maupun kakek yang menjadi tanggungan keluarga.

**Tabel 2.** Jumlah Tanggungan, Jenis Pekerjaan dan Penghasilan

| Tanggungan Keluarga | Frekuensi | Persen (%) | Jenis Pekerjaan | Frekuensi | Persen (%) | Penghasilan KPM | Frekuensi | Persen (%) |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|
| 1-2 orang           | 8         | 16         | Petani          | 22        | 44         | < 1 juta        | 22        | 44         |
| 3-4 orang           | 31        | 62         | Nelayan         | 18        | 36         | > 1 juta        | 18        | 36         |
| 5-6 orang           | 10        | 20         | Buruh           | 6         | 12         | > 2 juta        | 6         | 12         |
| 7-8 orang           | 1         | 2          | Pedagang        | 2         | 4          | > 3 juta        | 2         | 4          |
| Lainnya             | 0         | 0          | Tukang/Jasa     | 2         | 4          |                 |           |            |
|                     |           |            | Lainnya         | 0         | 0          |                 |           |            |
| <b>Jumlah:</b>      | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>Jumlah:</b>  | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>Jumlah:</b>  | <b>50</b> | <b>100</b> |

Tabel 2 di atas menunjukkan mayoritas KPM sebanyak 31 orang (62%) mempunyai jumlah tanggungan keluarga tiga sampai empat orang. Ada 11 keluarga (22%) yang memiliki tanggungan lima orang atau lebih. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keluarga menjadi miskin karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibutuhkan penghasilan yang memadai (cukup). Jika tidak memiliki penghasilan yang cukup KPM menjadi keluarga miskin, sehingga layak mendapat bantuan Rutilahu. Untuk dapat memiliki penghasilan bagi keluarga, maka diperlukan pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuannya. Pada table 5 juga memperlihatkan bahwa mayoritas KPM sebanyak 22 orang (44%) bekerja sebagai petani dan ini menunjukkan bahwa lokasinya berada di pedesaan, ada 18 orang (36%) yang bekerja sebagai nelayan, berarti lokasinya di daerah pesisir/pantai /danau dan ada 10 orang (20%) yang bekerja sebagai buruh, pedagang dan penjual jasa (tukang) yang menandakan lokasinya di pinggiran kota. KPM tersebut dapat mewakili daerah pedesaan, daerah pantai dan pinggiran kota yang memiliki adat-budaya khusus sebagai kearifan lokal. Kondisi daerah tersebut mempengaruhi bentuk rumah, yaitu di daerah pantai, rumahnya berbentuk panggung, di pedesaan dan di pinggiran kota bentuk rumah bukan panggung, tetapi permanen dan setengah permanen. Salah satu indikator kemiskinan adalah penghasilan yang rendah, sedangkan pengeluarannya tinggi, sehingga menyebabkan keluarga menjadi miskin bahkan banyak berhutang. Setiap daerah kabupaten ataupun provinsi memiliki standar UMR (Upah Minimum Regional) yang dijadikan ukuran upah tenaga kerja agar dapat hidup wajar dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penghasilan setiap bulan KPM mayoritas kurang dari 1 juta, sebanyak 22 orang (44%), sedangkan yang berpenghasilan antara 1 hingga 2 juta ada 18 orang (36%). Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan dengan memiliki tanggungan keluarga yang banyak, yaitu: 3 hingga 8 orang, sehingga menyebabkan mereka menjadi keluarga miskin.

Setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mengeluarkan biaya untuk pangan dan nonpangan (listrik, pulsa, sosial), sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Salah satu indikator kemiskinan adalah jumlah pengeluaran bulanan yang sedikit, karena disesuaikan dengan penghasilannya. Pengeluaran KPM mayoritas kurang dari 1 juta, sebanyak 32 orang (64%), sedangkan yang pengeluarannya antara 1 hingga 2 juta ada 18 orang (36%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara alamiah (naluri manusia) akan memikirkan strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang banyak dengan penghasilan yang sedikit. KPM berusaha mengurangi kebutuhan yang dianggap tidak pokok seperti tidak membeli pakaian baru, ataupun makan dengan lauk seadanya agar tetap dapat hidup sederhana.

### 3.3. Tahun Mendapat Rutilahu

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan Rutilahu setiap tahun ke kabupaten/kota melalui dinas sosial setempat sebagai lembaga yang menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan, pendataan,

verifikasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Berikut tabel KPM yang mendapatkan Rutilahu di Kabupaten Gorontalo Utara.

**Tabel 3.** Tahun Mendapat Rutilahu di Kabupaten Gorontalo Utara

| Tahun Mendapat Rutilahu | Frekuensi | Persen (%) |
|-------------------------|-----------|------------|
| 2016                    | 10        | 20         |
| 2017                    | 10        | 20         |
| 2018                    | 30        | 60         |
| <b>Jumlah:</b>          | <b>50</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data Primer 2019

Kabupaten Gorontalo Utara sering mendapat bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu, mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah (Dinas Sosial) Kabupaten Gorontalo Utara dapat melaksanakan program tersebut dengan baik serta memiliki data yang akurat tentang keluarga miskin sebagai salah satu syarat berupa Basis Data Terpadu (BDT). Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, menyatakan *“bahwa bantuan Rutilahu 15 juta/KPM untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, kalau hanya menggunakan bantuan tersebut, maka tidak cukup, sehingga KPM harus bersedia berkontribusi dengan menyumbang dana, tenaga gotongroyong, material bangunan kayu, ataupun seng, serta konsumsi gotong royong yang kalau dinilai berkisar 10 juta/KPM. Oleh sebab itu maka, beliau berharap agar bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu dapat dinaikkan menjadi 25 juta/KPM, sehingga KPM pun diharapkan dapat berkontribusi lebih dari 15 juta/KPM dalam rangka mewujudkan rumah layak huni yang lebih berkualitas”*.

### 3.4. Status KPM Rutilahu

Bantuan Rutilahu 15 juta/KPM dikelola oleh kelompok dengan susunan pengurus: ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Jumlah anggota kelompok minimal 5 dan maksimal 15 orang. Pengurus mempunyai tugas, untuk membuat proposal bantuan, membuka rekening dan pencairan dana, melaksanakan perbaikan rumah dengan menerapkan nilai-nilai Rutilahu (kerja sama, gotong royong, kesetiakawanan, kepedulian, partisipasi dan kejujuran) serta membuat laporan kegiatan. Hal tersebut berdasarkan juklak dan juknis Rehabilitasi Sosial Rutilahu dari Kementerian Sosial RI tahun 2017. Berikut disajikan tabel status KPM dalam kelompok Rutilahu.

**Tabel 4.** Status KPM Rutilahu di Kabupaten Gorontalo Utara

| Kedudukan dalam Kelompok Rutilahu | Frekuensi | Persen (%) |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Ketua                             | 7         | 14         |
| Sekretaris                        | 1         | 2          |
| Bendahara                         | 4         | 8          |
| Anggota                           | 38        | 76         |
| <b>Jumlah:</b>                    | <b>50</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data Primer 2019

Status responden dalam kelompok Rutilahu sebagian besar berkedudukan sebagai anggota sebanyak 38 orang (76 %), sebagian kecil menjadi pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) ada 12 orang (24%). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara formal susunan kelompok Rutilahu sudah terbentuk, namun secara fungsional belum efektif, karena fungsi pengurus kelompok Rutilahu untuk menyusun proposal bantuan, membuat laporan keuangan belum bisa dilakukan karena keterbatasan pendidikan KPM. Akhirnya tugas tersebut dilaksanakan oleh pendamping Rutilahu, yaitu TKSK.

### 3.5. Perbaikan Rumah KPM Rutilahu

Rumah Tidak Layak Huni atau yang disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong-royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Permensos No. 20 Tahun 2017, Pasal 1). Tujuan bantuan Rutilahu 15 juta/KPM untuk memperbaiki rumah agar layak huni, meliputi: Atap, Lantai, Dinding (ALADIN).

**Tabel 5.** Aspek Kondisi Fisik Rumah KPM Rutilahu di Kabupaten Gorontalo Utara

| Kondisi Fisik Rumah | Frekuensi | Persen (%) |
|---------------------|-----------|------------|
| Baik                | 27        | 54         |
| Cukup               | 23        | 46         |
| Kurang              | 0         | 0          |
| <b>Jumlah:</b>      | <b>50</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 5 tentang kondisi fisik rumah dapat diketahui bahwa mayoritas 27 KPM (54%) menyatakan bahwa setelah mendapat bantuan kondisi fisik rumah, meliputi atap, lantai dan dinding sudah baik sehingga sudah memenuhi syarat rumah layak huni. Adapun yang menyatakan kondisi fisik rumah cukup ada 23 KPM (46%). Ini berarti dalam perbaikan rumah masih terdapat kekurangan, seperti dinding ataupun lantai belum permanen, sehingga masih perlu perbaikan lagi. Kondisi fisik bangunan rumah KPM setelah mendapat bantuan Rutilahu sudah baik dan layak huni. Lantai rumah dari semen atau papan, dinding dari batako, papan, playwot, (BRC), serta atap dari seng dan alumunium. Selain itu, jenis rumah ada 3, yaitu 1) Rumah Panggung, 2) Rumah Semi Permanen, serta 3) Rumah Permanen. Kebanyakan di Kabupaten Gorontalo Utara di daerah kepulauan berupa rumah panggung. Sedangkan di pinggiran kota lebih banyak rumah yang berbentuk semipermanen.

## 4. Pembahasan

Pada tahun 2018 Kabupaten Gorontalo Utara mendapat Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) sebanyak 80 KPM dengan jumlah 8 kelompok yang tersebar di 6 Kecamatan, sehingga jumlah dana Rutilahu (80 KPM x 15 juta) sebesar Rp 1.200.000.000,00. Setiap kelompok yang mendapat bantuan sosial Rutilahu harus memiliki susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dengan jumlah anggota antara 5 KK hingga 10 KK dan termasuk keluarga miskin yang terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT). Setiap KPM harus memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan tersebut, seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki rumah yang tidak layak huni dan memiliki surat keterangan kepemilikan tanah (sertifikat atau surat keterangan kepemilikan tanah dari kecamatan).

Kelompok Rutilahu berkewajiban membuat proposal bantuan sosial Rutilahu yang diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara untuk diverifikasi layak ataupun tidak layak sebagai penerima bantuan Rutilahu. Namun berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan KPM mayoritas tamat SD dan tidak tamat SD sebanyak 40 orang (80%). Kondisi pendidikan KPM yang rendah tersebut, merupakan kelemahan (*Weaknesses*) dan faktor penghambat dalam melaksanakan tugas kelompok Rutilahu untuk membuat proposal maupun laporan kegiatan kelompok. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah diadakan Pendamping Rutilahu yang bertugas untuk mengatasi masalah tersebut karena memiliki jiwa sosial dan kemampuan manajemen, organisasi yang handal (terampil), sehingga dapat memberdayakan kelompok Rutilahu. Hal tersebut juga menjadi peluang (*Opportunities*) bagi pendamping Rutilahu untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak. Hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi generasi muda yang

berpendidikan, punya keterampilan dan berjiwa sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan khususnya pada aspek rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni.

Bentuk rumah setelah diperbaiki ada dua jenis yaitu rumah panggung sebanyak 17 (30%) dan rumah semi permanen sebanyak 33 (65%). Kondisi fisik rumah setelah diperbaiki (ALADIN): Atap semua dari seng/alumunium (100%); Dinding dari papan/kayu, playwot/BRC, batako/batu bata; Lantai dari kayu, ubin/semen. Secara sosial kondisi rumah setelah diperbaiki sudah memiliki pembagian ruang/kamar yang memadai untuk, keamanan, kenyamanan, privasi anggota keluarga dan status sosial yang lebih baik karena mereka sudah memiliki rumah dengan pembagian rumah berupa: 1) Teras; 2) Ruang Tamu; 3) Kamar Tidur; 4) Dapur; 5) MCK. Hanya, sebagian kecil yang tidak punya MCK. Penerangan Rumah mayoritas memakai Listrik 450 watt. Hanya sebagian kecil masih menumpang aliran listrik PLN dari tetangga. Sumber air rumah tangga: sebagian besar KPM memakai air sumur, lainnya air PDAM. Sanitasi, saluran air, tempat sampah: sebagian besar belum ada. Walaupun ada tetapi kurang layak karena tidak berjalan dengan lancar. Sebagian besar responden memiliki televisi dengan antene parabola. Berikut disajikan gambar rumah penduduk yang layak huni dan tidak layak huni.



**Gambar 1.** Kondisi rumah layak huni dan tidak layak

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa ada 3 kondisi rumah, yaitu: 1) rumah berwarna biru di sebelah paling kiri adalah kondisi rumah layak huni dari keluarga mampu, sehingga tidak mendapat bantuan Rutilahu, 2) rumah di tengah berwarna hijau adalah rumah layak huni dari hasil perbaikan bantuan Rutilahu dan 3) rumah tidak layak huni yang belum mendapat bantuan Rutilahu karena tidak memenuhi syarat sebagai KPM Rutilahu. Berdasarkan lokasi rumah serta kondisi geografi di daerah pesisir, danau, pantai serta daerah pegunungan, pinggiran kota, maka bentuk rumah ada 2, yaitu rumah panggung dan bukan panggung, seperti gambar berikut.



(a)



(b)

**Gambar 2.** Rumah panggung (a) dan Rumah bukan panggung (b)

Hasil wawancara peneliti dengan Responden Pendamping Rutilahu sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan tokoh masyarakat (Ketua LKS) Bp. Abdul Rahman Ibrahim umur 65 tahun, pendidikan SMA memberikan informasi bahwa kontribusi bantuan Rutilahu sangat baik untuk memberdayakan masyarakat khususnya keluarga miskin. Pada umumnya KPM bekerja sebagai nelayan, petani, buruh dengan penghasilan sekitar 1 hingga 1,5 juta sebulan termasuk keluarga tidak mampu. KPM mendapat Bantuan Rutilahu sebesar Rp 15.000.000,00 untuk perbaikan

*Irmawan, Lidia Nugraningsih, A Nururrochman Hidayatulloh*

*Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara*

rumah dilakukan selama 20-30 hari. Pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan dengan bekerjasama dan gotong royong antara anggota kelompok dan warga sekitar. Jadi, bantuan Rutilahu Kemensos sebesar 15 juta berperan sebagai stimulan dan motivator untuk memberdayakan keluarga miskin dengan menerapkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, kepedulian, kesetiakawanan, partisipasi, tanggungjawab, disiplin dan kejujuran, dalam mengelola bantuan Rutilahu, sehingga mampu memiliki rumah yang layak huni. Program Rutilahu termasuk efektif karena dapat mencapai tujuan untuk memperbaiki rumah menjadi layak huni yang sesuai dengan aspek kesehatan keamanan, kenyamanan dan sosial, serta termasuk program Kemensos yang efisien, karena dana 15 juta dipakai semuanya serta masih ada swadya KPM, sehingga total pengeluarannya rata-rata 25 juta. Oleh karena itu, anggota KPM mengharapkan bahwa bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat dinaikkan menjadi 25 juta setiap KPM Rutilahu agar kualitas bangunan rumah semakin baik.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dinyatakan bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk efektif karena dapat memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni menjadi layak huni, program tersebut juga dapat memberdayakan KPM dalam gotong royong memperbaiki rumah dengan menyumbangkan tenaga untuk kerja bakti, memberikan bahan material berupa semen, pasir, batu bata, seng, kayu serta memberikan dana untuk konsumsi kerja bakti. Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dapat berjalan dengan lancar dan berhasil memperbaiki kondisi rumah, sehingga di Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahun mendapat bantuan sosial Rutilahu, yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu efektif karena dapat memperbaiki rumah menjadi layak huni serta dapat meningkatkan kesejahteraan KPM, Ada enam hasil dari penelitian yang di lakukan. Pertama, bahwa program Rehabilitasi Sosial Rutilahu termasuk efektif karena dapat memperbaiki kondisi fisik rumah dilihat dari aspek atap, lantai, dan dinding menurut keluarga penerima manfaat termasuk kategori baik, sebesar 69%. Namun, sebagian kecil bangunan rumah (atap, lantai, dinding) dari bahan, material yang berkualitas rendah. Kedua, bantuan sosial Rutilahu termasuk efektif untuk memperbaiki kondisi kesehatan rumah dilihat dari kondisi bangunan rumah lebih kokoh, lebih bersih, sudah memiliki MCK, sumber air bersih, , penerangan dengan listrik PLN, sanitasi, dan kondisi kesehatan keluarga KPM termasuk kategori baik, yakni sebesar 78%. Ketiga, Efektifitas bantuan sosial Rutilahu terhadap kondisi keamanan dan kenyamanan dilihat dari rumah yang dapat melindungi anggota keluarga dari cuaca alam (panas matahari, hujan, dan angin) dan gangguan manusia seperti pencurian dan gangguan binatang buas, pembagian ruangan rumah meliputi kamar tidur, ruang tamu, teras, dapur dan sebagian punya MCK, dipersepsikan KPM berada dalam kondisi rumah yang nyaman, serta memiliki ruang privasi antar anggota keluarga. Keempat, efektifitas bantuan sosial Rutilahu terhadap kondisi sosial KPM dilihat dari komunikasi anggota keluarga, gotong royong, kepedulian sosial, partisipasi, keaktifan anggota keluarga, pembuatan laporan kelompok, dan status sosial KPM termasuk kategori baik, yakni sebesar 88,8 %. Kelima, bahwa Peran *stakeholder* terhadap Rehabilitasi Rutilahu termasuk efektif, meliputi: sosialisasi program Rutilahu, pendataan dan verifikasi KPM Rutilahu, membantu membuat proposal dan pelaporan oleh pendamping Rutilahu (TKSK, Aparat Desa, PSM), serta membantu pelaksanaan perbaikan rumah KPM Rutilahu. Adapun Tugas kelompok Rutilahu mengalami hambatan karena keterbatasan tingkat pendidikan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas administrasi dalam program Rutilahu. Keenam, Kontribusi bantuan sosial Rutilahu dari Kementerian Sosial (APBN) sebesar Rp 15.000.000,00 untuk setiap KPM termasuk efektif. Biaya tersebut berfungsi sebagai stimulan untuk memperbaiki rutilahu. Sedangkan swadaya KPM rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00 berupa bahan bangunan maupun tenaga secara gotong royong. Sementara pemerintah daerah berperan dalam sosialisasi, evaluasi, dan pendampingan.

## 6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan kepada **Kementerian Sosial melalui** Ditjen PFM bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu termasuk efektif karena dapat memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Program RS Rutilahu sebagai stimulan bantuan 15 juta/KK berhasil memberdayakan swadaya KPM berupa dana, material bangunan, tenaga goyong royong, dan kepedulian sosial, sehingga program tersebut relevan dan layak dilanjutkan serta ditingkatkan baik secara kuantitas dengan menambah jumlah KPM maupun secara kualitas dengan memperbesar dana bantuan agar kualitas bangunan rumah semakin baik. Pada hal pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu diberikan di awal tahun sehingga mempermudah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu serta menghindari musim penghujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan rumah. Kepada Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana APBD untuk *sharing* dana program pusat dengan minimal kontribusi sebesar 10% dari dana Kementerian Sosial (APBN). Penunjukkan pendamping sosial Rutilahu oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dilakukan sebelum program direalisasikan, sehingga pendamping dapat mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi terkait Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan melibatkan OPD terkait (Dinas kesehatan untuk rumah sehat, PLN untuk penerangan, Dinas PU untuk fasilitas umum: jalan, saluran, air bersih) dan dunia usaha dengan CSR.

Pemerintah Desa/Kelurahan (Aparat Bidang Sosial) dapat mengalokasikan dana desa/kelurahan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang tidak mendapat bantuan dari program Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Aparat desa diharapkan dapat membuat institusi lokal penghimpunan dana dan kegiatan untuk keberlanjutan program Rehabilitasi Sosial Rutilahu guna meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di desa/kelurahan. Aparat desa dapat menggerakkan warga masyarakat maupun tokoh masyarakat (agama, adat, budaya, cendekiawan) untuk berpartisipasi dalam Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Dan yang terakhir kepada Keluarga penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu, diharapkan dapat menjaga kebersihan, memelihara, dan memperbaiki rumah jika terjadi kerusakan serta dapat melanjutkan perbaikan rumah bagi yang rumahnya belum sempurna (misalnya: tidak punya MCK). Keluarga dapat menerapkan nilai-nilai Rehabilitasi Sosial Rutilahu, yaitu Kerjasama, Gotong royong, Kesetiakawanan Sosial, kepedulian, kejujuran, keadilan dan keberlanjutan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, sehingga dapat berfungsi sosial. Keluarga dapat menjadi contoh dalam hidup bermasyarakat dengan menerapkan Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.

### Ucapan terima kasih:

Kepada Kepala B2P3KS Yogyakarta, kami sampaikan terimakasih, atas petugas pengumpulan data penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2019. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, kami menyampaikan banyak terimakasih atas perhatian, kerjasama, sehingga kegiatan penelitian tentang program Rehabilitasi Sosial Rutilahu pada tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kepada Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, kami sampaikan banyak terimakasih atas kerja samanya dalam membantu pelaksanaan pengumpulan tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

### Daftar Pustaka

- Anne, A. (2012). *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Aksara.
- Astuti, D. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dany, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press.
- Irmawan, Lidia Nugraningsih, A Nururrochman Hidayatulloh*  
*Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Gorontalo Utara*

- Djalal, & Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Etty, R., & dkk. (2011). *Pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
- Frick, H. (2006). *Pola Struktur dan Teknik Bangunan di Indonesia*. Yogyakarta: University Press Yogyakarta.
- Guritno. (1992). *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irmawan. (2019). *Kontribusi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- JW Creswell. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KBBI. (2019). *Kontribusi*. Kemdikbud.
- M. Echols, J., & Shadily, H. (n.d.). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications.
- Munix, I. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ( RUTILAHU ) DI KOTA BANDUNG ( Studi Di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung )*. Universitas Padjajaran Bandung, Bandung.
- Nurasrizal. (2010). *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., Priyanti, E., Karawang, U. S., Sasaran, T., Tujuan, T., & Tujuan, U. (2021). *PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA ( Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta )*. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77–90.
- Riduan. (n.d.). *Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rustika, D. (2018). *Petunjuk Teknis: Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Perbatasan antar Negara*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Saifuddin, A. (2012). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soeharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Bandung: Alfa Beta.
- Soeharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sosial, K. (2017). *Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan No 20*. Jakarta.
- Statistik, B. P. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. BPS.
- Sugiyah. (2001). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates Kulon Progo*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, E. (2005). *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: . UPP AMP YKPN.

